



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202210899, 14 Februari 2022

Pencipta
Nama : Nanang Trenggono
Alamat : Jalan Griya Harapan 2 H No 10, Way Halim Permai , Bandar Lampung, LAMPUNG, 35123
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Nanang Trenggono
Alamat : Jalan Griya Harapan 2 H No 10, Way Halim Permai , Bandar Lampung, LAMPUNG, 35123
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : **Antagonisme Komunikasi Politik; Konsekuensinya Terhadap Integritas Politik**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Juni 2021, di Bandar Lampung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000326212

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Antagonisme Komunikasi Politik
(Konsekuensinya Terhadap Integritas Politik)
Jeni Buku : Buku Hasil Penelitian
Penulis : Nanang Trenggono
Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Penerbit : Suluh Media
ISBN : 978-623-7572-19-0
Edisi Cetakan : Cetakan Pertama 2021

Bandar Lampung, Februari 2022

Mengetahui/Menyetujui
Dekan,

Penulis,


Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001


Dr. Nanang Trenggono, M.Si.
NIP. 19621204 198902 1 001

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Lampung


Dr. Lusmeilia Afriani, S.T., DEA.
NIP. 196505101993032008

DOKUMEN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	21-3-2022
NO. INVEN	023/B/B/IV/FIS/P/2022
JENIS	Buku hasil Penelitian
PARAF	8



Suluh Media

ANTAGONISME KOMUNIKASI POLITIK

**KONSEKUENSINYA TERHADAP
INTEGRASI POLITIK**

Nanang Trenggono

ANTAGONISME KOMUNIKASI POLITIK; Konsekuensinya Terhadap Integrasi Politik

oleh Nanang Trenggono

Hak Cipta © 2021 pada penulis

Edisi Pertama; Cetakan Pertama ~ 2021

Suluh Media

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283
Telp: 0274-889398; 0274-882262


Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-7572-19-0

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

DATA BUKU:

Format: 17 x 24 cm; Jml. Hal.: xiv + 160; Kertas Isi: HVS 70 gram; Tinta Isi: BW; Kertas Cover: Ivori 260 gram; Tinta Cover: Colour; Finishing: Perfect Binding; Laminasi Doff.



DAFTAR ISI

DALIL-DALIL	v
PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 LATAR, KONTEKS DAN MASALAH	1
BAB 2 REFERENSI, RISET TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
2.1 Definisi Komunikasi Politik, Elite, Konflik, Antagonisme dan Integrasi	9
2.2 Teori-teori: Bahasa & Kekuasaan, Penjulukan, dan Dramaturgi	18
2.3 Riset-riset Komunikasi Politik Terdahulu	23
2.4 Kerangka Pikir dan Hipotesis Kerja	28
BAB 3 STUDI KASUS YANG DIPERLUAS	33
3.1 Tipe dan Pendekatan	33
3.2 Prosedur dalam Mengumpulkan Data	36
3.3 Cara Menjaga Kepercayaan	37
3.4 Prosedur Menganalisis Data	38

BAB 4 KOMUNIKASI POLITIK ANTAGONISTIK DAN KONSEKUENSINYA PADA INTEGRASI POLITIK	41
4.1 Sejarah Sekilas, Tradisi dan Kemajemukan	41
4.2 Pusat Kegiatan, Pemerintahan dan Peranan Media Massa	45
4.3 Dinamika Gerakan Reformasi	49
4.4 Dinamika Gerakan Advokasi Rakyat	56
4.5 Peralihan dari Gerakan Advokasi ke Politik Elite	61
4.6 Periode dan Dinamika Konflik Politik Elite	63
4.7 Pola Komunikasi Politik Antagonistik	98
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	141
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN: PANDUAN WAWANCARA INTENSIF	151
DAFTAR INDEKS	155

-oo0oo-

BAB I

LATAR, KONTEKS DAN MASALAH

Penelitian ini bermula dari kesadaran terhadap mencuatnya gejala komunikasi politik yang muncul dalam konflik politik di Provinsi Lampung sejak 2002 hingga 2008, yakni beredarnya pesan-pesan, kata-kata bersifat politik kepada publik yang berciri permusuhan, pertentangan dan mengandung inkonsistensi antara ucapan dan tindakan. Berdasarkan gejala komunikasi ini, maka studi ini ingin menyelidiki komunikasi politik yang bersifat antagonistik, menjelaskan secara hipotetis faktor utama yang memengaruhi aktivitas komunikasi politik ini, serta mengonseptualisasi tujuan digunakan komunikasi politik yang bersifat antagonistik.

Pada umumnya, penelitian komunikasi politik dikaji oleh para akademisi dari dua disiplin keilmuan, yaitu ilmu politik dan ilmu komunikasi. Ada perbedaan antara sarjana politik dan komunikasi dalam memandang komunikasi politik. Namun, di antara mereka sendiri sesungguhnya terjadi persinggungan dan saling menggunakan perspektif dalam menganalisis fenomena komunikasi politik. Para sarjana politik menekankan pandangan bahwa komunikasi politik merupakan bagian dari sistem politik (Almond & Powell, 1978:152). Sedangkan sarjana komunikasi lebih banyak menekankan studi pada elemen-elemen komunikasi politik yaitu komunikator, media, pesan dan khalayak dalam suatu sistem komunikasi politik (McNair, 1999: 5). Penelitian ini merupakan studi komunikasi politik yang ditekankan pada pesan. Selain itu, studi ini dibatasi hanya dalam konteks pesan antagonistik yang menggejala dalam konflik politik yang terjadi di Lampung. Meskipun demikian, secara jujur harus diakui bahwa studi ini menghendaki kekhasan hasilnya.

Gejala komunikasi politik yang muncul, mengingatkan kembali pada peristiwa 24 April 2002, ketika digelar dialog publik bertema: "Menggagas Perlu-Tidaknya Regenerasi Gubernur Lampung." Para narasumber yakni Rektor Universitas Lampung, Tokoh Masyarakat, Wakil Ketua PDIP, Ketua DPD Partai Golkar, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Lampung. Undangan dialog disampaikan terbuka dengan menyebutkan 166 nama yang memiliki reputasi, melalui iklan besar setengah halaman koran *Lampung Post* (23 April 2002). Menurut Hunter (1953), bahwa elite adalah orang yang memiliki reputasi, maka peserta yang diundang dalam dialog terbuka dapat dikategorikan sebagai elite Lampung (Waste, 1986: 14-15). Diskusi berlangsung panas dan menyimpulkan perlu pergantian gubernur, karena gubernur lama dikategorikan sebagai pendatang, suku Jawa dan bukan putra daerah. Tema regenerasi berubah menjadi sentimen kesukuan.

Tidak lama kemudian, isu etnis meningkatkan suasana ketegangan dalam relasi antarkelompok elite. Harian *Kompas* secara khusus mengupas isu putra daerah dalam dua liputan berjudul: "Ketika Isu *Putra Daerah* Merebak di Lampung"¹ dan "Isu *Putra Daerah* dan Etnis telah Membuka Konflik"². Selain itu, dikupas juga dalam *Kompas* tentang pengelompokan organisasi publik menjadi kekuatan politik yang satu sama lain siap berhadapan (berkonflik).

¹ *Kompas*, 13 Maret 2002

² *Kompas*, 10 Mei 2002

Akhirnya, pada 30 Desember 2002, DPRD Lampung melaksanakan sidang paripurna pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008. Aparat keamanan menyatakan Lampung Siaga I pada H-1 hingga H+3 pemilihan. Enam pasang calon yang bersaing, antara lain: Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus (F-PDIP), Djajuli Isa-Matt Al Amin Kraying (F-PG), Herwan Achmad-Mawardi Harirama (F-PKB), Sjachroedin ZP-Malhani Manan (F-Persatuan), Oemarsono-Syamsurya Ryacudu (F-KK) dan Namoeri Anom-Abdul Azib Zanim (F-ABKU).

Liputan media mengenai suksesi gubernur terus meninggi. Penyelidikan tentang suksesi dalam isi berita tiga koran lokal selama seminggu yang dilakukan Budisantoso Budiman, sebagai berikut:

“Lampung Post dari total 67 buah produk menyisakan lima buah karya atau 7,5 persen yang tergolong tidak netral; *Radar Lampung* dari total 65 buah berita, foto, artikel, sketsa dan produk jurnalistik lain yang terkait suksesi, terdapat sembilan produk (13,85 persen) yang bersifat tidak netral; *Lampung Ekspres* dari total 58 buah karya jurnalistik, terdapat 13 buah karya (22,4 persen) yang dapat digolongkan berpihak kepada salah satu kandidat dan tidak bersikap netral seperti seharusnya...” (Trenggono & Makhya, 2003: 75-76).

Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 berakhir. Suara terbanyak diraih pasangan Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus. Hanya sesaat kemenangan dirayakan, terdengar kabar pemilihan bermasalah. Sebab, sehari sebelum pemilihan datang radiogram dari mendagri yang ditujukan kepada pimpinan dewan agar melakukan klarifikasi terhadap keberadaan calon gubernur terpilih ini. Ketua DPRD dan Pimpinan Sidang Paripurna tidak menghiraukan surat mendagri tersebut. Sampai 25 Januari 2003, saat gubernur terpilih dilantik, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak juga menerbitkan surat keputusan pengangkatan untuk pasangan terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Presiden justru menunjuk Mendagri Hari Sabarno sebagai pejabat gubernur dan Tursandi Alwi ditunjuk sebagai pelaksana tugas gubernur (Trenggono & Makhya, 2003: 185).

Satu tahun kemudian, keluar dua keputusan Mendagri, yakni: (1) Keputusan Mendagri yang membatalkan putusan DPRD Lampung yang menetapkan pasangan terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2003–2008; dan (2) Keputusan Mendagri tentang Pembentukan Tim Asistensi Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2004-2009. Dengan keputusan ini, berarti pemilihan gubernur harus diulang.

Menjelang pemilihan ulang, perselisihan antar-elite kembali meningkat. Kali ini ada dua kelompok yang saling bermusuhan, yakni kelompok Alzier Dianis Thabranie yang mengaku gubernur terpilih, terus menerus membangun opini dan persuasi hak politiknya sebagai gubernur 2003-2008 telah dicerai. Lawannya, kelompok Sjachroedin ZP, sebagai tokoh paling berpeluang menjadi gubernur 2004-2009. Aktivitas politik meninggi, seperti diskusi publik, aksi massa untuk dukung mendukung, membangun opini melalui media cetak dan elektronik.

Untuk memenangkan pengaruh politik baik Alzier Dianis Thabranie maupun Sjachroedin ZP menggunakan dua partai politik besar. Alzier Dianis Thabranie setelah dipecat dari PDIP, menjadi Ketua Partai Golongan Karya Lampung. Sedangkan, Sachroedin ZP menjadi pembina Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lampung. Selain merasa hak politiknya dilanggar, Alzier Dianis Thabranie pun mengemukakan argumentasi bahwa gugatan hukum terhadap Mendagri yang menganulir pemilihan dirinya melalui

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 5 Januari 2004, belum selesai. Namun, pemilihan ulang Gubernur Lampung 2004-2009 tetap diselenggarakan pada 24 Mei 2004 oleh DPRD yang dipimpin ketua baru Nurhasanah. Hasilnya dimenangkan oleh pasangan Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu. Pada 2 Juni 2004, pasangan ini resmi menjalankan roda pemerintahan Lampung 2004-2009.

Tidak lama kemudian terjadi kejutan setelah satu tahun masa Sjachroedin ZP menjalankan pemerintahan Lampung. PTUN Jakarta memenangkan gugatan M.Alzier Dianis Thabranie (19 Oktober 2004). Lalu, Mahkamah Agung juga memenangkannya (17 Juni 2005). Putusan kasasi Mahkamah Agung ini, secara garis besar ada dua, yakni menyatakan tidak sah putusan mendagri yang membatalkan hasil pemilihan gubernur yang dimenangkan Alzier Dianis Thabranie dan menyatakan tidak sah keputusan mendagri yang menyarankan pemilihan ulang gubernur. Ternyata, putusan kasasi Mahkamah Agung berakibat serius memicu gejolak permusuhan politik baru. Kemudian, sebagai hasil dari perselisihan di gedung dewan, keluar Surat Keputusan DPRD Lampung Nomor 15/2005 pada 14 Juli 2005, yang berbunyi: (1) Mencabut Keputusan DPRD Lampung yang menetapkan Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2004-2009; (2) Menyatakan tidak lagi mengakui eksistensi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dan tidak dapat lagi bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (3) Memohon kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut Keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menetapkan Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2004-2009); (4) Mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengangkat Pejabat Gubernur Lampung (*caretaker*) sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung hasil pemilihan 30 Desember 2002, Alzier Dianis Thabranie dan Ansyori Yunus.

Setelah keluar SK DPRD 15/2005, konflik semakin meningkat. Selama enam bulan sampai dengan akhir Januari 2006, komunikasi politik berlangsung antagonistik, baik media cetak, forum publik maupun saluran antarpribadi. Konflik meluas melibatkan pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam pemilihan bupati atau walikota, pemilihan ketua partai politik dan kemenangan proyek APBD terkait dengan kepentingan elite yang terlibat konflik. Dari wawancara dengan dua pemimpin umum surat kabar besar yang ada, diajukan pertanyaan sederhana berikut: “Bagaimana pendapat anda tentang konflik politik yang berkepanjangan? Apakah media dimanfaatkan atau memanfaatkan kelompok-kelompok yang berkonflik?”. Jawaban yang diberikan oleh Pemimpin Umum *Lampung Post*, sebagai berikut:

Pada pemilihan gubernur I dan II, media lokal fair, dan nyaris tak ada saling memperalat diantara kedua unsur—pers dan elite! Justru setelah konflik pasca Pilkada II (*pen.* Pemilihan ulang gubernur), pers lokal dominan agak condong ke Alzier sebagai pesakitan! Dan berpihak kepada korban itu, memang merupakan watak dasar pers universal! (Bambang Eka Wijaya).³

Sementara Pemimpin Umum *Radar Lampung*, memberikan penjelasan berikut:

Untuk memberitakan konflik antarelite, kami berusaha untuk netral. Koran kami memberi kesempatan yang sama kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk ruang pemberitaan. Bila kami menguntungkan salah satu pihak, maka kami akan mencoba memberikan keuntungan yang sama kepada pihak lainnya. Apabila ada salah satu pihak dirugikan oleh berita koran kami, kami segera

³ Wawancara, 22 September 2005.

berusaha memberitakan hal-hal positif pihak tersebut. Penilaian terhadap isi berita yang kami buat, kami serahkan sepenuhnya kepada publik pembaca (Ardiansyah).⁴

Media massa terutama koran dalam menyikapi perselisihan politik memiliki sikap berbeda. Sikap politik institusi media, akan diwujudkan sedikit banyak dalam organisasi kerja pemberitaannya. Pada tingkat daerah, konflik semakin tajam secara kelembagaan antara eksekutif dan legislatif. Hal ini pada dasarnya juga membatasi konflik. Pada tingkat nasional konflik meluas melibatkan DPR, lembaga-lembaga tinggi negara, kabinet pemerintahan, dan presiden dan wakil presiden. Pada tahap inilah konflik politik kemudian mendekati akhir menuju proses rekonsiliasi yang difasilitasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada 27 Desember 2006.

Seluruh gejala komunikasi politik yang sudah diuraikan telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pesan politik yang dilansir media, diskusi publik memperlihatkan upaya saling menjatuhkan antarkelompok, mendiskreditkan atau memojokkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, gejala komunikasi politik yang antagonistik ini menjadi kasus menarik untuk diteliti lebih dalam dari periode sebelum terjadinya konflik, selama konflik berlangsung sampai dengan periode berakhirnya konflik politik sampai dengan dilaksanakannya pemilihan langsung tahun 2008.

Berdasarkan latar dan konteks di atas dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut: (1) Bagaimana bentuk dan keutuhan komunikasi politik antagonistik dalam konflik politik? (2) Faktor-faktor utama apakah yang paling memengaruhi meningkatnya aktivitas komunikasi politik antagonistik dalam konflik politik? (3) Mengapa komunikasi politik antagonistik digunakan dalam konflik politik?

Jadi, studi mencoba menghasilkan konsep antagonisme komunikasi politik, yang mengandung sifat-sifat khas, menggambarkan hubungan faktor yang paling memengaruhi meningkatnya aktivitas komunikasi politik antagonistik, serta tujuannya. Jadi, hasil penelitian ini akan memperkaya studi komunikasi politik berdasarkan pendekatan ilmu komunikasi. Selain itu, hasil studi komunikasi politik yang antagonistik ini, akan menyuguhkan potret perselisihan antarindividu, kelompok dan organisasi yang menggunakan pesan-pesan antagonistik, bagaimanapun membawa konsekuensi negatif bagi publik. Oleh karena itu, perlu dipelajari dan dimunculkan aktivitas komunikasi politik baru untuk memperkaya dinamika politik lokal yang demokratis.

⁴ Wawancara, 22 September 2005.

BAB II

REFERENSI, RISET TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Sistematika bab ini dikelompokkan dalam 4 (empat) bagian: (1) Pengertian komunikasi politik, elite, konflik, antagonisme dan integrasi; (2) Teori-teori tentang bahasa dan kekuasaan, penjurukan, dan dramaturgi; (3) Riset-riset terdahulu, adalah kajian terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan antagonisme dan komunikasi politik; (4) Kerangka pemikiran dan hipotesis kerja untuk menjawab masalah, dan berfungsi sebagai pedoman penelitian, serta untuk dikembangkan terus menerus.

2.1 Definisi Komunikasi Politik, Elite, Konflik, Antagonisme dan Integrasi

Kajian tentang komunikasi politik diuraikan dalam dua bagian, yaitu definisi komunikasi politik dan teori yang digunakan dalam penelitian. Pada dasarnya, ada dua pendekatan komunikasi politik, yakni pendekatan yang lebih kuat aspek politiknya dan pendekatan yang lebih kuat dimensi komunikasinya. Dalam studi komunikasi politik, dua pendekatan ini saling digunakan secara bersinggungan satu sama lain. Di satu sisi, pendekatan ilmu politik cenderung menempatkan komunikasi politik sebagai bagian dari sistem politik. Di sisi lain, pendekatan ilmu komunikasi cenderung menempatkan komunikasi politik sebagai aktivitas komunikasi untuk mengatur kehidupan politik.

Pendekatan komunikasi politik yang berdimensi politik didasarkan pada studi politik yang bermula ketika manusia menciptakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip kesepakatan bersama (Apter, 1977: 3). Definisi komunikasi politik yang cocok dalam perspektif politik telah dikemukakan oleh Almond & Powell (1978: 152). Mereka menempatkan komunikasi sebagai salah satu fungsi politik bersama-sama dengan fungsi sistem politik yang lainnya—artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen. Pentingnya fungsi komunikasi, telah dikatakan oleh Almond & Powell sebagai prasyarat bagi berlangsungnya fungsi sistem politik yang lainnya. Berikut penjelasan Almond & Powell (1978: 152):

“Komunikasi politik merupakan suatu fungsi sistem yang mendasar (*basic function of the system*) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik. Seseorang tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan dalam pola komunikasi, dan biasanya baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat” (Zulkarimen Nasution, 1990: 24).

Pendapat mengenai komunikasi politik yang berdimensi politik dan sistemik juga dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira (2004), berikut:

“Komunikasi politik gunanya untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran antargolongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan. Melalui komunikasilah pikiran politik dapat dipertemukan, karena pada hakekatnya segala pikiran itu harus ada yang menyampaikannya atau *communicator*, melalui pesan atau *messages*, dan akhirnya ada yang menerima atau menanggapi atau *communicant*” (Kantaprawira, 2004: 61).

Untuk memahami komunikasi politik dalam perspektif ilmu komunikasi, perlu dikemukakan lebih dulu bahwa ilmu politik (*politics*) mengandung banyak pengertian. Para sarjana banyak menyebut ilmu

politik sebagai *“science of who gets what and why”*. Dan Nimmo (2004) sendiri mengartikan politik sebagai:

“Kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Komunikasi meliputi konflik. Bila orang mengamati konflik mereka, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan, dan dipertukarkan melalui komunikasi” (Nimmo, 2004: 8-9).

Komunikasi politik sebagai bidang kajian bersifat interdisiplin. Menurut Dan Nimmo (1981): *“political communication as a field of inquiry is cross disciplinary”*. Jadi, setiap disiplin menyumbangkan kajian masing-masing. Antropologi dan sosiologi yang mempelajari sosiolinguistik dan simbolisme memberikan dasar untuk studi bahasa politik; psikologi dan psikologi sosial memberi landasan studi efek pesan politik, konstruksi dan sosialisasi politik; retorika menyediakan metode historis, kritis dan analisis kuantitatif untuk melakukan studi retorika politik, ilmu politik melandasi studi tentang perilaku pemilih dan pemimpin politik; sibernetika memberikan pendekatan sistemik studi komunikasi politik secara holistik; fenomenologi telah melahirkan teori kritis dalam komunikasi politik (Nimmo, 2004: vi).

Dari perspektif yang berdimensi ilmu komunikasi ini, perlu dikemukakan definisi komunikasi politik yang digunakan sebagai rujukan. Ada dua definisi yang digunakan, yaitu:

“Public discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the state rewards or punishes)” (McNair, 1999: 3).

“Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict” (Nimmo, 2004: 9).

Salah satu teori elite menyatakan, bahwa elite pada dasarnya mengekspresikan kekuatan komunitas. Selama tiga dekade 1950-an sampai dengan 1980-an telah terjadi perbedaan pendapat antara penganut teori elite versus teori pluralis. Robert J. Wasté (1986) dalam buku berjudul *Community Power: Directions for Future Research*, memetakan pendekatan elite dan pluralis dalam pengertian yang lebih positif. Dalam studi elite sebagai kekuatan sosial ada tiga pendekatan, yaitu: (1) reputasi (Hunter, 1953); (2) posisi (Mills, 1958); dan (3) keputusan (Dahl, 1961). Dua pendekatan pertama adalah pendekatan elite, dan yang terakhir adalah pendekatan kaum pluralis.

Pertama, pendekatan reputasi melakukan studi tentang kekuatan politik dalam pengambilan keputusan lokal. Para analisnya tentang elite berasumsi sebagai berikut:

“that in virtually all communities a relatively small group of individuals exercises control over dominant resources and personnel, and controls the outcome of all key decisions within the community” (Wasté, 1986: 14).

Dalam hal ini, Hunter (1953) berpendapat bahwa tugas utama dalam melakukan studi kekuatan sosial adalah secara konsisten mengidentifikasi para pemimpin utama. Perbedaan pemimpin dan orang lain terletak pada fakta bahwa pengelompokan sosial telah menunjukkan adanya fungsi sosial yang lebih tinggi pada orang tertentu dan tidak dimiliki oleh orang lain.

Kedua, pendekatan posisi dikembangkan oleh Mills dalam *The Power Elite* (1956). Mills berasumsi bahwa kekuatan politik pada hampir semua komunitas dijalankan oleh sedikit pemain. Tapi, daripada mencari elite melalui nominasi seperti cara Hunter, analisis posisional cenderung mengidentifikasi pemimpin utama dalam bidang politik, ekonomi, militer atau institusi sosial, kemudian dianalisis keanggotaan, kerekatan dan pengaruh dari kelompok-kelompok ini. Suatu hal yang penting adalah terjadinya tumpang tindih keanggotaan para pemimpin komunitas, biasanya pemimpin yang memiliki kekayaan juga menjadi anggota dari kelas yang lain. Begitu pula, suatu gambaran dapat dikemukakan bahwa dari kelas yang berkuasa terutama individu kaya dan menempati posisi tinggi, juga mempunyai peranan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional.

Ketiga, pendekatan pluralis merupakan pendekatan studi kekuatan sosial yang dilakukan Robert A. Dahl di Kota New Haven pada 1957-1959. Dahl menolak pendekatan reputasi ala Hunter (1953) untuk mengenali realitas kekuatan komunitas. Dahl menemukan bahwa kecil terjadi kemungkinan tumpang tindih keanggotaan antara elite kebijakan, sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, Dahl memusatkan kajiannya pada elite pemerintahan, keuangan dan pengambil keputusan. Untuk menyatakan elite, diidentifikasi kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan penting. Ada empat kriteria penilaian suatu keputusan: (1) berapa banyak orang yang terkena pengaruh keputusan itu; (2) berapa jenis sumber daya komunitas yang dapat didistribusikan oleh keputusan; (3) berapa jumlah sumber daya komunitas yang dapat didistribusikan oleh keputusan; dan (4) bagaimana perubahan distribusi sumber daya yang ada dalam komunitas merupakan tujuan dari suatu keputusan. Ketokohan elite ditentukan oleh kemampuan mengambil keputusan yang merepresentasikan kepentingan warganya. Asumsi Dahl sebagai berikut:

Only a few... [actors] would actually make important decisions; this reality he conceded to Hunter and Mills. These actors—drawn from the politically active (the 'homo politicus' strata) in New Haven—were formed by reseraches into 'leadership pools' of 'all persons formally connected with decision making' in the areas chosen for study (Waste, 1986: 17).

Jadi, konsep pemilihan umum sangat penting bagi masyarakat, baik warga pemilih maupun pembuat kebijakan akan bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan langsung ini (Waste, 1986: 13-22).

Aspek komunikasi dalam teori elite terkait dengan teori keterbatasan dampak media. Menurut Baran & Davis (2000), dalam pandangan pluralisme elite, pengaruh media bersifat terbatas karena elite yang mengatur dan memengaruhi masyarakat dalam kegiatan politik. Argumentasi ini bertentangan dengan teori demokrasi yang menyatakan media wajib memberikan informasi yang luas terkait pemilihan umum. Namun, media juga gagal untuk menyebarkan informasi politik secara objektif. Forum publik yang didukung media cenderung bermanfaat bagi orang-orang yang memang siap menerima informasi dan memasuki dunia politik. Kaum pluralis memberi catatan:

Sama seperti teori keterbatasan media, pluralisme elite berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan kecil untuk secara langsung memengaruhi khalayak. Jadi, media sendiri tidak bisa menjadi pilihan politik yang fundamental. Pluralisme elite menolak pengertian dan argumentasi yang menyatakan bahwa media (demi stabilitas) harus memperkokoh loyalitas partai politik dan memperkuat partai politik untuk membangun dan menjaga koalisi pemilih secara luas. Media

tidak diharapkan harus memimpin opini publik, tetapi lebih untuk memperkuat opini publik (Baran & Davis, 2000: 169).

Dalam perspektif komunikasi, pandangan pluralisme elite selaras dengan asumsi teori keterbatasan dampak media terhadap khalayak. Namun, C. Wright Mills menolak pandangan pluralisme elite, karena menurutnya di Amerika kekuasaan tidak terdesentralisasi dalam kelompok plural, namun tersentralisasi pada kelompok kecil yaitu kompleks industri militer, *the power elite*. Kelompok elite dalam memengaruhi kehidupan masyarakat, melakukannya dengan mendramatisasi peranan dirinya di hadapan publik melalui berbagai momentum peristiwa penting dan melakukan komunikasi politik melalui media massa (Baran & Davis, 2000: 167-176).

Pandangan populer untuk memahami konflik di Indonesia adalah konsep aliran yang didefinisikan sebagai pola komprehensif integrasi sosial. Aliran dapat dimaknai sebagai pembagian kultural keagamaan dalam komunitas yang tidak mencerminkan kelas. Dalam *The Religion of Java* (1960), Geertz mengategorikan masyarakat Jawa dalam tiga varian: abangan, santri dan priyayi, yang memiliki ekspresi keagamaan dan kepentingan politik berbeda. Pada masa Orde Lama kaum abangan diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), kaum santri dengan partai Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Sarikat Islam (SI), dan kaum priyayi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Dalam menghadapi gerakan politik kaum santri, kalangan priyayi dan abangan cenderung bersatu (Geertz, 1960: 144-377). Hingga kini pengaruh aliran tidak bisa dihilangkan sama sekali.

Gambaran tentang aliran ini sesuai dengan pandangan Herbert Feith dalam buku Miriam Budiardjo berjudul "Partisipasi Politik dan Partai Politik" (1998). Dijelaskannya, bahwa aliran dipengaruhi oleh warisan-warisan tradisional khusus dan kultur dunia modern. Di Indonesia, ada lima aliran dalam pemikiran politik yang tumbuh selama 1945-1950 dan masih memengaruhi pertumbuhan kepartaian sekarang ini, yaitu Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis dan Komunisme. PNI dipengaruhi pemikiran Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa dan Sosialisme Demokratis. PKI dipengaruhi komunisme dan Tradisionalisme Jawa. NU merupakan wadah pemikiran Islam, Tradisionalisme Jawa dan Sosialisme Demokratis. Dan, Masyumi mewadahi pemikiran Islam dan Sosialisme Demokratis (Miriam Budiardjo, 1998: 225-247).

Dalam penelitian ini pengertian konflik merujuk pada pendapat Pruitt dan Rubin (2004), istilah konflik dalam bahasa aslinya berarti perkelahian, peperangan, atau perjuangan yang berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tapi istilah konflik kemudian berkembang dengan masuknya anak kalimat "perbedaan yang tajam atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain". Dengan kata lain, konflik juga menyentuh aspek psikologis, selain konfrontasi fisik. Secara singkat, istilah konflik menjadi meluas sehingga beresiko kehilangan makna sebagai sebuah konsep yang tunggal. Dalam hal ini Pruitt dan Rubin memilih definisi konflik sebagai "persepsi mengenai perbedaan kepentingan" (Pruitt & Rubin, 2004: 9-10).

Jadi dalam konteks organisasi, konflik diterima keberadaannya dalam persepsi. Jika tidak ada orang yang menyadari adanya konflik, maka secara umum akan disepakati tidak ada konflik. Dalam setiap konflik ada pihak yang menentang dan ada suatu bentuk interaksi tertentu. Dalam hal ini, faktor-faktor yang melatarbelakangi kondisi, menentukan titik awal dari proses konflik. Senada dengan definisi dari Pruitt & Rubin, Robbins (1996) menyatakan konflik didefinisikan sebagai:

“suatu proses yang dimulai ketika suatu kelompok menerima atau mempersepsikan kelompok lain mempunyai pengaruh negatif, atau tentang adanya pengaruh negatif, sesuatu hal yang menjadi perhatian utama suatu kelompok” (Robbins, 1996: 505).

Gannon (1979), membedakan konflik dalam dua bentuk. Pertama, konflik yang bisa bersifat personal, mencakup hubungan diantara dua individu. Kedua, konflik dapat juga bersifat kelembagaan, terutama fungsi dari dua atau lebih lembaga saling berkaitan. Dalam pengertian yang kedua ini, konflik merupakan hasil dari suatu proses yang muncul ketika unit-unit saling bergantung, melakukan pertukaran sumber daya dan tidak sesuai dalam mempersepsikan tujuan-tujuannya. Dalam politik (kekuasaan), baik konflik yang bersifat personal maupun kelembagaan saling tumpang tindih (Gannon, 1979: 264-265).

Makna lain konflik dalam politik, diartikan sebagai “pertentangan terbuka antarkekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar (melalui media massa)”. Pengertian ini merujuk pada hubungan antarkekuatan politik (individu dan kelompok) yang merasa memiliki sasaran-sasaran tidak sejalan. Sesungguhnya, sasaran menunjukkan perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif antarkelompok yang saling bertentangan, seperti ekonomi, kekuasaan dan investasi strategis.

Menurut Robbins (1996) ada lima tahap proses konflik. *Pertama*, perbedaan tajam, merupakan kondisi yang mendorong munculnya konflik. *Kedua*, personalisasi, pihak-pihak yang berkonflik mengerti bahwa mereka memiliki perbedaan dan menjadi persoalan pribadi. *Ketiga*, intensitas, mencerminkan konflik yang sudah mencapai taraf pertentangan intens. *Keempat*, tindakan, adalah upaya menghancurkan lawan, penyerangan fisik, menakut-nakuti, penyerangan verbal dan menantang secara terbuka. *Kelima*, hasil, bersifat fungsional menghasilkan perbaikan seperti mendorong kreativitas dan mengurangi ketegangan; dan bersifat disfungsional membawa hasil destruktif, mengurangi efektivitas kelompok, bahkan menggerogoti kesatuan dan berpotensi pembubaran kelompok (Robbins, 1996: 507-516).

Istilah antagonisme dikemukakan Maurice Duverger dalam *Sosiologi Politik* (2000). Antagonisme merupakan unsur paling penting dalam perjuangan merebut kekuasaan. Antagonisme memang ada, maka harus ada usaha untuk menghilangkan atau mengurangi agar tercapai integrasi. Dalam perjuangan merebut kekuasaan ada faktor-faktor yang mendorong antagonisme politik, antara lain faktor individual yang merupakan bakat pribadi atau faktor psikologis, di samping penyebab lainnya seperti perjuangan kelas, faktor rasial, teritorial dan sebagainya.

Pandangan ini kurang lebih berasal dari konsep biologis Charles Darwin tentang *struggle of life* dalam *Origin of Species* (1859), bahwa setiap individu harus bertempur melawan individu lainnya demi kelangsungan hidup dan hanya yang mampu saja yang bisa berhasil. Teori biologis Darwin ekuivalen dengan filsafat borjuis yang memiliki doktrin bahwa persaingan bebas adalah manifestasi ekonomis, suatu perjuangan bagi eksistensi yang menjelma menjadi perjuangan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Mosca dalam *The Ruling Class* (1939), prinsip ini dalam dunia politik merupakan perjuangan untuk memperoleh posisi utama (*struggle for preeminence*) yang merupakan basis bagi teori elite. Dari persaingan merebut kekuasaan muncul yang terbaik dan mampu memerintah. Walau demikian ada hubungan antara perubahan lingkungan sosial dengan sifat dan kepentingan yang melekat pada

individu, seperti cita-cita individu yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat menimbulkan persoalan dan mempercepat pergantian elite (Duverger, 2000: 157-160).

Sehubungan dengan pengertian antagonisme, James Martin dalam *Abasso L'antagonismo? Poststructuralist Reflections on Ideologies in Modern Italy* (2006), merujuk pandangan Laclau (1996) dan Mouffe (2000) yang menyatakan bahwa "*antagonism as ineliminable dimension of political life*" atau antagonisme sebagai dimensi yang tidak bisa dihindari dari kehidupan politik. Menurut Martin, dalam pandangan pasca-strukturalis, berbagai ideologi yang berbeda dan bertentangan, secara ontologi merupakan fakta yang perlu dipahami sebagai "kekayaan" yang selalu ada dalam tatanan sosial. Dalam teori wacana, Laclau dan Mouffe menyebut "kekayaan" ini sebagai antagonisme. Bagi mereka, antagonisme bukan semata-mata pertentangan opini yang dapat dinetralisasi melalui rasionalisasi atau alasan-alasan yang logis, namun antagonisme memiliki dimensi ontologi yang mencerminkan suatu identitas objektif bahwa dalam kehidupan sosial selalu ada antagonisme. Dengan demikian, pandangan pasca-strukturalis yang menyatakan bahwa antagonisme sebagai suatu identitas objektif dalam tatanan sosial, bertentangan dengan pandangan yang mengatakan bahwa konflik dan pertikaian dapat sepenuhnya dihapuskan dari tatanan sosial (Martin, 2006: 1-7).

Pada bagian yang berbeda Laclau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang antagonisme sebagai berikut:

"To use a simile from linguistics, if the langue is a sistem of difference, the antagonism is the failure of difference. And in this sense antagonism locates itself in the limits of language and can only exist as a disruption of language, that is, as metaphor... Antagonism is the limit of the sosial, the witness of the ultimate impossibility of society, the moment at which the sense of precariousness reaches its highest level. Antagonism operates within sistem of difference by collapsing differences... Equating differences reduces the possible differential places the sistem can have. This is why any antagonism always tends to disrupt a sistem of differential positionality and simplify the sosial space" (Lucas, 2006: 2).

Berdasarkan pandangan Laclau ini, antagonisme dapat dipahami sebagai kegagalan dari suatu perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut antagonisme mencerminkan adanya keterbatasan sosial dalam kehidupan masyarakat yang memiliki seperangkat mekanisme untuk mengurangi permusuhan dan pertentangan. Selain itu, antagonisme biasanya bekerja dalam perbedaan hubungan-hubungan sosial seperti perbedaan pendapat, ideologi atau kepentingan. Antagonisme bekerja dengan cara mempertajam, bahkan merusak perbedaan yang ada. Dan, antagonisme cenderung merusak sistem dan posisi-posisi sosial yang berbeda-beda dan menyederhanakan dinamika hubungan sosial dalam permusuhan atau pertikaian.

Antagonisme bisa menghasilkan konflik, namun dalam kesempatan tertentu, juga membatasi konflik dan mampu meningkatkan integrasi. Secara umum, integrasi dalam hal-hal tertentu muncul sebagai akibat terakhir dari antagonisme politik, dan paham integrasi memainkan peranan penting justru dalam perkembangan konflik. Maurice Duverger (2000) mengutip definisi integrasi dari *Vocabulaire Philosophique* karya Lalande, sebagai berikut:

Dibangunnya interdependensi yang lebih kuat antara bagian-bagian dari organisme hidup atau antara anggota-anggota dalam masyarakat. Integrasi politik mengacu pada peranan yang dijalankan oleh kekuasaan terorganisir. Menyatukan suatu masyarakat berarti, terutama, menghilangkan antagonisme yang membagi-baginya. Namun, integrasi menerima bukan saja eliminasi konflik, tapi juga pengembangan solidaritas (Duverger, 2000: 310).

Faktor-faktor yang termasuk dalam proses integrasi antara lain membatasi konflik, memberantas kekerasan dan membuat kompromi, serta aspek integrasi lainnya, terutama yaitu mengembangkan solidaritas. Alat kekuasaan yang dapat digunakan untuk membangun integrasi ada empat, yakni: (1) merumuskan prosedur; (2) mengorganisir organisasi atau aktivitas kolektif; (3) memberi pendidikan (propaganda) bagi warga; dan (4) memakai kekuatan untuk menghadapi mereka yang melanggar hukum (Duverger, 2000: 310-325).

2.2 Teori-teori: Bahasa & Kekuasaan, Penjulukan, dan Dramaturgi

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang dalam disiplin ilmu komunikasi dapat dikelompokkan dalam paradigma subjektif kritis. Ada tiga teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori bahasa dan kekuasaan, teori dramaturgi dan teori integrasi. Teori-teori ini digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan bentuk-bentuk komunikasi politik antagonistik dan tujuannya, sehingga dapat diperoleh gambaran atau konstruksi yang lebih khas.

Teori bahasa dan kekuasaan dikenal dalam pendekatan kritis. Teori ini menyatakan, bahasa digunakan dalam hubungan antara pihak yang mendominasi dan didominasi. Teori kritis mencoba menentang kegagalan bahasa yang digunakan dalam hubungan dominasi agar tercipta kondisi yang lebih bebas dari pola hubungan yang bersifat tidak adil tersebut. Dalam studi komunikasi, para sarjana komunikasi menguji berbagai bahasa dominan yang bias dan memengaruhi hubungan antara pendominasi dan yang didominasi, cara-cara mendominasi menjadi hambatan, atau cara yang didominasi mengakomodasi dan menolak pola bahasa dominan yang sarat kekuasaan.

Pengalaman manusia dan masyarakat selalu dibentuk oleh kultur bahasanya. Bahasa adalah alat untuk menekan atau melakukan opresi. Dengan demikian, siapa yang menerima bahasa secara esensial, akan menerima kategori kebenaran dan pada umumnya bahasa digunakan tanpa dipertanyakan lagi oleh penggunanya. Bahasa adalah alat untuk mengonstruksi dunia tempat kita tinggal dan kekuatan-kekuatan sosial bekerja karena melekat dalam bahasa. Bahasa kekuasaan telah membuat korban yang terdominasi akan berdiam diri dalam berbagai cara atau melakukan perlawanan secara diam-diam (Littlejohn, 2002: 224-225).

James C. Scott dalam *“Weapon of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance”* (1985), menyinggung penggunaan bahasa oleh kelompok dominan dengan kelompok yang didominasi. Dalam penelitiannya di perdesaan di Malaysia, diuraikan bahwa revolusi pertanian telah mengubah wajah dan hubungan sosial yang ada di desa. Revolusi pertanian yang menghasilkan dua kali panen setahun, masuknya alat berat pertanian, atau sistem sewa lahan produktif dalam jangka panjang, telah membawa dampak transformasi struktur sosial dalam kepemilikan terbelah menjadi dua. Di satu sisi ada kelompok petani kaya disebut “pemenang”, di sisi lain ada kelompok petani miskin disebut “pecundang”.

Hubungan yang semula berdasarkan persaudaraan digantikan oleh hubungan transaksional. Pola hubungan produksi banyak merugikan dan dibenci oleh kelompok miskin, seperti mekanisasi, sewa di muka, berkurangnya zakat, dan perubahan tingkat upah. Sebaliknya, petani kaya memakai kata-kata “bertingkah”, pemalas atau tidak berguna, terhadap petani miskin yang merugikan petani kaya. Jika dulu petani kaya mempekerjakan petani miskin untuk memanen dan menebah padi, kini menggunakan mesin. Jika dulu penduduk kaya memberi upah dimuka dan zakat, kini tidak ada alasan murah hati. Hubungan kerja yang semula menjaga kehidupan petani miskin, kini menggerogoti sumber pencaharian petani miskin (Scott, 1985: 138-163).

Teori penjulukan (*labelling theory*) mengatakan bahwa proses pemberian label dapat berlangsung kuat, sehingga para korban yang menerima julukan tidak mampu melawan pengaruhnya. Pemberian label yang diberikan terus menerus kepada seseorang, sulit dilawan walaupun bertentangan dengan pandangan orang yang mendapat julukan, sehingga citra diri yang semula melekat pada orang itu akan hilang, digantikan oleh citra diri baru yang diberikan orang lain. Dampak dari penjulukan ini tidak ada kaitannya dengan kebenaran atau kesalahan dari julukannya. Benar atau salah penjulukan dan reaksi yang diberikan oleh orang yang dijuluki apakah menolak atau melawan, tetap memiliki kecenderungan membenarkan penjulukan tersebut.

Teori ini diinspirasi dari teori interaksi simbolik yang memiliki asumsi bahwa penyimpangan bukanlah seperangkat ciri individu atau kelompok, melainkan hasil dari suatu interaksi antara penyimpang dan bukan penyimpang. Mereka yang mampu memaksakan definisi moralitas terhadap orang lain seperti pemerintah, militer, politisi, ilmuwan dan wartawan menjadi sumber penjulukan. Teori ini memiliki makna, bahwa tidak ada tindakan yang semata-mata bersifat kriminal. Definisi kejahatan ditentukan oleh pihak yang kuat, melalui perumusan hukum serta interpretasinya oleh polisi, pengadilan dan institusi lain. Proses penjulukan membawa konsekuensi bahwa korban tidak dapat menanggung dampaknya. Definisi terus menerus yang diberikan, akhirnya mengubah definisi korban tentang dirinya sendiri, kendati definisi itu pada awalnya mereka tolak. Dampak bahkan lebih besar lagi bila disebarluaskan oleh media, khususnya bila korban adalah orang yang tidak berdaya. Salah atau benar, label yang diberikan oleh orang lain serta reaksi korban tersebut menolak atau berdiam diri, tetap akan membenarkan label tersebut.

Penelitian fenomenologis yang dilakukan Moni Storz (1974), menunjukkan bahwa ada orang yang semula sehat akhirnya gila karena dijuluki “sakit mental” oleh anggota keluarga, kerabat, dokter, psikiater, dan petugas pusat rehabilitasi mental (padahal gejala awalnya sekedar stres dan depresi). Julukan pertama oleh anggota keluarga diperteguh julukan kedua oleh dokter atau psikiater yang mendiagnosis berdasarkan informasi anggota keluarga terdekat. Julukan itu semakin kuat ketika pasien dimasukkan ke pusat perawatan mental, atas saran dokter atau psikiater, sehingga di tempat baru itu julukan tersebut akhirnya dihayati oleh pasien dan diwujudkan dalam perilaku yang bagi orang normal terlihat aneh (Deddy Mulyana, 2001: 69-72).

Dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2002), Deddy Mulyana mereview karya-karya Erving Goffman yang memaparkan teori dramaturgi, terutama dari buku *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959). Ada empat hal yang dikupas, yaitu: presentasi diri, panggung depan dan panggung belakang, penggunaan tim dan interaksi sebagai ritual. Dijelaskan di sana, bahwa setiap orang selalu berusaha menampilkan diri. Orang menampilkan diri berdasarkan prinsip-prinsip pertunjukan teater yang

bersifat dramaturgis. Ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain, yang disebut sebagai pengelolaan kesan. Mengelola kesan dilakukan melalui teknik-teknik tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Aktivitas manusia dalam presentasi diri dijalankan melalui bantuan atribut, termasuk busana yang digunakan, asesoris yang digunakan atau melekat pada diri, tempat tinggal, kendaraan yang digunakan, jadwal kegiatan dan cara menghabiskan waktu dalam kehidupan dan sebagainya. Segala sesuatu yang berkenaan dengan diri digunakan untuk memberi tahu orang lain atau mempresentasikan diri. Dalam hal ini, orang mengelola informasi yang diberikan kepada orang lain. Manusia sadar bahwa orang lain pun menggunakan cara-cara yang sama untuk menunjukkan dirinya. Oleh karena itu, orang bukan hanya sebagai pelaku interaksi, tapi juga sebagai khalayak dalam interaksi. Dengan demikian, presentasi diri juga sekaligus suatu upaya untuk memengaruhi orang lain.

Dalam pandangan dramaturgi, interaksi dalam kehidupan manusia ibarat teater. Suatu pertunjukan di atas panggung yang menampilkan peran-peran yang dimainkan oleh para aktor. Untuk memainkan peran-peran tersebut aktor akan menggunakan bahasa verbal, nonverbal, atribut dan asesoris yang sesuai peran dalam situasi tertentu. Ibarat panggung teater, kehidupan manusia pun memiliki wilayah depan dan wilayah belakang. Wilayah depan merujuk pada peristiwa sosial yang memungkinkan individu mempresentasikan diri atau menampilkan peran formalnya. Mereka seperti sedang menampilkan suatu peran di atas panggung sandiwara di hadapan khalayak penonton. Sedangkan, wilayah belakang merujuk pada tempat dan peristiwa yang memungkinkannya mempersiapkan peran yang akan ditampilkan di wilayah depan. Wilayah depan dalam teater adalah panggung bagian depan, sedangkan wilayah belakang ibarat panggung bagian belakang. Panggung bagian depan terdiri dari dua bagian, yakni bagian pribadi (*personal front*) dan latar (*setting*) atau situasi fisik yang harus ada ketika aktor harus melakukan pertunjukan. *Front* pribadi terdiri perlengkapan yang sesuai dengan peran dan ditampilkan dalam latar. Bahasa verbal dan nonverbal pun merupakan bagian dari *front* pribadi, misalnya berbicara sopan, pengucapan istilah asing, intonasi, postur tubuh, ekspresi wajah, pakaian dan sebagainya. Berbeda dengan panggung depan, di panggung belakang memungkinkan pembicaraan dengan kata kasar, komentar seksual terbuka, duduk sembrono, berpakaian seenaknya, berolok-olok, berteriak, bertindak agresif, bersendawa, kentut dan lain-lain. Panggung depan dan belakang bukan tempat yang tetap. Bisa berganti-ganti. Di rumah, ruang tamu adalah panggung depan, namun kamar mandi juga bisa menjadi panggung depan untuk mengesankan kebersihan.

Selain membawakan peran dan karakter secara individu, aktor-aktor sosial juga berusaha mengelola kesan orang lain terhadap kelompoknya, baik itu keluarga, tempat bekerja, partai politik atau organisasi lainnya. Semua anggota kelompok disebut sebagai tim pertunjukan (*performance team*) yang melakukan dramatisasi suatu aktivitas. Kerjasama tim sering dilakukan oleh para anggota dalam menciptakan dan menjaga penampilan dalam wilayah depan. Tim harus mempersiapkan perlengkapan pertunjukan dengan matang dan jalannya pertunjukan, memilih pemain inti yang layak, siapa melakukan apa, dan melakukan pertunjukan secermat dan seefisien mungkin, dan kalau perlu memilih khalayak yang tepat. Setiap anggota saling mendukung dan bila perlu member arahan melalui isyarat nonverbal agar pertunjukan berjalan mulus. Paling pokok dalam pertunjukan kelompok, bahwa pertunjukan yang dibawakan suatu tim sangat bergantung pada kesetiaan setiap anggotanya. Setiap anggota tim memegang

rahasia tersembunyi bagi khalayak yang memungkinkan kewibawaan tim terjaga. Oleh karena itu, seringkali pertunjukan dramaturgis merendahkan manusia sebagai objek semata namun pada saat berbeda mengembalikan derajat sebagai manusia yang terhormat. Dalam hal ini, sebagai anggota tim setiap pelaku harus merasakan dalam diri rasa bersalah yang manis sebagai bagian dari konspirasi dramaturgi.

Unsur penting lain yang terdapat dalam dramaturgi adalah interaksi manusia ibarat upacara keagamaan yang sarat dengan ritual. Aspek-aspek remeh dalam perilaku yang seringkali lepas dari perhatian orang merupakan bukti penting, seperti kontak mata antara orang-orang yang tidak saling mengenal di tempat umum. Perilaku orang dalam interaksi yang sepiintas tampak otomatis itu menunjukkan pola-pola tertentu yang fungsional. Oleh karena itu, dalam pandangan dramaturgi hampir tidak ada isyarat nonverbal yang kosong dari makna (Deddy Mulyana, 2002: 103-129).

2.3 Riset-riset Komunikasi Politik Terdahulu

Penelitian dan kajian mengenai antagonisme, konflik dan komunikasi politik di Indonesia sudah banyak dilakukan para sarjana. Sebuah disertasi yang mengupas bahasa dalam komunikasi politik disusun oleh Anang Santoso berjudul *Bahasa Politik Pasca Orde Baru* (2003). Melalui analisis wacana dikaji tiga aspek yakni deskripsi, interpretasi dan eksplanasi. Klasifikasi bahasa yang dikaji antara lain: reformasi, *status quo*, konstitusionalisme dan kerakyatan. Istilah *status quo* dipertentangkan antara pemerintah dan Partai Golkar melawan mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi. Kata konstitusionalisme dipertentangkan TNI versus mahasiswa, selain oleh partai politik yang berakar ajaran Soekarno melawan partai politik berbasis Islam. Sedangkan istilah kerakyatan menjadi “persaingan” oleh semua institusi baik pemerintah maupun partai politik.

Pilihan kosakata politik dipilih oleh elite, namun bukan pilihan elite secara personal dan bebas. Bahasa politik lebih sebagai pilihan yang ditentukan oleh ideologi institusi yang berada di belakang elite. Pada analisis sosiokultural telah terjadi pertentangan antara budaya lama dengan budaya baru. Pilihan kata konstitusionalisme membuktikan masih melekatnya budaya lama dan ungkapan reformasi total dapat dilacak pada sistem budaya progresif (Anang Santoso, 2003: 247-249).

Sementara itu, konflik dapat berakar dari dimensi komunikasi. Deddy Mulyana dalam *Intergroup Labelling di Indonesia* (2002), menguraikan studi komunikasi politik yang menjelaskan tentang faktor komunikasi yang menjadi penyebab konflik, yaitu penjulukan (selain faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi dan psikologis seperti stereotipe antarkelompok etnis, ras dan agama). Menurutnya, di era Orde Baru penjulukan bersifat vertikal, diproduksi oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang menyimpang dari arus utama, seperti PKI atau subversif. Di era reformasi, penjulukan terjadi dalam banyak arah, seperti dukun teluh atau tukang santet (Deddy Mulyana, 2002: 59-82). Persoalan sama dikemukakan Sarlito Wirawan Sarwono. Dalam *Psikologi Prasangka Orang Indonesia* (2006), Sarlito menguraikan, prasangka adalah praduga yang bisa berkonotasi positif (praduga tak bersalah) dan berkonotasi negatif. Dalam studinya, ia hanya memfokuskan pada prasangka negatif. Menurutnya, prasangka merupakan evaluasi negatif seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain, semata-mata karena orang-orang itu adalah anggota kelompok lain yang berbeda. Prasangka

merupakan persepsi yang bias karena informasi yang salah atau tidak lengkap, serta didasarkan hanya pada sebagian karakteristik kelompok lain baik nyata maupun khayalan.

Dari penelitian empirik ditemukan akar prasangka orang Indonesia adalah ketidakpastian norma dan ketidakpercayaan diri sehingga tidak bisa mengandalkan pikiran atau akal sehat. Suatu perubahan akan menimbulkan ketidakpastian yang memicu prasangka, jika perubahan itu mengakibatkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan semakin melebar secara drastis (Sarlito Wirawan Sarwono, 2006: 1-11).

Penelitian tentang konflik dilakukan oleh Imam Tholkah dalam buku *Anatomi Konflik Politik di Indonesia: Belajar dari Ketegangan Politik di Madukoro* (2001). Imam Tholkah menjelaskan perkembangan ketegangan politik dari masa Orde Lama, Orde Baru dan masa reformasi. *Pertama*, pola ketegangan politik Orde Lama bersifat horizontal, yakni konflik politik aliran. Di permukaan, ketegangan dilakukan antara partai Muslim melawan partai non-Muslim. Di bawah permukaan, ketegangan merupakan permusuhan laten antara anggota Jama'ah melawan anggota non-Jama'ah. *Kedua*, pada zaman Orde Baru konflik bersifat vertikal. Ketegangan politik horizontal sudah hilang di permukaan walau tidak sepenuhnya. Ketegangan vertikal terjadi antara pemerintah dengan rakyat. Kalangan rakyat diwakili oleh anggota Jama'ah yang menjadi pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan kelompok muslim fanatik. Pejabat pemerintah diwakili oleh pengurus Golkar yang dulunya adalah non-Jama'ah. *Ketiga*, ketegangan era reformasi, dilukiskan sebagai persaingan demokratis, terbuka dan berlangsung menegangkan selama pemilihan umum. Partai-partai Islam mengalami penurunan perolehan suara (36%) dibanding hasil pemilihan umum 1955 (43,7%), sementara partai-partai nasionalis meraup suara yang besar (56%) (Imam Tholkah, 2001: 216-234). Sedangkan, penelitian konflik lokal yang relatif mutakhir dilakukan oleh M. Nurhasim dkk dalam buku *Konflik Antarelite Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah* (2005).

Beberapa temuan penelitian ini. *Pertama*, konflik dicirikan oleh suatu rivalitas antar-elite dari kekuatan politik utama. *Kedua*, konflik pemilihan kepala daerah menunjukkan pertentangan antara Pusat dan Daerah, karena perbedaan persepsi tentang prosedur dan hasil pemilihan. *Ketiga*, konflik terjadi akibat dari pertentangan antar-elite di internal partai, lalu meluas dalam bentuk pertarungan politik untuk menjatuhkan penguasa yang telah terpilih melalui berbagai skenario dan alasan politik. *Keempat*, rivalitas yang semula bersifat bipolar elite dari dua kekuatan politik, melibatkan aktor-aktor di luar kekuatan politik utama, sehingga menimbulkan pola pertentangan yang melibatkan massa pendukung, benturan dan kekerasan (M. Nurhasim, dkk, 2005: 276-277).

Pada isu kampanye, Bob S. Hadiwinata dalam *Komunikasi Politik Menjelang Pemilihan Presiden 2004: Dominasi dan Kontruksi Wacana* (2004), mengkaji tiga hal yang dilakukan elite dalam kampanye. *Pertama*, komunikasi kaum elite merupakan kekuatan simbolik untuk mendapat dukungan rakyat. Dalam hal ini, komunikasi politik elite tidak lebih dari sekedar alat dominasi yang menciptakan patronase pada publik. *Kedua*, elite tidak pernah mengukur apakah janji yang diucapkan sesuai dengan realitas. *Ketiga*, cara komunikasi politik elite cenderung terjebak pada konstruksi wacana, bukan rencana tindakan. Situasi ini membuka peluang bagi penggunaan bahasa sebagai instrumen dominasi (Bob S. Hadiwinata, 2004: 1-7). Isu kampanye juga dikupas oleh Riswanda Imawan, dalam *Kampanye Tanpa Huru-Hara* (1999). Menurutnya ada empat penyebab kegagalan kampanye. *Pertama*, politik disetarakan dengan agama.

Kedua, pemilu sebatas instrumen bagi pembentukan kepolitikan hegemonik. *Ketiga*, jawaban pemerintah terhadap problem masyarakat tidak menyentuh akar persoalan. *Keempat*, hilangnya saling percaya antara pemerintah dengan rakyat. Akibatnya, pada masa reformasi kampanye ditandai oleh tiga hal. *Pertama*, lahir banyak partai politik. *Kedua*, perjuangan elite untuk mencapai posisi terbaik dilakukan dengan perang isu yang tujuan sebenarnya hanya untuk menyelamatkan posisi elite dalam percaturan politik. *Ketiga*, konsentrasi masyarakat kacau balau sebagai akibat dari maraknya perang isu, sehingga terseret isu elite (Riswanda Imawan, 1999: 3-14).

Hasil penelitian Krishna Sen dan David T. Hill dalam *Media, Budaya dan Politik di Indonesia* (2001) menjelaskan media merupakan arena pergulatan untuk mendefinisikan realitas, sehingga diterima publik sebagai realitas yang benar. Media menjembatani penerjemahan politik ke dalam budaya (dan sebaliknya penerjemahan budaya ke dalam politik). Rezim Orde Baru melakukan represi politik terhadap media agar membantu menciptakan kebudayaan nasional, kebudayaan yang akan membuat orang bisa melihat bahwa kebijakan pembangunan dan praktik politik otoritarian merupakan realitas yang sah, wajar dan sudah seharusnya demikian. Selain itu, rezim Orde Baru menjanjikan pembangunan ekonomi sebagai alat legitimasi pemerintahan (Krishna Sen & David T. Hill, 2001: 1-10). Implikasi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini dapat dilihat pada tabel [1] berikut.

Tabel [1] Implikasi Riset-riset Terdahulu

No	Nama	Judul	Implikasi Temuan
1	Anang Santoso	Bahasa Politik Pasca Orde Baru (2003)	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam komunikasi politik, pilihan bahasa politik ditentukan oleh elite dominan. • Pilihan bahasa politik dipengaruhi oleh ideologi institusi dan sosiobudaya di belakang elite pembuat pesan.
2	Deddy Mulyana	<i>Intergroup Labelling</i> di Indonesia (2002)	<ul style="list-style-type: none"> • Penjulukan yang diberikan kepada pihak lain bersifat antagonistik. • Penjulukan cenderung menimbulkan konflik atau permusuhan.
3	Sarlito Wirawan Sarwono	Psikologi Prasangka Orang Indonesia (2006)	<ul style="list-style-type: none"> • Prasangka adalah persepsi bias, karena informasi salah atau tidak lengkap, serta didasarkan pada sebagian karakteristik pihak lain baik nyata maupun khalayan. • Prasangka etnis, agama dan politik dapat berujung konflik, karena munculnya ketidakpastian atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
4	Imam Tholkah	Anatomi Konflik Politik di Indonesia: Belajar dari Ketegangan Politik di Madukoro (2001)	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik politik di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru dan masa reformasi dipengaruhi oleh politik aliran sosial, budaya dan agama. • Dalam periodisasi sejarah Indonesia, ketegangan politik yang dipengaruhi politik aliran tidak bisa dihilangkan sama sekali.

5	M. Nurhasim, dkk	Konflik Antarelite Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah (2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik politik lokal terjadi antar-elite dari kekuatan-kekuatan politik dominan. • Konflik politik lokal terjadi karena perbedaan persepsi atas kepentingan elite yang berbeda-beda.
6	Bob S. Hadiwinata	Komunikasi Politik Menjelang Pemilihan Presiden 2004: Dominasi dan Kontruksi Wacana (2004)	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi politik dalam kampanye merupakan alat untuk mendominasi. • Komunikasi politik kampanye semata-mata pada konstruksi wacana, bukan pada rencana tindakan atau program aksi.
7	Riswandha Imawan	Kampanye Tanpa Huru-Hara (1999)	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye politik hanya menjadi alat bagi elite untuk mempertahankan posisi yang sudah diraihnyanya.
8	Krishna Sen & David T. Hill	Media, Budaya dan Politik di Indonesia (2001)	<ul style="list-style-type: none"> • Media massa digunakan (sebagai sarana pergulatan) untuk mendefinisikan isu tentang realitas tertentu yang dilontarkan kepada khalayak melalui berbagai saluran komunikasi politik agar dianggap benar dan mendapat dukungan khalayak.

2.4 Kerangka Pikir dan Hipotesis Kerja

Penelitian ini menganalisis gejala-gejala komunikasi politik antagonistik yang dikenali dalam periodisasi konflik politik di Lampung. *Pertama*, pra-konflik (2003-2004) atau kondisi ketegangan, merupakan kondisi menjelang pemilihan gubernur 2003-2008. Ketegangan terjadi antarelite yang memiliki kepentingan dalam kompetisi kekuasaan. Ketegangan meluas melibatkan tokoh, kekuatan politik dan kelompok masyarakat. *Kedua*, konflik terbatas dan meluas (2004-2006), ditandai dengan pemilihan gubernur 2003-2008 dan pemilihan ulang gubernur 2004-2009, sebagai bentuk keinginan pemerintah pusat agar terpilih gubernur definitif. Walaupun, hasil pemilihan tidak menyelesaikan konflik, bahkan memperluas eskalasi konflik antara pejabat pemerintah eksekutif hasil pemilihan versus partai-partai politik di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Hingga diselenggarakan pemilihan langsung. *Ketiga*, pasca konflik atau rekonsiliasi (2006-2008), ditandai oleh pertemuan Jakarta antara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Lampung, belum menyelesaikan konflik secara tuntas. Sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum gubernur langsung pada 3 September 2008.

Diduga, setiap masa konflik dikenali praktik penyampaian pesan yang bersifat pertentangan dan permusuhan. Dalam ilmu komunikasi, suatu kegiatan penelitian akan menempatkan aktivitas komunikasi, produksi pesan atau kata-kata sebagai dasar pengumpulan dan analisis data. Dan, dalam konflik politik Lampung telah diproduksi pesan-pesan antagonistik melalui saluran komunikasi antarpribadi, kelompok, organisasi, ruang publik dan media massa. Oleh karena itu, aktivitas komunikasi antagonistik yang bersifat politik dan dilakukan elite sebagai subjek politik, serta mempunyai implikasi politik diselidiki secara mendalam.

Asumsi dasar yang digunakan sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini, *pertama*, bahwa pada dasarnya antagonisme tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dari tatanan sosial dan politik. Antagonisme komunikasi politik sebagai aktivitas elite merupakan realitas yang “kehadirannya” secara ontologis tidak bisa dihindari dalam dinamika politik, namun oleh pelaku politik selalu disangkal telah dipraktikan. Oleh karenanya, antagonisme komunikasi politik perlu dipahami sebagai realitas, termasuk memahami individu-individu yang memproduksi komunikasi politik antagonistik ini.

Kedua, antagonisme komunikasi politik bisa menghasilkan konflik, namun dalam kesempatan tertentu juga membatasi konflik politik dan mampu meningkatkan integrasi. Secara umum, integrasi dalam hal-hal tertentu muncul sebagai dampak terakhir dari antagonisme komunikasi politik. Paham dan pemahaman integrasi memainkan peranan penting justru dalam perkembangan konflik yang diekspresikan melalui komunikasi politik yang antagonistik.

Namun asumsi dasar tersebut tidak netral, karena penelitian ini juga berasumsi bahwa konflik berkaitan dengan aspek psikologis. Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan. Jadi, konflik diterima dalam persepsi. Jika tidak ada orang yang menyadari adanya konflik, maka secara umum akan disepakati tidak ada konflik. Dalam setiap konflik ada pihak yang menentang dan ada suatu bentuk interaksi tertentu.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kondisi, menentukan titik awal dari proses konflik. Tapi para pelaku konflik juga sadar, bahwa konflik berada dalam ranah politik sehingga konflik merupakan pertentangan memperebutkan kekuasaan secara terbuka, karena didorong oleh kepentingan yang tidak sejalan. Oleh karenanya, kepentingan digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif pihak-pihak yang bertentangan, seperti kekuasaan, ekonomi dan investasi strategis. Jadi, perbedaan-perbedaan kondisi ini mendorong munculnya konflik karena telah dijadikan persoalan pribadi. Lalu, konflik mencapai pertentangan intens melalui komunikasi politik yang bersifat antagonistik. Hingga disadari, konflik perlu diakhiri secara fungsional sebagai bagian dari upaya membangun integrasi.

Bentuk-bentuk antagonisme komunikasi politik bermacam-macam. *Pertama*, aktivitas komunikasi politik diekspresikan secara dramaturgis tentang peran dan kepentingan subjek yang berkonflik untuk mendapatkan dukungan atau kepercayaan publik. Pilihan bahasa yang ditampilkan adalah teks-teks seperti demokratis, mencintai keluarga, dermawan, visioner, kepemimpinan yang adil, peduli pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan, tidak korupsi, taat hukum, atau menghargai kemajemukan. Perilaku yang ditunjukkan antara lain kesederhanaan dalam berpakaian, atribut kesalehan, kedekatan dengan masyarakat kecil, keramahan dan murah senyum, atau sikap-sikap positif lainnya.


Kedua, aktivitas komunikasi politik dilakukan secara dramaturgis untuk menunjukkan segi-segi negatif peran dan kepentingan subjek yang dianggap lawan agar tidak mendapat dukungan atau kepercayaan publik. Pilihan bahasa yang digunakan antara lain penjulukan (pemberian label buruk), menantang secara terbuka, mengkritik gagasan lawan, menakut-nakuti atau menekan, prasangka, tuduhan, merendahkan kredibilitas, pembunuhan karakter, penyebaran isu atau rumor, pernyataan menolak, tuntutan bernegosiasi dan ujaran yang menciptakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi pihak lain yang dianggap lawan. Sikap yang ditunjukkan kepada publik

misal pengawalan, keprotokoleran, keangkeran, kekayaan, kelengkapan fasilitas tim dan bentuk-bentuk lain yang mencerminkan dominasi.

Pesan positif dan negatif disalurkan melalui saluran antarpribadi, kelompok, ruang publik dan media massa semata-mata sebagai konstruksi wacana bukan rencana program atau tindakan. Selain itu, media massa digunakan sebagai sarana pergulatan untuk mendefinisikan isu tentang realitas tertentu yang dilontarkan oleh elite yang berkonflik agar memperoleh dukungan publik. Dalam pengertian yang demikian, maka aktivitas komunikasi politik semata-mata menjadi cara untuk mempertahankan posisi yang sudah diraih oleh elite-elite yang berkonflik.

Walaupun, konflik politik dalam periodisasi sejarah, tidak bisa dihilangkan sama sekali dari pengaruh aliran sosial, budaya dan agama. Ketika, pada zaman Orde Lama, Presiden Soekarno mencoba menyatukan politik aliran dalam ideologi Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Kemudian, di era Orde Baru, Presiden Soeharto mencoba menyatukannya dalam ideologi azas tunggal. Namun, penelitian ini menggambarkan kecenderungan sekarang ini, setelah sepuluh tahun reformasi, adanya proses integrasi politik melalui dinamisasi komunikasi politik yang antagonistik. Gambaran mengenai kerangka penelitian ini dapat dilihat pada bagan [1] berikut.

Bagan [1] Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan uraian dalam latar belakang, kajian pustaka, penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang sudah dipaparkan, dapat dikemukakan hipotesis kerja berikut: (1) Kepentingan politik diekspresikan dalam dua bentuk, yakni melalui pesan negatif atau koersif untuk menjatuhkan lawan politik dan melalui pesan positif atau persuasif yang dilakukan secara dramaturgis dan retorik untuk memperoleh kepercayaan publik; (2) Elite yang mendominasi kehidupan publik menjadi faktor yang paling memengaruhi meningkatnya aktivitas komunikasi politik antagonistik dalam mengekspresikan kepentingan politik; (3) Dalam menyalurkan kepentingan politik, aktivitas komunikasi politik antagonistik digunakan elite untuk mencapai kekuasaan dan mempertahankan posisi yang dimilikinya, sekaligus untuk membangun proses integrasi politik.

BAB III

STUDI KASUS YANG DIPERLUAS

3.1 Tipe dan Pendekatan

Objek dalam penelitian ini adalah aktivitas komunikasi politik yang diciptakan dan digunakan oleh elite dalam konflik politik. Penelitian ini secara seksama menyelidiki dan berupaya memahami kegiatan komunikasi politik yang bersifat antagonistik oleh individu, kelompok atau organisasi yang dilakukan melalui ruang publik, media massa, antarkelompok dan antarpribadi yang berlangsung dalam suatu periode konflik politik di Lampung. Subjek dalam penelitian ini adalah elite yang terlibat dalam konflik politik selama lima tahun, yaitu dari 2002 sampai dengan 2008. Konflik politik ini melibatkan tiga kelompok elite dominan, yaitu kelompok gubernur, kelompok wakil gubernur dan kelompok ketua partai politik yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda-beda. Dinamika konflik politik tidak saja menyeret elite atau pihak seperti tokoh adat, masyarakat, agama, aktivis, dan perguruan tinggi namun meluas sampai pejabat bupati dan wakil bupati di Lampung.

Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Dalam hal ini, ada lima asumsi dasar yang digunakan peneliti. *Pertama*, realitas politik bersifat subjektif dan jamak seperti yang dilihat oleh subjek yang diteliti (yang dilihat oleh elite). *Kedua*, di lapangan, hubungan peneliti dengan subjek yang diteliti (elite) adalah berkolaborasi, menghabiskan waktu bersama dan menjadi "orang dalam" (sesuai prinsip "emik") agar memperoleh data akurat. Namun, peneliti juga membangun sikap kritis terhadap informasi yang diberikan oleh subjek yang diteliti pada saat membangun temuan menjadi kesimpulan penelitian. *Ketiga*, peneliti bersifat terbuka untuk mendiskusikan nilai yang membentuk penjelasan, termasuk penafsiran peneliti terhadap penafsiran subjek yang diteliti. *Keempat*, bahasa yang digunakan bersifat informal, personal, menggunakan istilah kualitatif dan definisi yang terbatas. *Kelima*, penelitian ini menggunakan logika induktif, menginvestigasi dalam konteks dan menggunakan desain yang terus berkembang sesuai kemajuan penyelidikan.

Pendekatan yang sesuai untuk penelitian ini adalah studi kasus yang diperluas (Babbie, 2004: 293). Bila dilihat dari sifat pengumpulan datanya, dalam studi ini peneliti mengumpulkan informasi yang banyak untuk menjelaskan suatu kasus agar memperoleh gambaran yang dalam (Neuman, 1997: 331). Informasi yang diteliti mendalam, yakni *pertama*, kasus yang diteliti adalah konflik politik yang telah berjalan panjang dan tidak ada titik temu. Sejak 2002 sampai 2008, melewati berbagai peristiwa yang memanaskan suhu politik, yaitu pemilihan gubernur 2003-2008, pemilihan ulang gubernur 2004-2009, putusan Mahkamah Agung Tahun 2005 hingga akhirnya pemilihan langsung gubernur 2009-2014. *Kedua*, sumber data penelitian beragam, antara lain wawancara intensif, pengamatan dan dokumen. *Ketiga*, objek penelitian yakni konflik politik terikat dengan konteks lokal, problem etnis antara kaum pendatang dan penduduk asli, relasi antarelite yang memiliki hubungan keluarga dan fenomena pertumbuhan kota modern.

Dalam studi kasus ini, posisi peneliti memandang kasus dan fenomena yang diteliti sebagai realitas yang membutuhkan pemahaman mendalam, terutama terkait dengan empat hal penting. *Pertama*, fokus pada suatu situasi, fenomena atau persoalan kehidupan yang nyata. *Kedua*, hasil

penelitian ini adalah deskripsi yang rinci tentang topik yang diteliti. *Ketiga*, hasil penelitian ini akan membantu masyarakat memahami suatu kasus dalam pandangan yang baru. *Keempat*, proses penelitian ini menggunakan pemikiran induktif dan dapat mengungkap hubungan baru.

Dalam perkembangannya, studi kasus telah menjadi metode penelitian yang mendalam. Berdasarkan pada tujuan penelitian, studi kasus bisa sebatas deskriptif atau memotret fenomena secara apa adanya (studi antropologi yang menggambarkan kebudayaan suku terasing, atau bisa juga menjadi studi yang mendalam pada kasus tertentu yang menghasilkan gambaran hubungan kausalitas (studi tentang struktur dan proses stratifikasi sosial). Para peneliti studi kasus mungkin cenderung menemukan pemahaman idiografik terhadap kasus tertentu, atau pemahaman lebih dalam seperti *grounded theory* yang mengembangkan kasus dasar menjadi lebih luas (generalisasi) dan membangun teori kausalitas. Sedangkan, hubungan antara studi kasus dan teori dapat dijelaskan pada metode kasus diperluas (*extended case method*) yang bertujuan untuk menemukan kekurangan dan memodifikasi teori sosial yang ada. Pendapat ini berbeda dengan para peneliti *grounded* yang memasuki lapangan penelitian tanpa dibekali prakonsepsi tentang apa yang akan diteliti, dengan alasan pengetahuan awal bisa membuat bias antara pengamatan dan teori. Sebaliknya, orientasi peneliti *extended case method* menganggap perlu adanya rancangan tentang hal-hal yang paling mungkin akan sesuai dengan apa yang diharapkan (ditemukan) dalam lapangan penelitian, yakni menguasai pengetahuan literatur sebelum memasuki lapangan penelitian. Dengan demikian, metode kasus diperluas merupakan cara untuk membangun atau memperbaiki kembali teori (Babbie, 2004: 293). Sekurang-kurangnya memperbaiki konsep atau definisi konsep yakni konsep komunikasi politik antagonistik atau antagonisme komunikasi politik yang cenderung lebih kuat dimensi komunikasinya.

Selain *extended case method*, dikenal pula *case study based on earlier theory*. Metode ini berasumsi bahwa pada saat ini hampir semua topik sudah pernah diteliti. Oleh karenanya, pertanyaan penelitian dalam studi kasus tipe ini dikaji berdasarkan teori yang ada. Dalam lapangan penelitian yang sudah mapan, problem atau fokus penelitian dapat disebut sebagai kasus spesial atau merupakan perluasan dari teori yang telah diciptakan para peneliti sebelumnya (<http://www2.uiah.fi/projects/metodi>) [2/1/2005]. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian antagonisme komunikasi politik ini menggunakan metode kasus diperluas, tidak semata-mata menggambarkan secara deskriptif, namun juga menggunakan teori dan hasil penelitian terdahulu yang dikonstruksi dalam rumusan hipotesis yang akan dikembangkan menjadi konsep komunikasi politik yang dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa lebih bermakna.

3.2 Prosedur dalam Mengumpulkan Data

Adapun prosedur dalam menentukan informan (*informants*) dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan para calon informan dalam kasus yang diteliti, seperti elite (subjek, pelaku utama), anggota kelompok elite yang bertikai dan orang yang mengetahui atau mengikuti perkembangan konflik. Informan yang dipilih dalam penelitian ini dimungkinkan dapat memberikan informasi primer dan gambaran langsung tentang konflik secara utuh. Kriteria informan dibagi dalam dua kategori, yakni elite yang terlibat dan individu yang tidak terlibat dalam konflik. Sedangkan jumlah informan, dibatasi oleh perkiraan bahwa perolehan data yang terkait dengan masalah penelitian ini dianggap telah memadai untuk disusun menjadi laporan lengkap.

Penelitian ini mengutamakan data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung di lapangan. Ada tiga cara pengumpulan data. *Pertama, intensive interviews* (Wimmer & Dominick, 2003: 127). Wawancara intensif dilakukan untuk menelusuri latar belakang jawaban yang diberikan dan mengelaborasi informasi yang terkait dengan opini, nilai, motivasi, pengingatan kembali, pengalaman atau perasaan subjek yang diteliti. Selain itu, wawancara dilakukan dalam waktu relatif lama dan lebih dari satu sesi wawancara. Kegiatan wawancara juga dilakukan terbuka, setiap jawaban dilanjutkan dengan melakukan *probing* untuk mendalami dan memahami persoalan, dan wawancara dilakukan dengan menjalin hubungan baik dengan para informan.

Kedua, recording observations (Babbie, 2004: 303-306). Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengalaman subjek yang diteliti dalam konflik secara lebih mendalam. Melalui proses pengamatan ini dapat direkam seluruh dimensi yang ada di balik suatu peristiwa. Selain itu, pengamatan juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pernyataan atau penjelasan yang disampaikan oleh subjek penelitian pada kegiatan wawancara intensif.

Ketiga, documents & records (Lincoln & Guba, 1985: 276-279). Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan *record* adalah dokumen resmi. Sedangkan, istilah *document* menunjuk pada dokumen tidak resmi atau dokumen lainnya. Dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, risalah atau dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga. Dokumen tidak resmi lebih luas cakupannya, seperti surat, pidato tertulis, siaran pers, profil tokoh, buku, agenda catatan rapat organisasi, iklan, brosur, dan pemberitaan.

Sumber data primer adalah informan. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Pertama*, aktor atau elite dominan yang dapat dikategorikan sebagai pelaku konflik politik. *Kedua*, elite yang tidak dominan atau aktor yang dikategorikan sebagai subjek yang terlibat atau mendukung salah satu kelompok elite dominan yang sedang berselisih. *Ketiga*, individu yang tidak terlibat langsung dalam konflik, namun mengetahui dan mengikuti perkembangan konflik politik.

3.3 Cara Menjaga Kepercayaan

Bila dalam penelitian kuantitatif dikenal validitas dan reliabilitas, maka dalam penelitian kualitatif dikenal *trustworthiness* (kepercayaan terhadap penelitian) yang terdiri dari empat isu pokok. *Pertama, truth value* atau keyakinan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data yang benar-benar diperoleh dari subjek yang diteliti. *Kedua, applicability* atau keyakinan bahwa data bisa menjadi temuan studi yang dapat diterapkan pada konteks dan subjek berbeda. *Ketiga, consistency* atau keyakinan bahwa data dan temuan dapat diulang dengan kecenderungan hasil yang sama dalam suatu penelitian tentang subjek dan konteks yang sama. *Keempat, neutrality* atau keyakinan bahwa data dan temuan diperoleh dalam penelitian yang bebas dari bias, motivasi, kepentingan atau perspektif peneliti (Lincoln & Guba, 1985: 290). Dalam penelitian ini ada empat ukuran untuk menjaga kepercayaan penelitian yakni kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.

Pertama, untuk menjaga kredibilitas penelitian ini dilakukan dengan memperpanjang waktu dan mencermati topik penelitian terus menerus (*persistent observation*). Selama perpanjangan waktu, peneliti

membangun kepercayaan dengan subjek yang diteliti (*to build trust*) untuk memperoleh pemahaman terhadap topik yang diteliti. Aktivitas pengamatan dilakukan terhadap rangkaian peristiwa menonjol yang terjadi sepanjang konflik politik. Selain itu, dilakukan kegiatan ekspose hasil penelitian kepada kelompok berbeda yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan konflik politik agar mendapatkan masukan penting dan pandangan berbeda.

Kedua, keberlakuan (*transferability*) dalam penelitian ini yakni hipotesis kerja diberlakukan pada waktu dan konteks kasus penelitian ini terjadi. Apakah proses dan hasil penelitian dapat diberlakukan untuk konteks yang berbeda, atau bahkan pada konteks yang sama tapi pada waktu yang berbeda, hal ini tergantung pada kesamaan antara konteks terjadinya kasus pada saat diteliti dengan konteks lain ketika akan dilakukan penelitian yang sama. Penelitian ini tidak memberikan penjelasan khusus tentang tingkat “validitas eksternal” penelitian. Dalam hal ini, hanya diberikan *thick description* (referensi) yang diperlukan bagi peneliti lain untuk melakukan transferabilitas hasil penelitian.

Ketiga, untuk menjaga dependabilitas dilakukan melalui *overlap methods* (triangulasi) secara umum. Artinya, kegiatan triangulasi dilakukan dalam dua teknik secara umum, yakni memperbanyak subjek yang diteliti dan melakukan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara intensif, pengamatan, dan memeriksa dokumen. Dari tiga cara pengumpulan data ini akan dapat ditemukan data yang sama dan dilakukan pemeriksaan silang antara satu cara dengan lain cara pengumpulan data yang digunakan terhadap data yang penting.

Keempat, untuk menjaga konfirmabilitas (objektivitas) penelitian dilakukan konfirmasi kepada subjek yang diteliti. Untuk keperluan pengumpulan data dilakukan konfirmasi paling tidak dalam hal kesediaan wawancara, kebutuhan, tema dan tujuan wawancara. Selain itu, juga dilakukan kesepakatan bahwa hasil penelitian akan diperiksa ulang oleh subjek yang diteliti. Kemudian, dilakukan pemeriksaan ulang pada data yang diperoleh, kontrol terhadap proses reduksi dan analisis data penelitian serta memeriksa catatan penelitian.

3.4 Prosedur Menganalisis Data

Dalam proses menganalisis data dilakukan dua kegiatan yakni mempersiapkan data dan menentukan teknik analisisnya. Sesuai pandangan Wimmer & Dominick (2003: 111-114), maka dua kegiatan ini dilakukan secara berturutan dan terkait dalam kesatuan proses penelitian.

Data yang dikumpulkan dari lapangan diorganisasikan, disusun berdasarkan sekuen peristiwa secara kronologis. Data yang sudah diorganisasikan ini dikonstruksi dalam sistem klasifikasi. Dalam penelitian ini, tahapan penelitian yang direncanakan diberlakukan secara fleksibel mengikuti perkembangan yang berlangsung di lapangan. Peneliti menyadari akan pentingnya prinsip *epoche*, yaitu proses batin agar memiliki kesadaran atas prasangka dan pandangan subjektif yang memengaruhi hasil penelitian.

Menurut Miles & Huberman, secara umum dalam analisis data berisi tiga kegiatan yang terjalin dalam satu kesatuan, yakni mereduksi, menampilkan dan menyimpulkan (Miles & Huberman, 1992: 15-21). Penelitian ini menggunakan teknik analisis *the analytic induction strategy*. Teknik ini adalah paduan antara konstruksi hipotesis dan analisis (Wimmer & Dominick, 2003: 113). Prosesnya, didefinisikan topik

penelitian yang menarik dan mengembangkan hipotesis kerja. Lalu, meneliti kasus untuk menguji apakah hipotesis tersebut bekerja. Jika, hipotesis penelitian tidak bekerja, maka hipotesis diformulasikan kembali dan diuji kembali di lapangan secara seksama sampai hipotesis penelitian tidak tersangkal lagi.

BAB IV

KOMUNIKASI POLITIK ANTAGONISTIK DAN PROSES INTEGRASI POLITIK

4.1 Sejarah Sekilas, Tradisi dan Kemajemukan

Provinsi Lampung terletak di ujung paling selatan pulau Sumatera. Pada tahun 1950, Lampung baru terdiri dari Tanjung Karang, Teluk Betung, Metro dan Kota Bumi. Lalu pada tahun 1989 berubah menjadi empat Daerah Tingkat II, yakni: Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Bandar Lampung (Tanjung Karang dan Teluk Betung). Berdasarkan UU 12/1999, Provinsi Lampung secara formal terdiri dari Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Way Kanan, Lampung Barat dan Tanggamus. Pada tahun 2007, bertambah satu kabupaten yaitu Pesawaran. Dan, pada 2008 bertambah 3 (tiga) kabupaten yaitu Pringsewu, Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Secara keseluruhan Provinsi Lampung mencakup 14 kabupaten/kota.

Luas wilayah Lampung mencapai 51.991 kilometer persegi termasuk pulau-pulau yang ada di sekitar Teluk Lampung, seperti Darot, Lagundi, Tegal, Sebuku, Kukus dan Tabuan. Wilayah Danau Ranau, Komering dan Kayu Agung di Provinsi Sumatera Selatan dan Desa Cikoneng di Pantai Barat Provinsi Banten, masuk dalam wilayah Lampung, namun secara administrasi pemerintahan tidak termasuk bagian dari Provinsi Lampung. Wilayah Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu; di sebelah selatan dengan Samudra Indonesia; di sebelah timur dengan Selat Sunda; dan di sebelah utara dengan Laut Jawa. Pertanahan Lampung berbentuk perbukitan, di wilayah perbatasan Sumatera Selatan terdapat Bukit Punggur, Gunung Halumayus dan Pesagi. Pegunungan lain yakni Pematangsulah, Punggung, Tangkitcumbi, Tanggamus, Ratai, Rajabasa dan Tunggang, Gedung, Paneton dan Bawangutung. Lampung memiliki dua teluk, di sebelah selatan, Teluk Lampung dan Teluk Semangka (Tanggamus), dan di belahan Timur terbentang dataran rendah yang luas. Di daerah ini mengalir sungai (way) yaitu Way Kunair, Way Tulang Bawang, Way Sekampung, Way Mesuji dan Way Seputih.

Hasil bumi Lampung yang menyumbang nilai ekspor secara nyata antara lain kopi, lada, cengkeh dan karet. Sedangkan, wilayah hutan di Lampung terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan produksi. *Pertama*, ada wilayah yang dipertahankan sebagai hutan yang terletak di pinggir pantai, rawa habitat satwa langka, muara sungai, kawasan lintas gajah dan penyangga hutan lindung. *Kedua*, ada wilayah hutan yang dilepaskan menjadi kawasan industri, lahan garapan dan pemukiman penduduk. Hal ini mengakibatkan persoalan tanah cukup tinggi. Kasus-kasus tanah mencuat ketika terjadi gerakan reformasi 1998, sehingga pemerintah provinsi membentuk lembaga mediasi kasus pertanahan yaitu Tim-13.

Provinsi Lampung secara resmi lahir pada 18 Maret 1964 sesuai PP 3/1964 yang kemudian menjadi UU 14/1964. Sebelumnya, Lampung adalah karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun Lampung mempunyai potensi dan adat istiadat yang menambah khasanah kebudayaan nusantara.

Lampung dijajah Belanda ketika Banten dipimpin Sultan Agung Tirtayasa (1651-1683) berhasil menjadi pusat perdagangan yang mengimbangi perdagangan penjajah Belanda di perairan

Jawa, Sumatera dan Maluku. Belanda dengan kekuatan perdagangan dan militer berusaha menguasai kesultanan Banten. Belanda berhasil memasuki wilayah Lampung dengan melakukan politik adu domba di keluarga Sultan Banten. Dalam perundingan antara Sultan Haji dengan Belanda menghasilkan piagam kesepakatan 27 Agustus 1682 yang isinya menyebutkan pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung yang sebelumnya dikuasai Sultan Banten diserahkan kepada Belanda. Belanda memperoleh hak monopoli perdagangan di Lampung. Belanda mengembangkan perkebunan tembakau, kopi, karet dan kelapa sawit. Belanda membangun rel kereta api dari Teluk Betung menuju Palembang untuk transportasi pengangkutan hasil bumi Lampung,. Hingga kini, struktur industri, perdagangan dan penguasaan hasil bumi dari Lampung dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi di Jakarta baik swasta asing, pribumi maupun perusahaan negara.

Masyarakat Lampung asli digolongkan menjadi dua. Pertama, Ulun Pepadun (Abung, penduduk pedalaman) berdiam di daerah Abung, Tulang Bawang, Way Kanan (Sungkai) dan Pubiyan. Kedua, Ulun Peminggir (pesisir) berdiam di wilayah pantai Lampung Selatan dari Melinting (Labuhan Maringgai), Meninting Rajabasa (Kalianda), Teluk Lampung, Teluk Semangka, Belalau-Krui, Ranau, Komeriing-Kayuagung dan Cikoneng-Banten. Lampung disebut provinsi “Sang Bumi Ruwa Jurai”, bumi yang serba dua dalam kesatuan. Keadaan yang serba dua setidaknya-tidaknya dapat dilihat dari dua hal. Penduduk Lampung terdiri dari dua kelompok besar, yaitu penduduk asli dan warga pendatang atau adat istiadat masyarakat Lampung asli beradat Pepadun (pedalaman) dan adat Sebatin (peminggir).

Tradisi Lampung yang masih dipertahankan hingga kini adalah upacara adat perkawinan. Perkawinan adat Pepadun didasarkan pada garis keturunan patrilineal, yang ditandai dengan pemberian uang kepada pihak perempuan untuk menyiapkan *sesan* berupa alat-alat keperluan rumah tangga. Pada upacara perkawinan, *sesan* akan diserahkan oleh keluarga perempuan kepada keluarga pria, sekaligus sebagai lambang penyerahan mempelai wanita kepada keluarga pria. Jadi, secara adat hubungan keluarga antara mempelai wanita dengan orang tuanya putus. Ciri geneologis amat dominan mewarnai hubungan manusia, yaitu ikatan masyarakat hukum adat yang anggotanya didasarkan pertalian keturunan, melalui kesepakatan dan hubungan darah.

Pandangan orang Lampung disebut *Pi-il Pesenggiri*. *Pi-il* berarti perasaan, rasa atau pendirian yang dipertahankan dan *pesenggiri* berarti harga diri. Jadi *Pi-il Pesenggiri* dapat diartikan sebagai rasa harga diri, yang mengandung unsur-unsur: (1) *Pesenggiri*, pantang mundur, tidak mau kalah dalam sikap dan perilaku; (2) *Juluk Adek*, suka nama baik dan gelar terhormat; (3) *Nemul Nyimah*, suka menerima dan memberi salam dalam suasana suka atau duka; (4) *Nengah Nyapur*, suka bergaul dan bermusyawarah dalam memecahkan persoalan; (5) *Sakai Sambayan*, suka menolong dan bergotong royong dalam hubungan kekerabatan dan bertetangga. Sampai kini, *Pi-il Pesenggiri* masih nyata sebagai pegangan hidup adat Pepadun, terutama terlihat pada upacara pemberian gelar adat dan perkawinan. Tetapi, di kalangan Sebatin sudah melemah, terbatas para pemuka adat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh agama Islam yang kuat di wilayah pesisir. Perbedaan adat istiadat dan praktek kebudayaan ini pun membawa implikasi pada perbedaan kepentingan sosial, penentuan jabatan di pemerintahan daerah dan persaingan politik antara elite Pesisir dengan Pepadun.

Berapa jumlah penduduk Lampung asli (*Ulun Lappung* atau *Jelma Lampung*)? Diperkirakan 30% dari jumlah total penduduk dan tidak semua tinggal di Lampung. Mereka tersebar di Jakarta dan Sumatera Selatan. Sebagian besar penduduk Lampung adalah pendatang dari seluruh Indonesia antara lain Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Sumatera Selatan dan lain-lain. Berdasarkan sensus penduduk 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000, jumlah penduduk Provinsi Lampung masing-masing sebesar 1.667.511, 2.775.695, 4.624.785, 6.015.803 dan 6.659.869 orang. Pertumbuhan penduduk 1971-1980 sebesar 5,77 persen pertahun dan menurun pada periode 1980-1990 menjadi sebesar 2,67 persen pertahun. Sedangkan periode 1990-2000 sebesar 1,01 persen pertahun. Laju pertumbuhan penduduk Lampung tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain, baik pada periode 1971-1980 maupun periode 1980-1990. Hingga 2007, penduduk Lampung mencapai 6.999.600 jiwa.

Kemajemukan penduduk tertinggi adalah Lampung Barat, Lampung Utara dan Tanggamus, wilayah pesisir yang menjadi pusat industri singkong, karet dan lada. Bandar Lampung cukup majemuk, sama dengan Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way Kanan dan Metro yang sebagian besar penduduknya bersuku Jawa. Sedangkan penduduk Tulang Bawang dan Lampung Timur kurang majemuk. Kabupaten Tulang Bawang menjadi pusat industri pertambangan udang windu, kelapa sawit atau gula tebu. Kemajemukan penduduk seringkali menjadi problem hubungan sosial baik di lapisan bawah maupun elite. Gambaran kemajemukan ini bisa dilihat pada tabel [3].

Tabel [2] Kemajemukan Penduduk

Kabupaten dan Kota	Nilai Kemajemukan	Kategori Kemajemukan
1. Tulang Bawang	3.61	Kurang Majemuk
2. Lampung Timur	3.85	
3. Lampung Selatan	4.16	Cukup Majemuk
4. Lampung Tengah	4.32	
5. Way Kanan	4.39	
6. Kota Metro	4.47	
7. Kota Bandar Lampung	4.69	
8. Tanggamus	5.08	Sangat Majemuk
9. Lampung Utara	5.12	
10. Lampung Barat	5.22	

Diolah dari Sumber: *Evaluasi Pemilu Lampung 1999* (2002).

4.2 Pusat Kegiatan, Pemerintahan dan Peranan Media Massa

Aktivitas ekonomi, sosial dan politik warga terpusat di ibukota provinsi, Bandar Lampung. Dinamika kegiatan politik yang terkonsentrasi di ibukota ini, jauh dari realitas sosial yang ada di pelosok-pelosok wilayah Lampung. Ibukota kabupaten berada di luar wilayah urban dan kondisinya sepi dibanding ibukota kabupaten seperti di Jawa. Berbeda dengan pulau Jawa yang disatukan oleh kepadatan penduduk, jarak antar ibukota 11 kabupaten satu sama lain dipisahkan oleh bentangan wilayah, hutan, perladangan dan perkebunan yang luas. Berbeda dengan kondisi perkotaan, kondisi perdesaan di wilayah provinsi ini banyak mencerminkan problem kerakyatan. Oleh karena itu, Provinsi Lampung tergolong dengan angka kemiskinan yang tinggi bila dibandingkan dengan provinsi yang lain. Lampung adalah provinsi termiskin kedua di Sumatera setelah Aceh terkena bencana gelombang tsunami. PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) perkapita Lampung terendah nomor dua yaitu Rp4.420,20 setelah Bengkulu dengan PDRB perkapita Rp4.016,40.

APBD 2003 hanya sebesar Rp650 milyar⁵. APBD 2007 hanya Rp1.2 trilyun. Meskipun demikian, dari perbandingan antara luas wilayah dan jumlah penduduk, Lampung memiliki lahan potensial yang luas. Apalagi potensi agrobisnis dan agroindustri Lampung, maka provinsi ini menjadi bagian penting dari kebijakan industrialisasi dan urbanisasi yang dilaksanakan intensif pada masa lalu. Pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan dengan keberadaan korporasi atau perusahaan besar milik BUMN, keluarga mantan Presiden Soeharto, konglomerat pribumi, non-pribumi lokal, nasional, dan multinasional. Beberapa diantaranya: PT Perkebunan Nusantara VII, PT Bakrie Brothers, PT Gula Putih Mataram, PT. BNIL (Bangun Nusa Indah Lampung), PT SIL (*Sweet Indo Lampung*), PT KCM (Karya Canggih Mandiri), PT CPB (Citra Pertiwi Bratasena), PT Gunung Madu Plantation, PT Bumi Waras, CV Aman Jaya, PT DCD (Dipasena Citra Darmaja) dan perusahaan perdagangan PT Tri Panca yang hampir semua memiliki kantor di Bandar Lampung. Jadi, Lampung memiliki kekayaan ekonomi besar. Perputaran uang masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara yang berasal dari korporasi-korporasi besar swasta dan BUMN, nilai ekonominya mencapai 50% APBD provinsi. Belum putaran ekonomi di wilayah Lampung yang lain.

Gambaran Kota Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan bisa dilihat juga dari hasil penelitian Yosrinaldo Syarief (2003), yang menguraikan aksi unjuk rasa di muka umum di Bandar Lampung. Tahun 1977 tercatat, 31 unjuk rasa tentang tarif angkutan umum Tanjung Karang-Kemiling, peningkatan kesejahteraan buruh, pemberantasan perjudian, penolakan hasil pemilihan umum dan dukungan calon gubernur. Periode Mei 1998-Oktober 1999, telah terjadi 91 kali kegiatan unjuk rasa dalam kurun waktu lima bulan. Lalu, tercatat 146 kali aksi massa yang mengangkat isu lokal dan nasional. Isu nasional adalah unjuk rasa penolakan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) yang menewaskan dua mahasiswa UNILA, yaitu M. Yusuf Rizal (FISIP) dan Saidatul Fitriah (FKIP). Kurun Oktober 1999-April 2000, pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, tercatat 90 kali unjuk rasa. Salah satu isu yang menonjol adalah aksi massa terkait persoalan PT DCD (Dipasena Citra Darmaja). Kota Bandar

⁵ *Lampung Post*, 16 Februari 2003

Lampung relatif kecil dibandingkan ibukota provinsi lain di Indonesia, namun memiliki dinamika politik tinggi, terutama jika terjadi peristiwa politik penting baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sebelum menjadi provinsi, Lampung berbentuk karesidenan yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Lampung memiliki keistimewaan, yakni pemerintahan adat. Dalam pola adat, roda pemerintahan dilaksanakan oleh para Kepala Buwai (Kepala Suku) yang mempraktekkan prinsip musyawarah. Bila dalam musyawarah dicapai kata sepakat (konsensus), maka keputusan yang dihasilkan akan dijalankan. Kekayaan adat Lampung ini, berdampingan dengan kekayaan suku lainnya yang dalam sejarah sudah lama tinggal, seperti Jawa, Sunda, Palembang, Padang, Batak, Bali dan lainnya.

Provinsi Lampung, sejak berdiri 1964 hingga sekarang dijabat oleh 7 (tujuh) gubernur berturut-turut sebagai berikut: (1) Koesno Danu Upoyo (1964-1966); (2) Zainal Abidin Pagar Alam (1966-1972); (3) R. Soetiyoso (1972-1978); (4) Yasir Hadibroto (1978-1988); (5) Poedjono Pranyoto (1988-1998); (6) Oemarsono (1998-2002); (7) Sjachroedin ZP (2004-2009). Di antara Oemarsono dan Sjachroedin ZP, Lampung dipimpin oleh Hari Sabarno, Menteri Dalam Negeri Selaku Pejabat Pembina Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (2003-2004), saat terjadi konflik kekuasaan selama proses dan pasca pemilihan gubernur 2003-2008.

Komposisi DPRD Lampung hasil pemilihan umum 1999 berjumlah 75 wakil rakyat terdiri: F-PDIP (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) 28 orang, F-PG (Fraksi Partai Golongan Karya) 13 orang, FPKB (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) 8 orang, FTNI/Polri (Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia) 8 orang, FABK (Fraksi Amanat Bintang Keadilan) 8 orang, Fraksi Persatuan 8 orang dan Fraksi Kesatuan Kebangsaan 5 orang. Sedangkan, komposisi DPRD hasil pemilu 2004 berjumlah 64 orang setelah keberadaan perwakilan TNI/Polri diadukan, yang terdiri: F-PDIP 13 orang, F-PG 15 orang, dan masing-masing FPKB, FPKS (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), FPD (Fraksi Partai Demokrat) dan FPAN (Fraksi Partai Amanat Nasional) adalah 6 orang, serta FPBPR (Fraksi Persatuan Bangsa Peduli Reformasi) sebanyak 12 orang.

Komposisi DPRD Provinsi Lampung hasil pemilihan umum 1999 dan 2004 menunjukkan tidak adanya partai politik yang menguasai suara mayoritas. Kondisi ini membawa implikasi dalam kebijakan dan pengambilan keputusan cenderung diwarnai oleh kompromi dan koalisi kepentingan tidak permanen. Ada kecenderungan konflik kepentingan mudah terjadi, terutama antara fraksi besar F-PG (Fraksi Partai Golkar) versus F-PDIP (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Pada dasarnya, perbedaan kepentingan yang berujung konflik politik terjadi antara dua kekuatan politik dominan ini. Sedangkan, partai-partai lain dilibatkan dalam konflik tersebut.

Kondisi masyarakat Lampung yang mayoritas petani, umumnya belum menganggap penting surat kabar. Belum memadainya transportasi, menyebabkan media cetak hanya mampu mencapai wilayah kecamatan yang terkonsentrasi pada kecamatan-kecamatan perkotaan. Surat kabar yang dianggap berpengaruh dalam pembentukan opini publik dan urusan politik di Lampung ada tiga, yaitu *Lampung Post*, *Radar Lampung* dan *Lampung Ekspres*. Harian Lampung Post menempati posisi strategis dan peranan bagi khalayak Lampung, karena dilahirkan pada tahun 1974 oleh dua tokoh pers daerah yaitu Solfian Achmad dan Fuad S.A. Kemudian, pada 1990-an Lampung Post dibeli oleh Group Media Indonesia yang dipimpin Surya Paloh. Selain itu, ada *Kantor Berita Antara*. Pasca reformasi 1998, penerbitan media

di Lampung meningkat. Hingga tahun 2002 ada sekitar 80-an media cetak, namun tidak bertahan lama. Hingga 2007, media massa yang terbit rutin antara lain: *Lampung Post*, *Lampung Ekspres*, *Radar Lampung*, *Rakyat Lampung*, *SKM Bandar Lampung News*, tabloid mingguan *Koridor*, *Krakatau Post*, *PASS*, *Handal*, *SKM Sumatera Post*, tabloid *Pesona*, *SKM Lampung Arena* dan tabloid *Bumi Post*.

Di Lampung ada sebanyak 39 stasiun radio pada tahun 2000. Radio FM yang masih beroperasi: *RRI Bandar Lampung Programa 1*; *Radio Swara Tiara Indah* di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara; *Radio Saba Putra* di Pringsewu Kabupaten Tanggamus; Radio Ramayana Wiratama di Kota Metro. Sedangkan Radio MW yang beroperasi seperti *Radio Deimarga Nusa* di Purwodadi Lampung Timur; *Radio Swara Puri Pramudya Lestari* di Sukadana Lampung Timur; *Radio Gema Swarna Dwipa* di Terbanggi Besar Lampung Tengah; dan *Radio Gema Bundo Kandung* di Bandar Lampung. Stasiun-stasiun radio lebih bersifat media hiburan bagi khalayak. Sebagian besar masyarakat sudah bisa menangkap siaran televisi swasta nasional, seperti *RCTI*, *TPI*, *ANTEVE*, *Metro TV*, *SCTV*, *Global TV*, *Lativi*, *Indosiar*, *TV 7* dan *Trans TV*. Sedangkan televisi daerah adalah *TVRI Lampung* dan siaran swasta *Lampung TV* yang mulai siaran sejak April 2004.

Pemetaan media cetak dalam konflik politik di Lampung dapat digambarkan berikut. Koran *Lampung Post* sebagai koran tertua bersifat kritis pada semua elite politik. Pernah koran ini terlalu kritis terhadap pejabat gubernur, sampai keluar instruksi agar jajaran pemerintah daerah berhenti berlangganan terhadap media cetak ini. Akhirnya, koran kelompok *Media Indonesia* ini bersikap hati-hati dalam pemberitaan kebijakan gubernur. *Radar Lampung*, dikenal sebagai koran pendatang baru dibandingkan *Lampung Post*, namun media cetak jaringan kelompok Jawa Post ini sudah bersaing dengan koran lama, menjual dengan harga yang lebih murah. Bahkan sekarang *Radar Lampung* memiliki terbitan koran di beberapa kabupaten, sehingga berdasarkan kekuatan jaringannya dimanfaatkan elite untuk memasang iklan politik. Sedangkan, koran *Lampung Ekspres* merupakan media cetak yang banyak pembacanya dari kalangan birokrasi pemerintah daerah, maka koran ini pun menjadi medium pertarungan opini.

4.3 Dinamika Gerakan Reformasi

Konflik politik elite di Lampung terjadi dalam pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan Gubernur Lampung periode 2003-2008 yang berlanjut pada pemilihan ulang Gubernur Lampung periode 2004-2009 dan berimbas menjelang pemilihan langsung Gubernur Lampung periode 2009-2014. Dinamika konflik politik elite ini berjalan lama dan meluas, sehingga membawa implikasi pada terjadinya konflik secara kelembagaan dan pada taraf tertentu telah mengakibatkan friksi di masyarakat. Sebelum menguraikan konflik politik elite, perlu dikemukakan terlebih dulu dinamika sosial dan politik Lampung menjelang reformasi dan pasca reformasi. Kemudian sebagai inti penelitian ini akan dideskripsikan periodisasi konflik politik elite yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga: pra-konflik, konflik dan pasca-konflik. Dalam setiap fase konflik politik ini, ditemukan gejala komunikasi politik antagonistik yang diciptakan dan digunakan oleh semua elite yang berkonflik. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai konflik politik elite di Lampung.

Diawali dari gerakan politik untuk menjatuhkan rezim Orba dilakukan oleh elemen kelas menengah, seperti aktivis prodemokrasi muslim, aktivis gerakan populis berbasis wacana kiri, kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan pekerja HAM (Hak Azasi Manusia) serta

akademisi atau intelektual. Aktivitas menentang pemerintahan Orde Baru dimulai awal 1990-an. Gerakan dilakukan oleh organisasi mahasiswa internal kampus, LSM dan kelompok studi eksternal universitas. Diawali oleh senat mahasiswa, organisasi kampus dan kelompok diskusi melakukan kegiatan ilmiah, diskusi dan seminar tentang persoalan mahasiswa. Tema yang paling sering menjadi isu mahasiswa adalah tentang lembaga kemahasiswaan yang membatasi hak mengeluarkan pendapat dan berorganisasi.

Lalu, gerakan mulai mengekspos problem rakyat. Gerakan mahasiswa meningkat pada 1993-1996 ketika dibentuk Forum Pembaca DeTIK (tabloid politik terbit di Jakarta), Fordima (Forum Diskusi dan Dialog Mahasiswa) dan berbagai kelompok studi, serta pembentukan SMID Lampung (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) yang membawa program politik: "Turunkan Soeharto, Turunkan Harga, Cabut paket 5 UU Politik Tahun 1985 dan Cabut Dwi Fungsi ABRI". Dinamika gerakan mahasiswa berkembang setelah bersentuhan dengan persoalan kerakyatan. Beberapa rangkaian demonstrasi marak ketika mencuat kasus tanah di Desa Jati Mulyo-Way Hui (Lampung Selatan) atau kasus Desa Tanjung Sari-Prokimal (Lampung Utara). Pada tahun 1994, mahasiswa melakukan aksi bersama petani Jati Mulyo-Way Hui mengusung "Kasus Tanah 5 Perak". Pembredelan tiga media cetak pada 21 Juni 1994, yaitu: Tempo, Editor dan DeTIK, juga memicu demonstrasi. Gerakan mahasiswa semakin intensif seperti mendatangi kantor Gubernur, Bupati, Polsek, Polres, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dinamika politik nasional yang memengaruhi gerakan mahasiswa Lampung pada 1996 adalah dihambatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua PDI (Partai Demokrasi Indonesia) karena membahayakan rezim Soeharto. Pelaksanaan Konggres PDI Medan yang memilih Soerjadi sebagai Ketua PDI merupakan upaya penggulingan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang baru berakhir 1998. Di Lampung, 20 Juni 1996, elemen prodemokrasi yang bersatu dalam APM (Aliansi Pendukung Megawati) mengadakan aksi penolakan Konggres PDI Medan diikuti sekitar 500 orang. Aksi damai oleh SMID Bandar Lampung dilakukan dari halaman Gedung Saburai Enggal menuju gedung DPRD/Kantor Gubernur Lampung.

Akhirnya, pada 27 Juli 1996, Kantor PDI Megawati Jalan Diponegoro Jakarta tempat mimbar bebas diserbu oleh sepasukan orang yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan hilang. Peristiwa "Sabtu Kelabu" ini mengakibatkan kerusuhan dan perusakan Kota Jakarta. Aparat keamanan menuduh PRD (Partai Rakyat Demokratik) sebagai kambing hitam. PRD dituduh sebagai gerakan komunis. Gerakan mahasiswa Lampung terdiam. Kasus ini telah menyadarkan aktivis bahwa gerakan perlawanan harus menyatu dengan gerakan rakyat.

Menjelang pemilihan umum 1997 muncul ide pembentukan KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) nasional. Di Lampung, pembentukan KIPP diwarnai insiden penangkapan aktivis oleh aparat keamanan. Namun, acara deklarasi tetap dilaksanakan. Pada 8 Januari 1998, KPR (Komite Peduli Rakyat) melakukan aksi massa dan mengeluarkan tuntutan politik, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok rakyat, lakukan operasi pasar sampai tingkat kelompok warga terkecil, cabut lima paket undang-undang politik dan cabut dwi fungsi ABRI. Pada 9 Maret 1998, KMU (Keluarga Mahasiswa Unila) menggelar aksi dengan tuntutan yang sama dengan KPR, namun ditambah satu tuntutan politik, yakni turunkan Soeharto.

Pada 19 Maret 1998 di Universitas Lampung Gedung Meneng digelar aksi massa yang melibatkan dosen, wartawan, pengacara, mahasiswa, pemuda dan pelajar. Pada aksi massa ini, aparat keamanan melakukan penangkapan 72 demonstran. Mahasiswa membalas menyandera 4 perwira polisi untuk ditukar dengan 72 kawan mereka. Dampak dari peristiwa “Gedung Meneng Berdarah”, gerakan mahasiswa terbagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang berpijak pada gerakan kerakyatan dan dibentuk KMPPRL (Keluarga Mahasiswa, Pemuda, Pelajar dan Rakyat Lampung). Kedua, kelompok yang beranggapan gerakan mahasiswa harus tertutup dari masyarakat dan membentuk ALDI (Aliansi Demokrasi Indonesia). KMPPRL terus melakukan aksi massa menembus barikade aparat keamanan dan keluar jalan raya kampus Universitas Lampung. Akhirnya, 20 Mei 1998, KMPPRL beserta ribuan massa melakukan aksi dari kampus Universitas Lampung dan Universitas Bandar Lampung menuju gedung DPRD Lampung. Di tingkat nasional, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kepemimpinan nasional kepada B.J. Habibie (Agus Marhaen Revolusi Hasibuan, 1998).

Gerakan mahasiswa sampai akhir tahun 1998, masih menyerukan tuntutan politik, seperti penolakan terhadap B.J. Habibie sebagai presiden, pemilu ulang, pencabutan 5 (lima) paket Undang-undang Politik, pencabutan dwi fungsi ABRI, pengusutan harta Soeharto, bentuk Dewan Rakyat untuk pemerintahan transisi, referendum bagi rakyat Meubere (Timor Leste) dan pembebasan tahanan politik.

Sebagai upaya melanjutkan gerakan reformasi 1999, para aktivis menggunakan momentum politik pemilihan umum, 7 Juni 1999. Dalam hal ini, aktivis membentuk organisasi pemantau pemilihan umum. Berdasarkan kesepakatan para aktivis, dibentuk FBPPL (Forum Bersama Pemantau Pemilu Lampung) 10 Maret 1999. Anggota FBPPL terdiri dari: KP3KD (Komite Pemantau Pemilu untuk Pengembangan Kehidupan Demokrasi)/FRI (Forum Rektor Indonesia), KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), YPBHI (Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Indonesia), JJPP (Jaringan Jurnalis Pemantau Pemilu), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dan LBH-BL (Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung). Gerakan pemantauan pemilu bersama ini telah menjadi lembaga kontrol bagi sepak terjang partai politik dan keterlibatan militer dalam pemilu 1999.

Paling tidak ada tiga peranan aktivis pemantauan pemilu 1999. *Pertama*, membangun kesadaran masyarakat bahwa pemilu 1999 merupakan keniscayaan untuk menyelesaikan krisis politik dan ekonomi. Oleh karena itu, pemilihan umum harus dilaksanakan secara jujur dan demokratis. *Kedua*, pemilihan umum 1999 merupakan agenda untuk menuntaskan reformasi politik, ekonomi dan hukum, seperti amandemen UUD 1945 terutama untuk membatasi kekuasaan dan jabatan presiden, pencabutan dwi fungsi ABRI dan penguatan parlemen. *Ketiga*, pemilihan umum 1999 juga merupakan langkah demokratis untuk “melemahkan” kekuatan *status quo*, yakni mengeliminasi peranan militer, membatasi peranan birokrasi pemerintahan dalam politik dan menuntut pembubaran Partai Golkar.

Pasca Pemilu 1999, gerakan aktivis dan LSM mengalami pergeseran pola gerakan sebagai perwujudan dari upaya untuk mengisi reformasi dan melakukan perubahan di tingkat masyarakat. Pola gerakan ini di satu sisi ada yang berorientasi gerakan kelas menengah untuk mengontrol kebijakan publik dan di sisi lain dilakukan dengan pengorganisasian gerakan masyarakat bawah. Pola gerakan menengah ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi KoAK (Komite Anti Korupsi), Gerak (Gerakan Anti Korupsi),

Pussbik (Pusat Studi Strategi dan Kebijakan Publik), Puskap (Pusat Studi Etika Pemerintahan), atau LPW (*Lampung Parliament Watch*). Dari tokoh-tokohnya KoAK dan Pussbik berasal dari aktivis mahasiswa. LPW dan Puskap kebanyakan adalah dari kalangan akademisi perguruan tinggi, pers dan penggiat LSM. Orientasi gerakannya juga berbeda, KoAK tidak sekedar gerakan advokasi masyarakat melalui jalur-jalur litigasi tetapi juga non-litigasi menggunakan kekuatan (massa).

Perkembangan lain adalah lahirnya gerakan petani dan masyarakat bawah secara besar-besaran. Ada empat gerakan besar petani di Lampung. *Pertama*, DRL (Dewan Rakyat Lampung) yang berbentuk presidium atau semacam *front* kekuatan masyarakat, Mahasiswa, LSM, Pers, Akademisi, Partai Politik, Ikatan Profesi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. DRL mengaku memiliki 200 posko di seluruh wilayah Lampung yang mudah digerakkan untuk melakukan aksi massa. Selain aktivis mahasiswa yang tergabung dalam DML (Dewan Mahasiswa Lampung) DRL banyak dibina aktivis LBH Bandar Lampung. *Kedua*, STL (Serikat Tani Lampung) yang merupakan bagian dari organisasi STS (Serikat Tani Sumatera) merupakan gerakan petani yang banyak dibina mahasiswa yang tergabung dalam SML (Serikat Mahasiswa Lampung) dan YPBHI (Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Indonesia). *Ketiga*, DTL (Dewan Tani Lampung) yang berubah menjadi STN (Serikat Tani Nasional) yang merupakan gerakan petani dalam jaringan PRD (Partai Rakyat Demokratik) dengan komponen aktivis mahasiswa yang tergabung dalam DEMA (Dewan Mahasiswa) Universitas Lampung. *Keempat*, organisasi gerakan petani yang lahir secara mandiri.

Sesungguhnya dalam dua pola gerakan, baik yang bercorak LSM maupun yang bergaya gerakan rakyat, para aktivisnya saling tumpang tindih. Artinya para penggiat LSM turut beraktivitas dalam gerakan rakyat dan sebaliknya para aktivis gerakan rakyat ikut pula dalam aktivitas LSM. Bila dilihat dari program kegiatannya para aktivis LSM bergerak pada isu-isu kebijakan dan kelembagaan khususnya tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), fungsi DPRD dan peranan partai politik, sedangkan organ-organ rakyat melakukan advokasi kasus yang merugikan rakyat, terutama yang menyangkut persoalan tanah dan konflik masyarakat dengan pemerintah, BUMN serta perusahaan swasta.

Berikutnya, dari Januari 2000 sampai Juni 2001 sejumlah aktivis, wartawan dan akademisi melanjutkan kegiatan diskusi mingguan yang diberi nama "Dialog 2000". Tema diskusi secara spesifik mengkaji wacana kedaerahan. Dari serangkaian diskusi disimpulkan bahwa problem politik kedaerahan dan kemandegan agenda reformasi cenderung disebabkan oleh kelemahan suprastruktur pada lembaga eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD). Orientasi kepentingan jangka pendek, kuatnya paradigma lama dan politik untuk mempertahankan *status quo* masih mewarnai perilaku elite baik di DPRD maupun lembaga pemerintahan daerah. Dari forum ini dapat diuraikan secara lebih rinci persoalan politik dan pemerintahan lokal.

Pertama, terjadi gejala disfungsi lembaga eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah dan DPRD terutama telah gagal dalam memenuhi kebutuhan publik. Secara kelembagaan, birokrasi pemerintahan daerah tetap berperan sebagai lembaga negara yang semata-mata hanya melakukan pengaturan, mengembangkan, meningkatkan dan menyebarkan kekuasaan. Padahal sejak berlakunya undang-undang otonomi daerah, telah terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bila sebelumnya pemerintah daerah adalah pelaku tunggal pembangunan, maka setelah berlaku undang-undang otonomi, pemerintah daerah berubah menjadi fasilitator bagi masyarakat sebagai pelaku

pembangunan. Pemerintah daerah harus mengembangkan paradigma dan fungsi kelembagaan sebagai pelayan publik. Namun, dalam praktek tidak berjalan optimal.

DPRD yang seharusnya bersama-sama dengan kepala daerah berfungsi dalam penyusunan peraturan daerah tentang APBD, dan secara kelembagaan melakukan pengawasan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah, serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, dalam kenyataannya tidak berjalan. Anggota DPRD cenderung bertindak untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Fraksi-fraksi yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan partai politik, dalam prakteknya tidak bisa dikontrol oleh partai politik itu sendiri. Tidak luput pula, terlihat indikasi adanya konspirasi dan kolusi antara pihak eksekutif dengan anggota legislatif dalam proses penyusunan kebijakan publik, selain ada indikasi mudahnya lembaga DPRD dipengaruhi kekuatan eksternal yakni pemodal dan pengusaha dalam penyelesaian kasus rakyat. Kegagalan fungsi DPRD adalah dalam pemilihan bupati dan walikota cenderung tertutup dan tidak melibatkan partisipasi rakyat. Akibatnya, dalam pemilihan bupati/walikota cenderung diwarnai kericuhan. Kemudian, ada indikasi kolusi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD dan pelaksanaan pembangunan daerah. Akibatnya, terjadi bias dalam fungsi kontrol parlemen terhadap dinas-dinas birokrasi pemerintah daerah.

Kedua, disfungsi partai politik. Hal ini dicerminkan dari kelemahan partai politik mengontrol perilaku kader-kadernya yang menjadi anggota DPRD. Hal ini berarti partai politik tidak mampu menjadi lembaga pengatur konflik dalam lembaga. Contohnya, perseteruan yang terjadi antara Ketua DPRD Sri Atidah melawan Ketua Fraksi PDIP Abbas Hadisanyoto, yang sekaligus keduanya adalah kader PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Fenomena mengenai kelemahan partai politik untuk mengatur konflik kepentingan para kadernya sendiri ini juga melanda partai-partai politik yang lain. Dua partai politik besar lain yang mengalami konflik internal adalah PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan Partai Golkar. Konflik internal yang melanda partai-partai politik, memperlihatkan kelemahan organisasi politik untuk melaksanakan fungsi-fungsinya seperti artikulasi politik, agregasi politik, sosialisasi politik dan komunikasi politik.

Selain itu, partai politik tidak amanah dalam kebijakan anggaran daerah. Hal ini terjadi dalam indikasi “kejahatan anggaran” pada APBD 2001 dan 2002. Dalam penyusunan APBD 2001, 36 lembaga membentuk JMPTOD (Jaringan Masyarakat Peduli Transparansi dan Otonomi Daerah) untuk mengontrol penyusunan APBD Lampung dan FTA (Forum Transparansi Anggaran) untuk mengkritisi APBD Kota Bandar Lampung. Kedua organisasi ini mendesak pemerintah daerah dan DPRD melakukan perombakan APBD. Langkah politik dan hukum yang dilakukan dua jaringan warga tersebut adalah mengampanyekan pembangkangan sipil kepada masyarakat untuk tidak membayar pajak dan retribusi. Bahkan, setelah menyerukan pembangkangan sipil selanjutnya JMPTOD melakukan uji materi (*judicial review*) ke MA (Mahkamah Agung) atas disahkannya APBD 2001 yang mengabaikan rasa keadilan rakyat. Hal ini berulang kembali dalam proses penyusunan APBD 2002.

Ketiga, perilaku politik politisi dan anggota DPRD yang melanggar etika dan moral. Ketentuan undang-undang otonomi memang memberikan kewenangan DPRD untuk menyusun anggaran belanja sendiri. Akibatnya, ada kecenderungan anggota DPRD banyak menganggarkan kepentingan sendiri secara berlebihan, seperti penghasilan, fasilitas rumah, kendaraan dinas dan lain-lain. Selain itu, kelemahan anggota DPRD semakin kelihatan dalam hubungan dengan unsur-unsur eksekutif dalam penyusunan

program atau proyek pembangunan. Banyak program pembangunan yang bukan prioritas diloloskan dengan pos anggaran belanja yang tinggi. Sehingga kesan yang muncul di publik adalah program penghamburan dana dan ada dugaan kolusi antara eksekutif dengan legislatif. Bukti-bukti negatif terhadap perilaku para politisi dan aparat pemerintah daerah terus bertambah dengan terungkapnya kasus penggunaan narkoba oleh anggota DPRD provinsi dan kota serta jabatan atau gaji rangkap anggota DPRD. Hal ini semakin memperkuat persepsi negatif publik terhadap perilaku elite yang melanggar etika pejabat publik.

Gejala merosotnya legitimasi lembaga membawa implikasi pada masyarakat kehilangan rujukan dalam menentukan tindakan kolektif. Akibatnya, masyarakat melakukan aksi-aksi massa secara sepihak yang mempunyai kecenderungan melanggar ketertiban sosial. Dengan demikian, maraknya tindakan masyarakat yang bersifat anarkis, kerusuhan sosial, atau berkurangnya harmoni masyarakat terkait dengan persoalan politik di tingkat suprastruktur dan sistemik yang tidak pernah terselesaikan.

4.4 Dinamika Gerakan Advokasi Rakyat

Lampung menyimpan banyak persoalan yang terkait dengan kepentingan masyarakat, bersifat laten dan seringkali mencuat dalam kekerasan sosial. Sebagian besar persoalan struktural terkait dengan sengketa pertanahan dan konflik perburuhan. Oleh karena itu, LBH-BL (Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung) adalah wadah para aktivis gerakan yang memelopori organisasi petani terutama DRL (Dewan Rakyat Lampung). DRL pada bulan Agustus 1998 berhasil mendesak pemerintah daerah provinsi untuk membentuk tim mediasi penyelesaian kasus pertanahan di Lampung yang disebut Tim Tigabelas karena anggotanya berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari aparat pemerintah provinsi, akademisi, jurnalis dan aktivis.

Secara garis besar, konflik pertanahan di Lampung dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar yakni kasus perkebunan kasus kehutanan, walaupun sebenarnya ada juga kategori konflik pertanahan yang disebabkan oleh faktor-faktor lainnya, seperti sengketa tanah antarkampung atau antara warga Lampung versus warga pendatang. Jumlah keseluruhan kasus tanah di Lampung mencapai kurang lebih 385 kasus yang sebagian darinya dapat diselesaikan melalui Tim Tigabelas. Organisasi DRL (Dewan Rakyat Lampung) telah menyusun data yang memberikan gambaran mengenai konflik pertanahan yang dapat dikategorikan menonjol dan menjadi kasus berkepanjangan di Lampung. Gambaran tentang kasus pertanahan ini dapat dilihat pada tabel [4].

Tabel [3] Jumlah Kasus Pertanahan

No	Wilayah Konflik	Jumlah Kasus	Korban (KK)	Lahan (Ha)
1	Lampung Selatan	24	34.065	98.500
2	Tulang Bawang	17	22.457	93.630
3	Lampung Utara	11	4.347	23.902
4	Lampung Timur	11	15.240	60.335

5	Lampung Tengah	10	8.265	46.006
6	Way Kanan	9	18.306	52.609
7	Lampung Barat	5	38.700	61.500
8	Bandar Lampung	4	1.284	470
9	Tanggamus	1	84	50
	Jumlah Total	92	134.750	437.002,53

Diolah dari Sumber: Departemen Pendidikan & Informasi DRL, 2005

Tabel di atas menunjukkan bahwa konflik tanah selama kurun waktu 1995-2005 telah menyebabkan 134.750 kepala keluarga petani di Lampung tidak punya tempat tinggal dan hidup berpindah-pindah. Bahkan, mereka juga kehilangan sumber penghidupan. Sebenarnya, para petani inilah yang merupakan rakyat miskin di Lampung. Dari 7.093.049 jiwa penduduk di provinsi ini, terdapat 2.561.931 jiwa hidup miskin dan 70,23% bekerja di sektor pertanian. Banyaknya kasus pertanahan, mencerminkan gambaran kemiskinan di Provinsi Lampung yang sudah sampai pada taraf memprihatinkan, sehingga melahirkan organisasi-organisasi “masyarakat bawah”. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan Lampung sudah mencapai 663.018 kepala keluarga. Bila didasarkan jumlah penduduk, telah mencapai angka sekitar 2,65 juta jiwa (37,9%) yang sebagian besar atau sekitar 70% bekerja di sektor pertanian. Persoalan yang terkait dengan kemiskinan adalah problem kesejahteraan sosial yang disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. PMKS dikategorikan antara lain: miskin, terlantar, cacat, tuna sosial dan bencana. Jumlah PMKS—di luar angka kemiskinan—telah mencapai 1.534.863 jiwa yang merupakan 21,38% dari penduduk Lampung. Sedangkan, pemerintah provinsi hanya mampu menyentuh 4,28% dari jumlah PMKS. Sisanya ditanggulangi LSM, yayasan sosial-pendidikan dan organisasi masyarakat sendiri⁶.

Hasil penelitian DRL (Dewan Rakyat Lampung) memperlihatkan, meskipun kontribusi sektor pertanian besar terhadap perekonomian Lampung, kehidupan petani sangat memprihatinkan. Kemiskinan petani terlihat dari rendahnya tingkat gizi buruk, tingkat pendidikan, putus sekolah dan pengangguran. Diduga, penyebab utama kemiskinan adalah kebijakan pemerintah daerah tidak berpihak pada petani. Bahkan pemerintah daerah melakukan penggusuran paksa petani dari lahan-lahan garapannya. Dalam hal ini juga, petani telah mengalami kekerasan, teror, pemukulan, penangkapan, penculikan, bahkan pembunuhan. Nasib petani tidak menentu, mereka kehilangan pekerjaan, sekaligus kehilangan lahan untuk penghidupan. Dari hasil penelitian DRL, ditemukan dua faktor penyebab kemiskinan petani: ketidakpastian hukum pemilikan lahan dan lemahnya akses petani pada modal dan teknologi pertanian. Jika dua faktor ini bisa diselesaikan dengan baik, maka sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi.

⁶ *Lampung Post*, 5 Januari 2007

Secara rinci dapat diuraikan bahwa konflik pertanahan di Provinsi Lampung dapat dikelompokkan menjadi lima kategori kasus besar, yaitu: (a) Konflik masyarakat melawan Pemerintah Daerah, seperti kasus Moro-moro di Kabupaten Tulang Bawang dimana masyarakat mengklaim tanah Moro-moro menjadi desa definitif, yang menurut Pemerintah Daerah Tulang Bawang melanggar ketentuan karena menduduki area pelestarian hutan; (b) Konflik masyarakat melawan BUMN perkebunan, yaitu PTPN VII (Perseroan Terbatas Perkebunan Negara); (c) Konflik tanah rakyat melawan militer (kasus tanah AMD/ABRI Masuk Desa); (d) Konflik tanah rakyat melawan perusahaan swasta; dan (e) Konflik pertanahan lainnya. Adapun pengelompokan konflik pertanahan ini dapat dilihat pada tabel [5].

Dari tabel [5], ada dua kasus besar yang menonjol. *Pertama*, kasus PT BNIL (Bangun Nusa Indah Lampung) Grup Bumi Waras milik pengusaha lokal, adalah sengketa tanah antara perusahaan perkebunan versus masyarakat adat setempat dan transmigran swakarsa yang berasal dari etnis Sunda dan Jawa. Berdasarkan Keputusan Gubernur 1988 diberikan lahan 3000 hektar untuk PT BNIL, namun belum jelas batasnya. Kemudian Keputusan Gubernur 1993 memberikan izin lokasi kebun inti seluas 5100 hektar untuk petani plasma sawit dan 1500 hektar untuk keperluan perkebunan sawit. Batas tanah yang tidak jelas mengakibatkan masyarakat adat mengklaim pemilikan tanah petani transmigrasi swakarsa dan PT BNIL. Konflik telah mengakibatkan pembakaran kantor perusahaan, pendudukan tanah sampai dengan konflik fisik yang mengakibatkan jatuh korban. Konflik masih tetap berlangsung antara masyarakat adat dengan warga transmigran hingga sekarang ini.

Tabel [4] Klasifikasi Konflik Pertanahan

WARGA vs PEMERINTAH	WARGA vs PTPN VII	WARGA vs MILITER	WARGA vs PERUSAHAAN	KASUS LAIN
LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG UTARA	LAMPUNG UTARA	TULANG BAWANG	LAMPUNG SELATAN
Hutan Lindung Register 22, Way Waya (6.815 ha) 70% dirambah	PTPN VII Bunga Mayang vs warga 5 desa (6.895 ha, tebu) (2000)	TNI-AL vs warga dalam kasus Prokimal (Projek Permukiman Angkatan Laut, 25.000 ha) (2000)	Grup Bumi Waras, Swasta Lokal: a. PT Kencana Acindo Perkasa vs Warga Gunung Terang (1800 ha) (1997); b. PT Gunung Mas Persada Karya vs warga (1095 ha) (1997)	Drs. Sjachroedin ZP (Gubernur 2004-2009) vs warga Dusun Kenyayan Kecamatan Palas (106 ha tanah adat) (1998)
Hutan Lindung Register 39 Padang Ratu, (23.300 ha) 70% dirambah	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG SELATAN	PT. DCD (Dipasena Citra Darmaja) (16.500 ha, tambak udang) vs masyarakat Desa Teladas, Gedung Aji & Sungai Sidang (6250 ha)	Departemen Transmigrasi/LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) vs warga Transos di Desa Margo

			(2000)	Mulyo, Jati Agung(245 ha) (2000)
Hutan Produksi Way Rumbia Register 08, (29.053 ha) 100% dirambah	PTPN VII Unit Usaha Rejosari vs warga Tanjung Rejo dan Sidodadi Kecamatan Natar (1999)	TNI-AL vs warga 4 desa, lahan Eks Teluk Ratai Pangkalan Angkatan Laut (4.390 ha) (2000)	PT. BNIL (Bangun Nusa Indah Lampung) vs warga Bujuk Agung (1.577ha, sawit), Indraloka II (1825ha), dan Banjar Agung (2000)	Tuntutan warga pada lahan <i>Landreform</i> Rawa Sragi I & II di Desa Bandar Agung, Palas (1999)
Hutan Produksi Way Terusan Register 47, (28.000 ha) dirambah (10.510 ha)	PTPN VII Unit Usaha Bergen vs warga Desa Sidodadi Asri Kecamatan Jati Agung (4.962,23 ha) (2000)	TNI-AL (Korem 043 Gatam) vs warga Desa Gunung Rejo, Padang Cermin (10.485 ha) (2000)	PT CPB (Central Pertiwi Bratasena, tambak udang) vs warga (15.561 ha) (2000)	Tuntutan warga Desa Canggung, Kalianda, lahan <i>Landreform</i> di P. Sebesi dan P. Sebuku (3.707,25 ha) (2000)
			PT. SIL (<i>Sweet Indo Lampung</i>) vs warga 12 desa (106.496,884 ha, tebu) (2000)	

Kedua, kasus PT DCD (Dipasena Citra Darmaja) sebagai industri pertambakan terbesar di Asia Tenggara yang merupakan kasus perburuhan. Kasus besar ini adalah konflik petani plasma petambak udang melawan manajemen inti perusahaan yang dikenal sebagai kasus Dipasena. Sesungguhnya kompleksitas kasus Dipasena bersumber pada perlakuan menyimpang dari perjanjian kesepakatan kemitraan diantara inti dan plasma. Boleh jadi sejak awal beroperasinya perusahaan Dipasena sudah membawa bibit-bibit permasalahan tapi tidak terpikirkan sama sekali atau sebaliknya disadari akan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan namun kemungkinan timbulnya masalah diabaikan. Kasus Dipasena mencuat ke publik, karena dugaan keterlibatan perusahaan swasta di bawah kepemilikan Syamsul Nursalim dalam konflik politik antarelite yaitu upaya penggulingan Oemarsono dari jabatan gubernur. Oemarsono dianggap tidak berpihak pada kepentingan perusahaan udang yang mempunyai nilai ekspor tinggi ini.

4.5 Peralihan dari Gerakan Advokasi ke Politik Elite

Kasus-kasus di atas, selain menjelaskan persoalan struktural di Lampung, juga menggambarkan pola gerakan mahasiswa dan aktivis lepas dari pengaruh elite dan kekuatan politik formal seperti partai

politik, DPRD dan pemerintah daerah. Walaupun dalam gerakan advokasi masyarakat terlibat para elite atau politisi daerah, namun bersifat individual dan tidak terlembagakan. Tokoh-tokoh partai politik yang turut membantu gerakan advokasi masyarakat adalah mereka yang sebelum masuk partai politik adalah para aktivis yang sama-sama telah berjuang dalam gerakan perlawanan melawan rezim Orde Baru. Gerakan advokasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa jaringan yang kuat dan aliansi yang kokoh dengan berbagai kekuatan politik lain, tidak mampu membangun energi perlawanan yang panjang. Oleh karena itu, seiring dengan perjalanan waktu dari tahun 1998-2002, gerakan advokasi terhadap kepentingan masyarakat yang dijalankan para aktivis dan mahasiswa dalam berbagai bentuknya mengalami gejala kegagalan dan proses pelemahan diri.

Faktor-faktor internal dan eksternal telah mengakibatkan menurunnya gerakan aktivis. Secara umum faktor internal yang melemahkan gerakan adalah adanya perbedaan kepentingan, seperti perbedaan konsentrasi isu yang terbagi dua antara isu kebijakan atau kasus masyarakat, soal menerima atau menolak bantuan lembaga donor internasional, dan soal melibatkan atau tidak partai politik. Faktor eksternal yang menurunkan gerakan adalah lemahnya dukungan elite dan dukungan lembaga politik formal terhadap gerakan advokasi. Selain itu, keterlibatan aktivis dalam politik formal, yakni pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah, ruang publik diisi oleh gerakan elite untuk meraih kursi kekuasaan. Gejala melemahnya gerakan aktivis semakin nyata menjelang pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008.

Diawali dengan persepsi negatif terhadap gerakan aktivis setelah lima tahun gerakan reformasi 1998. Pertanyaan muncul tentang apa hasil yang dicapai reformasi? Sejauhmana penguatan partisipasi membawa kesejahteraan? Sejauhmana gerakan aktivis mampu mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat? Dalam hal ini ada dua kecenderungan jawaban. *Pertama*, pandangan pesimis yang tidak terlalu yakin bahwa gerakan massa mampu membuat perubahan. Mereka memandang bahwa masa transisi terlalu berkepanjangan. *Kedua*, pandangan optimis yang melihat ada perkembangan positif hasil gerakan reformasi yakni pergeseran pola partisipasi radikal menuju gerakan masyarakat sipil yang teratur. Partisipasi spontan bergeser pada pola partisipasi yang terprogram dan terorganisasi. Walaupun demikian, ruang publik yang terbuka ini masih merupakan fenomena yang belum memberikan kepastian bagi berkembangnya partisipasi efektif, mengingat instrumen politik dan hukum yang diperlukan untuk tumbuhnya demokrasi belum berubah.

Persepsi negatif elite terhadap partisipasi masyarakat terjadi karena masih diletakkannya pemahaman partisipasi dalam kerangka mobilisasi pembangunan. Partisipasi sebagai kontrol sosial disebut perlawanan atau pembangkangan terhadap pemerintah. Pemahaman ini masih dianut oleh sebagian besar politisi, yang sangat sensitif bila terjadi aksi pada lembaga politik. Relatif kecil politisi yang memiliki kemampuan memadai untuk menanggapi tuntutan warga secara substansial. Gerakan massa mudah dibelokkan dengan berbagai isu yang melemahkan, seperti memacetkan lalu lintas jalan raya, merusak fasilitas umum, merepotkan ibu-ibu yang berbelanja, merugikan kepentingan umum dan lain-lain. Kemunduran demi kemunduran praktek demokrasi terus dihembuskan oleh pihak-pihak yang apriori terhadap gerakan sosial.

Tidak bisa dipungkiri, gerakan aktivis setelah reformasi 1998 mengambil pola aksi yang berawal dari kasus masyarakat. Pola ini tidak selalu membawa hasil optimal terhadap pemecahan

masalah yang diusung gerakan. Jika tidak melibatkan massa secara besar-besaran, maka gerakan aktivis diabaikan begitu saja oleh para penentu kebijakan. Bila aksi dilakukan berulang-ulang tanpa dibarengi dengan evaluasi yang matang, maka tidak hanya menimbulkan respon negatif dari para elite tetapi juga persepsi negatif dari masyarakat umum, bahkan kejenuhan gerakan. Selain itu, belum ditemukan cara tepat untuk membangun aliansi permanen. Dalam praktek belum ada konsolidasi masyarakat pada tingkat yang lebih luas dalam suatu gerakan kolektif yang disepakati bersama dan berjalan dalam waktu yang relatif panjang.

Keterkaitan kepentingan antara aktivis dengan partai politik pun terjadi. Walaupun, tetap menjadi perdebatan dalam hal akan mengurangi atau meningkatkan efektivitas gerakan. Namun, tidak bisa dipungkiri, telah terjadi proses pembelahan antara gerakan aktivis dengan elite, terutama elite partai politik. Bahkan, gerakan masyarakat seringkali tidak mendapat dukungan tapi berbenturan dengan kepentingan para pemimpin partai politik, seperti gerakan aliansi dalam mengontrol anggaran. Demikian pula dalam proses penyelesaian kasus tanah atau buruh, aktivitas warga seringkali berseberangan dengan kepentingan partai politik. Salah satu puncak peristiwa dari perbedaan kepentingan antara aktivis dengan elite politik adalah ketika pertengahan 2001 diungkap tuduhan kasus penyuapan terhadap seorang akademisi yang menjadi anggota lembaga mediasi kasus pertanahan oleh Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP VII) dalam Forum Dengar Pendapat di Gedung DPRD Lampung. Kasus ini menunjukkan ada konflik kepentingan diantara para aktivis yang bergabung dalam gerakan warga sendiri. Selain itu, menampilkan gambaran tentang kelemahan gerakan aktivis dan menandai direbutnya ruang publik oleh elite.

4.6 Periode dan Dinamika Konflik Politik Elite

Konflik antarelite terus meningkat seiring momentum pergantian kepala daerah yakni Bupati Lampung Selatan dan Walikota Bandar Lampung pada tahun 2000 dan tiga pemilihan Bupati Tulang Bawang, Lampung Barat dan Tanggamus pada tahun 2002, serta puncak akumulasi konflik pada momentum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2003-2008 yang digelar pada akhir tahun 2002. Perebutan kursi kekuasaan nomor satu di Lampung telah menjadi ajang pertarungan, pemikiran dan gerakan elite. Berbagai manuver politik dijalankan, skenario politik dipraktekkan dan semua kekuatan politik elite baik yang bersumber pada partai politik maupun kekuatan-kekuatan politik lainnya seperti organisasi masyarakat, organisasi adat dan paguyuban, lembaga pemerintahan dan perguruan tinggi. Mereka digerakkan dan dikondisikan untuk merebut kekuasaan. Tokoh-tokoh Lampung yang selama ini di luar daerah atau berkiper secara nasional menunjukkan sikap peduli terhadap persoalan Lampung. Forum-forum pertemuan, diskusi, seminar dan pembentukan wacana tentang kepemimpinan dan pembangunan Lampung terus digulirkan. Dinamika konflik politik elite dalam perebutan kekuasaan di Lampung ini bila dikelompokkan dapat dibagi dalam tiga periodisasi konflik, yakni periode prakonflik dan kondisi ketegangan antarelite (2000-2002); periode konflik yang berisi pembatasan dan perluasan konflik (2002-2006) dan periode pascakonflik atau rekonsiliasi (2006-2007) sampai dengan diselenggarakannya pemilihan gubernur langsung pada tanggal 3 September 2008.

4.6.1 Periode Ketegangan (2000-2002)

Elite jajaran pemerintahan daerah dan partai politik lebih terbuka dalam mengekspresikan keinginan dan tujuan serta banyak terlibat dalam permainan, persaingan dan perebutan kekuasaan politik, baik dalam pemilihan bupati/walikota maupun pemilihan gubernur. Selain itu, aktivitas elite berputar pada penentuan jabatan publik, penentuan jabatan dalam jajaran pemerintahan daerah atau pembagian proyek pembangunan di daerah. Perbedaan kepentingan antarelite telah membawa implikasi terjadinya kondisi ketegangan antarelite yang muaranya adalah momentum pemilihan gubernur 2003-2008.

Diawali pemilihan Bupati Lampung Selatan 2000-2005 pada 31 Januari 2000 yang dilakukan oleh DPRD diwarnai oleh kerusuhan massa. Hasil pemilihan kepala daerah ini, telah menyisakan banyak catatan yang menempatkan elite DPRD dan partai politik sebagai subjek yang mengalami kegagalan dalam mengemban aspirasi rakyat. Kegagalan ini sebagai akibat dari perilaku politik elite DPRD dan partai politik yang semata-mata mengejar kedudukan kepala daerah. Sejak awal proses pemilihan, beberapa persoalan yang terkait dengan sistem pemilihan sudah menimbulkan pertanyaan publik, antara lain: mekanisme pencalonan bupati yang seharusnya diajukan oleh fraksi-fraksi di DPRD dirubah dengan sistem pendaftaran para calon bupati, tata tertib pemilihan bupati dapat dilakukan berdasarkan tata tertib DPRD sendiri bukannya mengikuti keputusan mendagri yang mengakibatkan DPRD tidak mandiri dan mudah dipengaruhi oleh kekuatan politik dan adanya tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu calon bupati dalam kasus penadahan mobil. Akibat dari catatan-catatan buruk dalam proses pemilihan Bupati Lampung Selatan ini adalah munculnya tuntutan-tuntutan agar membatalkan proses pemilihan bupati yang sudah terjadi. Spekulasi politik yang berkembang adalah ada permusuhan antara Alzier Dianis Thabranie melawan Gubernur Lampung Oemarsono. Ganjalan dan tuduhan tindakan pidana yang ditujukan kepada Alzier Dianis Thabranie dalam proses pencalonannya sebagai bupati tidak terlepas dari

persoalan kepentingan politik antarelite di Lampung. Kedudukan strategis Bupati Lampung Selatan merupakan jalan menuju jabatan gubernur yang dipegang Oemarsono. Akhirnya, hasil pemilihan Bupati Lampung Selatan yang diwarnai oleh kerusuhan dan kontroversi dimenangkan Zulkifli Anwar pada pemilihan putaran kedua.

Berikutnya, terkait konflik Dipasena kedudukan Gubernur Lampung sangat strategis untuk menyelesaikan kasus Dipasena karena tiga hal yakni: (a) sesuai dengan Keputusan DPRD tahun 1999 yang merekomendasikan kepada pemerintah daerah (gubernur) untuk membantu menyusun proses penyelesaian konflik Dipasena; (b) dalam rangka otonomi daerah setiap usaha perekonomian yang ada di wilayah pemerintahan daerah tertentu maka kepala daerah termasuk bupati berwenang untuk mengatur; (c) pernyataan Kabiro Humas Provinsi Lampung yang menegaskan bahwa penggantian Syamsul Nursalim kepada direksi baru PT DCD merupakan hasil dari tekanan Gubernur Lampung Oemarsono kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)⁷. Oleh karena itu, PT DCD diduga terlibat dalam pemilihan gubernur dengan berperan sebagai pendukung putra daerah menjadi gubernur, sebab perusahaan ini mempunyai kepentingan dengan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah untuk penyelesaian kasus yang dihadapinya. Upaya pencopotan Ketua DPRD Sri Atidah sejak awal tahun 2000 yang dilakukan melalui politik mosi tidak percaya, tidak semata-mata disebabkan oleh rivalitasnya dengan Ketua F-PDIP DPRD Lampung S. Abbas Hadisanyoto yang dikenal dekat dengan tokoh daerah Alzier Dianis Thabranie (Ketua PDIP Kabupaten Lampung Selatan), namun yang seringkali dilontarkan oleh Sri Atidah di media massa pada waktu itu adalah ada kaitannya dengan usaha untuk menjatuhkan Oemarsono dari jabatan gubernur. Sri Atidah dikenal sebagai sahabat Oemarsono, dan konspirasi yang hendak menjatuhkan keduanya adalah kelompok elite yang didukung oleh pengusaha-pengusaha besar Lampung yang merasa dirugikan oleh kepemimpinan Oemarsono dan Sri Atidah yang terlalu berpihak pada masyarakat dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan perusahaan besar di Lampung. Spekulasi ini dibantah keras oleh pihak manajemen PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) perusahaan ekspor udang windu terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Kecamatan Rawajitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung⁸.

Fenomena lain yang menggambarkan konflik elite menjelang pemilihan gubernur adalah konflik antarelite internal Partai Golkar. Bisa jadi banyak problem yang tersimpan dalam partai beringin Lampung. Paling tidak ada dua kasus yang diberitakan media atau terbuka kepada publik. *Pertama*, dimulai dari proses penggantian kepemimpinan daerah partai berlambang beringin dari Aryadi Ahmad kepada Djajuli Isa pada akhir 2001 yang diawali oleh perpecahan, penghancuran dan perusakan kantor sekretariat Partai Golkar. Dalam hal ini, praktek pengambilalihan kekuasaan politik telah mengalahkan rasionalitas politik yang dimiliki dan mentradisi dalam Partai Golkar. Secara kelembagaan, fakta politik ini mereduksi proses institusionalisasi dan budaya politik yang sudah dibangun oleh Partai Golkar sekian dekade. Yang menarik adalah analogi yang dibangun oleh para politisi partai beringin yang menyatakan, bahwa “merusak rumah sendiri kok nggak boleh?”. Spirit yang terkandung dalam kalimat ini adalah semangat yang bersifat merusak. Bagaimana bila publik bertanya, “rumah sendiri kok dirusak?”. Seharusnya analogi yang dibangun adalah, “merehabilitasi rumah sendiri kok nggak boleh?”. Dengan demikian, makna yang

⁷ *Trans Sumatera*, 11 Maret 2000

⁸ *Lampung Post*, 20 Juni 2000

dikandung dalam kalimat ini adalah semangat membangun. *Kedua*, peristiwa politik pada 2002 yang secara beruntun melanda partai beringin, yakni dalam tiga putaran pemilihan bupati di tiga wilayah: Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Barat dan Tanggamus. Di tiga tempat ini partai Golkar mengalami kekalahan, padahal menurut kalkulasi politik, partai beringin ini bisa unggul di satu kabupaten.

Belajar dari kemenangan Partai Golkar dalam pemilihan Bupati Lampung Selatan awal 2000, dapat diasumsikan sebagai sebuah kebenaran bahwa kaderisasi seorang tokoh atau pemimpin untuk dapat dijadikan sebagai kepala daerah harus melalui persaingan politik yang ketat. Oleh karena itu kesiapan untuk menggolkan calon kepala daerah membutuhkan waktu yang panjang, kalkulasi yang cermat dan nilai positif di mata publik. Seleksi calon pemimpin tidak bisa dilakukan sewenang-wenang, perlu pertimbangan dan sumbangan pemikiran orang banyak. Sebab secara rasional hampir tidak mungkin kekuasaan diraih dengan cepat. Tampaknya prinsip ini telah dilanggar begitu saja. Rekrutmen pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh Partai Golkar, baik di Lampung Barat, Tulang Bawang maupun Tanggamus, yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, dalam waktu singkat terjadi perubahan yang mendadak pada saat mendekati hari pemilihan. Bisa dipastikan bahwa dalam tiga putaran pemilihan bupati di tiga kabupaten ini terdapat faktor irasional dominan yang menentukan. Berdasarkan fakta ini, dapat dikatakan bahwa problem politik partai Golkar, bukan tidak lebih serius dibandingkan partai lain seperti PDIP. Secara ekstrem telah ditunjukkan bahwa telah terjadi fenomena reduksionisme terhadap tradisi pemikiran politik partai berlambang beringin ini, yakni dikalahkannya rasionalitas politik partai oleh irasionalitas politik kepentingan individu atau kelompok.

Tidak hanya di Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mengalami konflik antarelite internal yang tidak kalah peliknya. Pada tahun 2002, tokoh-tokoh PDIP yang berpengaruh dan diunggulkan dalam persaingan pemilihan gubernur antara lain Mat Al Amin Kraying (mantan Ketua PDIP Lampung), Sri Atidah (Ketua DPRD Lampung, istri Mat Al Amin Kraying), Ansyori Yunus (Ketua PDIP Lampung) dan Alzier Dianis Thabranie (Ketua PDIP Kabupaten Lampung Selatan). Pada tahun 2002 terjadi konflik antara Ansyori Yunus dengan salah satu kadernya dalam suatu rapat partai, sehingga Ansyori Yunus yang di kalangan PDIP dikenal emosional melakukan tindakan pemukulan. Tindakan ini dipolisikan, sehingga akhirnya menjadi konsumsi publik. PDIP sebagai partai pemenang pemilu 1999 merasa sebagai partai terbesar dan partai yang berkuasa, sehingga banyak kader partai yang berusaha memegang atau menempati pucuk pimpinan melalui cara-cara politik. Selain itu, banyak pihak luar PDIP yang berkepentingan dengan partai berlambang “banteng moncong putih” ini. Kemudian, terkait dengan makin dekatnya waktu pemilihan gubernur. Suksesi gubernur ini adalah faktor yang bisa digunakan untuk menjelaskan alasan dibalik manuver politik dalam pertikaian antarelite PDIP.

Pada bulan Maret 2002, Ansyori Yunus sempat ditahan pihak kejaksaan karena diadakan oleh Subagio ke Polisi Sektor Kota Kedaton Bandar Lampung atas tuduhan melakukan pemukulan pada 22 Juni 2001. Kejaksaan Tinggi Lampung melepaskan Ansyori Yunus. Hal itu dilakukan atas desakan penangguhan penahanan dari DPRD Lampung. Jaminan penangguhan penahanan Ansyori Yunus tidak hanya datang dari DPRD Lampung. Juga, dari kalangan internal PDIP Lampung,

LSM dan organisasi massa seperti Gerakan Sadar Hukum Indonesia (Grasi) dan organisasi paguyuban Sumatera Selatan Batang Hari Sembilan. Puluhan massa mendatangi Kejakti Lampung dan menuntut dibebaskannya Ansyori Yunus.

Kasus pemukulan oleh Ketua DPD PDIP Lampung ini, menunjukkan betapa keras permainan politik dalam tubuh PDIP menjelang pemilihan gubernur. Menurut A. Syukri Baihaki, Tim Pembela Hukum DPD PDIP Lampung, kasus Ansyori Yunus kental nuansa politis. “Bagaimana bisa menahan seseorang untuk kasus tuduhan penganiayaan, padahal pelaku dengan korban sudah berdamai dan ada bukti perdamaianya. Ada sesuatu dibalik kasus itu, kentara”. Ada kecenderungan, kasus-kasus ini merupakan prakondisi untuk pemilihan gubernur yang akan dilakukan oleh anggota DPRD. Setidak-tidaknya tujuan yang dikehendaki adalah untuk membuat Ketua DPD PDIP Lampung tidak dapat mengontrol proses politik baik di tingkat pengurus maupun di luar PDIP. Ansyori sendiri sudah terlihat kesulitan melakukan pengendalian internal, terutama dia tidak mampu mengontrol kinerja PDIP di Kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin oleh Alzier Dianis Thabranie yang menjadi pesaing utama dalam PDIP dalam pemilihan kepala daerah. Dua kasus ini membawa implikasi kerugian politik bagi Ansyori Yunus sebagai ketua partai yang kurang mengakar di lapisan bawah.

Kemudian, pada 23 April 2002, beberapa aktivis yang mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Profesional melakukan dialog publik dengan mengundang secara terbuka tokoh masyarakat, aktivis organisasi, akademisi, politisi, mantan dan pejabat sebanyak 166 orang, yang bisa dikategorikan kelompok elite. Tema dialog adalah menggagas perlu tidaknya regenerasi Gubernur Lampung. Nara sumber yang berbicara dalam forum antara lain: Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo (Rektor Universitas Lampung), Prof. Dr. Sitanala Arsyad (mantan Rektor ITB dan tokoh masyarakat), S. Abbas Hadisanyoto (Wakil Ketua PDIP Lampung), Djajuli Isa (Ketua DPD Golkar Lampung), Hi. Syafrin Romas (Ketua DPW PKB Lampung dan FUD MPR RI), dan M.C. Imam Santoso (Sekretaris DPW PPP Lampung).

Dalam dialog publik ini isu utama yang terangkat adalah sudah saatnya putra daerah memimpin Lampung. Dengan demikian, forum dialog publik ini menjadi tekanan politik terhadap Gubernur Oemarsono yang dikategorikan sebagai pemimpin pilihan Cendana, selain dia pun sebagai warga pendatang yang berasal dari Wonogiri Jawa Tengah. Sejak dialog publik digelar, isu putra daerah mencuat dan menjadi wacana publik. Polemik tentang putra daerah terus bergulir hingga proses pemilihan gubernur diselenggarakan oleh DPRD Lampung pada 30 Desember 2002. Selain itu, jauh hari sebelum pemilihan gubernur, masyarakat sudah menyuarakan aspirasinya, seperti masyarakat mengisi dan mengirim kupon pencalonan di media cetak, sampai secara terang-terangan menyampaikan dukungan tertulis melalui surat pembaca media cetak atau melakukan aksi-aksi massa. Belum lagi, iklan media massa yang banyak diisi oleh para kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur.

4.6.2 Periode Pembatasan dan Perluasan Konflik (2002-2006)

Awal mula dinamika konflik politik ini dimulai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Lampung Oemarsono, 23 Januari 2003. Mantan Wakil Gubernur Lampung Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada zaman Lampung dipimpin oleh Poedjono Pranyoto ini, menjadi

gubernur pada awal keruntuhan Orde Baru. Pada 23 Januari 1998, DPRD Lampung memilih Oemarsono menjadi Gubernur Lampung yang keenam. Tidak mudah bagi Oemarsono memegang jabatan gubernur. Gubernur sebelumnya, Poedjono Pranyoto terkenal sebagai gubernur yang sukses memimpin selama dua periode berturut-turut. Tantangan paling berat yang dihadapi Oemarsono adalah ketika baru menjabat gubernur selama empat bulan, terjadi perubahan politik secara nasional, yakni tumbangnya rezim Orde Baru. Sentimen kedaerahan menuding Oemarsono sebagai pejabat pilihan Cendana yang harus ditumbangkan. Ada kelompok masyarakat yang menolak keberadaannya sejak awal menjabat, dan sentimen ini semakin kuat setelah pemerintahan Orde Baru berhasil dijatuhkan oleh gerakan reformasi.

Berdasarkan undang-undang otonomi, DPRD yang berwenang melakukan pemilihan gubernur. Oleh karenanya, DPRD melakukan serangkaian kegiatan persiapan untuk melakukan proses pemilihan gubernur. Sejak akhir bulan Oktober 2002 telah dilakukan proses pendaftaran calon gubernur oleh panitia pemilihan (panlih). Proses pemilihan gubernur ini direncanakan berakhir pada pelantikan gubernur yang baru pada 26 Januari 2003. Bagi sebagian kelompok masyarakat, suksesi atau penggantian gubernur harus segera dilakukan karena gubernur dianggap sebagai pilihan "Cendana". Oemarsono dianggap perpanjangan rezim Orde Baru.

Aktivitas DPRD Lampung semakin tinggi, bahkan mulai terlihat gejala konflik ketika panitia pemilihan hampir gagal terbentuk sesuai ketentuan undang-undang. Nyaris gagalnya pembentukan panitia pemilihan ini karena Fraksi PDIP DPRD Lampung melakukan ancaman boikot sebagai akibat belum jelasnya status Ketua DPRD Sri Atidah. Sejak Mei 2000, 11 (sebelas) anggota DPRD mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Sri Atidah. Proses berikutnya, sebagian besar anggota DPRD mendukung gerakan mosi tidak percaya ini. Akhirnya, dalam dinamika politik yang terbatas di dalam gedung dewan, disepakati dipilih calon Ketua DPRD Lampung yang baru, S. Abbas Hadisanyoto. Namun, pengajuan hasil kesepakatan ini ke Departemen Dalam Negeri belum membuahkan hasil, meskipun Depdagri berkali-kali didatangi Pimpinan dan Fraksi DPRD Lampung. Ketua Fraksi PDIP S. Abbas Hadisanyoto, sering menegaskan sikap siap memboikot proses pemilihan gubernur, jika Depdagri tidak memberi kejelasan atas usulan penggantian dan pengesahan Ketua DPRD Lampung.

Walaupun belum jelas, namun pembentukan panitia pemilihan berhasil dilakukan pada 26 September 2002. Panitia pemilihan baru dapat berjalan efektif setelah ada ketentuan yang jelas tentang status Ketua DPRD Lampung dari Mendagri, karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan Ketua DPRD adalah ketua panitia pemilihan. Dalam kisruh pembentukan panitia pemilihan, pendapat anggota DPRD sendiri beragam. Beberapa anggota F-PDIP dewan mengaku, belum ada rapat fraksi yang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan proses pemilihan gubernur. Anggota F-PDIP yang lain menegaskan fraksi segera menyelesaikan persoalan internal agar tidak mengganggu proses pemilihan gubernur. Sedangkan, anggota fraksi lainnya menyatakan tidak terlalu terpengaruh atas ancaman boikot dari F-PDIP yang memiliki 28 kursi dari 75 kursi seluruh anggota DPRD.

Pada 2 November 2002, DPP PDIP mengizinkan tiga orang kadernya menjadi calon Gubernur Lampung, antara lain Alzier Dianis Thabranie (Ketua DPC PDIP Lampung Selatan),

Ansyori Yunus (Ketua DPD PDIP Lampung) dan Irfan Nuranda Djafar (Bupati Lampung Timur). Persetujuan DPP PDIP terhadap tiga nama tersebut disampaikan kepada DPD PDIP Lampung melalui surat tertanggal 2 November 2002, yang ditandatangani bukan oleh ketua umum, namun ketua DPP yang lainnya. Surat DPP PDIP ini sebagai jawaban terhadap surat dari DPD PDIP Lampung perihal rekomendasi mengikuti pencalonan gubernur. Informasi dari kalangan DPD PDIP Lampung membenarkan adanya surat ijin tersebut. Status surat ini menjadi polemik di kalangan internal PDIP. Ada yang berpendapat surat tersebut rekomendasi. Namun, pendapat lain mengatakan, sifat surat tersebut adalah ijin bukan rekomendasi. Proses surat rekomendasi melalui Tim Lima dan rapat DPD PDIP untuk menetapkan tiga nama yang diajukan ke-DPP agar memperoleh rekomendasi menjadi calon gubernur. Di lain pihak panitia pemilihan sudah menyusun jadwal pemilihan gubernur yang dapat dilihat pada tabel [6] berikut.

Tabel [5] Jadwal Pemilihan Gubernur 2003-2008

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon	21-26 Oktober 2002
2	Pendaftaran Bakal Calon (Balon)	28 Okt-7 Nov 2002
3	Tes Darah dan Tes Urine Bakal Calon	8 Nov 2002
4	Penyusunan Daftar Nama Bakal Calon ke Fraksi	9 Nov 2002
5	Penyerahan Daftar Nama Bakal Calon ke Fraksi	11 Nov 2002
6	Penyaringan Bakal Calon Tahap I oleh Fraksi	12-15 Nov 2002
7	Penyaringan Bakal Calon Tahap II oleh Fraksi	16-25 Nov 2002
8	Pemaparan Visi dan Misi serta Rencana Bakal Calon	26-27 Nov 2002
9	Penetapan Pasangan Calon	30 Nov 2002
10	Konsultasi ke Mendagri	11-13 Des 2002
11	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	18 Des 2002
12	Uji Publik oleh Masyarakat	19-21 Des 2002
13	Rapat Paripurna Khusus Tahap II	28 Des 2002
14	Pengesahan oleh Presiden RI	30 Des 02- 20 Jan 03
15	Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	26 Januari 2003

Diolah dari Sumber: Keputusan DPRD Lampung.

Proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur diteruskan dengan proses penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam tahap ini, panitia pemilihan DPRD Lampung menjaring 18 bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Bakal calon berkurang menjadi beberapa pasang, setelah tahap penyampaian visi dan misi. Pasangan yang muncul sering berubah-ubah, diantaranya: Oemarsono-Syamsurya Ryacudu (F-PDIP); Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus (F-PDIP); A. Djajuli Isa-Matt Alamin Kraying (F-PG); Sjachroedin ZP-Malhani Manan (F-PPP); Herwan Achmad-Mochtar Hasan (F-PKB); Irfan Nuranda Djaffar-Mawardi Harirama (F-

PKB); Namoeri Anom-Abdul Azib Zanim (F-ABKU); Sjachroedin ZP-Anshori Djausal (F-ABKU); Oemarsono-Syamsurya Ryacudu (F-KK); dan Sjachroedin ZP-Edy Sutrisno (F-KK).

Ketetapan F-PDIP berikutnya mengajukan satu pasang calon, yaitu Alzier Dianis Thabranie dan Ansyori Yunus. Pengajuan pasangan ini berlawanan dengan putusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang hanya menunjuk pasangan Oemarsono dan Syamsurya Ryacudu sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Dalam konflik internal PDIP ini, pencalonan Alzier Dianis Thabranie dan Ansyori Yunus memperoleh dukungan luas dari DPC PDIP (kabupaten dan kota) di Lampung. Delapan dari sepuluh DPC PDIP mendukung dimasukkannya Alzier Dianis Thabranie dan Ansyori Yunus, dan menolak pasangan calon Oemarsono dan Syamsurya Ryacudu yang sudah mendapat rekomendasi Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri melalui surat keputusan 30 November 2002. Beberapa pengamat menyatakan bahwa pencalonan kembali pasangan Alzier Dianis Thabranie dan Ansyori Yunus tidak memenuhi tata tertib pemilihan, karena telah melewati batas waktu terakhir dari jadwal pengajuan calon.

Persoalan ini diatasi melalui serangkaian rapat yang berlangsung terus menerus sampai tanggal 18 Desember 2002, menjelang pemungutan suara. Pimpinan DPRD melakukan rapat dengan panitia pemilihan dan ketua-ketua fraksi pada 13 Desember 2002. Dalam rapat pimpinan tertutup ini, beberapa fraksi menghendaki surat penetapan pasangan Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus dibatalkan karena tidak memenuhi tata tertib. Namun, sebagian fraksi yang lain membantah bahwa pengajuan bakal calon tersebut telah melanggar tata tertib. Akhirnya, panitia pemilihan mengambil keputusan memberikan tenggang waktu sampai 16 Desember 2002 kepada F-PDIP untuk menyelesaikan persoalan internalnya dan memperbaiki surat penetapan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

Kekisruhan di F-PDIP merupakan akibat dari perpecahan internal yang telah lama terjadi jauh sebelum pemilihan gubernur dan wakil gubernur diselenggarakan. Pada tanggal 17 Desember 2002, kepengurusan F-PDIP dirombak oleh Ketua DPD PDIP Lampung Ansyori Yunus, yakni Ketua F-PDIP Sahzan Syafri dan Sekretaris F-PDIP Tulus Purnomo diganti dengan formasi baru F-PDIP yaitu Ketua F-PDIP dijabat Firmansyah dan Sekretaris F-PDIP oleh Syahrial Alamsyah. Alasannya, F-PDIP DPRD melakukan penyelewengan amanat DPD PDIP Lampung karena telah mencalonkan tiga pasang calon terutama memasukkan pasangan nama Oemarsono-Syamsurya Ryacudu. Padahal sebenarnya, jauh sebelum proses pendaftaran, DPD PDIP Lampung telah memilih calon gubernur dan wakil gubernur berasal dari kader PDIP sendiri—Ansyori Yunus, Alzier Dianis Thabranie dan Irfan Nuranda Djafar—yang sepenuhnya didukung oleh seluruh DPC PDIP (Kabupaten/Kota di Lampung).

Ketika DPP PDIP hanya menetapkan satu pasang calon yakni Oemarsono-Syamsurya Ryacudu—merupakan hasil usulan F-PDIP DPRD di atas—delapan dari sepuluh DPC PDIP (Kabupaten/Kota) menolak paket calon yang bukan berasal dari kader PDIP sendiri. Oemarsono adalah birokrat dan Syamsurya Ryacudu adalah kader Partai Golkar. Aksi penolakan dilakukan oleh delapan DPC PDIP (kabupaten/kota) yang bersikeras menghendaki kader PDIP sendiri yang diajukan sebagai calon kepala daerah. Selanjutnya, F-PDIP dalam pencalonannya melakukan dua

versi masukan calon. Satu versi memasukkan nama Oemarsono-Syamsurya Ryacudu dan versi lain memasukkan nama Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus. Akibatnya masing-masing pasangan calon bersikeras dengan nama paket calon yang dimasukkan oleh F-PDIP. Hal ini menjadi pemicu konflik dan berujung pada perombakan anggota F-PDIP dan menghasilkan pemenuhan persyaratan calon F-PDIP yang ditetapkan oleh panitia pemilihan, yaitu Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus.

Dalam rapat paripurna 18 Desember 2002, pimpinan DPRD Lampung menetapkan pasangan Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus sebagai calon F-PDIP. Kemudian, pimpinan DPRD mengeluarkan surat keputusan penetapan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2003-2008. Calon-calon yang diusulkan fraksi antara lain: Oemarsono-Syamsurya Ryacudu (F-KK); Namoeri Anom-Abdul Azib Zanim (F-ABKU); Herwan Achmad-Mawardi Harirama (F-PKB); Sjachroedin ZP-Malhani Manan (F-PPP); Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus (F-PDIP); dan A. Djajuli Isa-Mat Alamin Kraying (F-PG).

Tanggal 30 Desember 2002, merupakan titik kulminasi dari seluruh proses dan dinamika yang terjadi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Empat hari sebelum proses pemilihan, untuk kesekian kali pengurus PDIP Lampung mengalami konflik. Setelah ijin bagi semua calon gubernur diberikan oleh Mendagri, DPP PDIP membebastugaskan beberapa pengurus DPD PDIP dan DPC PDIP Lampung. Megawati Soekarnoputri mengeluarkan dua surat, yakni: (1) Surat keputusan pembebasan tugas ditujukan kepada S. Abbas Hadisanyoto (Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPD); Ansyori Yunus (Ketua DPD); Firmansyah (Ketua F-PDIP dan Wakil Ketua DPD); dan R. Prabawa (Wakil Sekretaris DPD); (2) Surat pembebasan tugas kepada Alzier Dianis Thabranie (Ketua DPC Kabupaten Lampung Selatan).

Pada 30 Desember 2002, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan. Proses pemilihan berjalan dramatis melalui tiga tahapan pemilihan. Putaran pertama, pemungutan suara calon gubernur dan wakil gubernur diikuti oleh enam pasang calon, dengan urutan perolehan suara sebagai berikut: Oemarsono-Syamsurya Ryacudu; Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus; Sjachroedin ZP-Malhani Manan; Namoeri Anom-Abdul Azib Zanim; Herwan Achmad-Mawardi Harirama; dan A. Djajuli Isa-Mat Alamin Kraying. Pada babak pertama ini pasangan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu memperoleh suara terbanyak. Pada putaran kedua, ada lima pasang calon yang mengikuti pemilihan dan perolehan suaranya berturutan berikut: Oemarsono-Syamsurya Ryacudu; Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus; Sjachroedin ZP-Malhani Manan; Herwan Achmad-Mawardi Harirama; dan Namoeri Anom-Abdul Azib Zanim. Terakhir pada putaran ketiga yang menentukan, hanya ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Oemarsono-Syamsurya Ryacudu melawan Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus.

Pada saat kartu suara dibacakan satu per satu, perhatian hadirin tercurahkan sepenuhnya pada penyebutan perolehan suara pasangan calon antara Oemarsono-Syamsurya Ryacudu dengan Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus. Pasangan Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus sempat memperoleh 24 suara, sedangkan pasangan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu mendapat 23 suara. Sampai saatnya, pasangan Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus mendapat dukungan 30 suara, hingga mencapai 39 suara dan memperoleh kemenangan.

Proses pemilihan relatif lancar, meskipun pengamanan oleh aparat ekstra ketat hingga tiga lapis di luar gedung DPRD. Setelah pemilihan usai, konflik politik dalam pemilihan semakin tajam dan terbuka. Sebab, satu hari menjelang pemilihan, sebuah surat kawat dari Mendagri dikirim ke DPRD Lampung. Surat kawat ini menimbulkan kontroversi di kalangan anggota dewan, karena berisi permintaan klarifikasi terhadap salah satu calon gubernur, yakni Alzier Dianis Thabranie. Kemudian, pada hari pemilihan, surat kawat yang sama disampaikan langsung oleh staf Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, yang isinya permintaan terhadap calon gubernur Alzier Dianis Thabranie dilakukan klarifikasi lebih lanjut sebelum pemilihan gubernur dilaksanakan. Surat kawat Mendagri didasarkan pada surat Kepala Kepolisian Daerah Lampung, yang berisi permohonan dilakukan penundaan pelaksanaan pemilihan gubernur karena calon Alzier Dianis Thabranie diduga terlibat tindakan pidana. Muncul rumor bahwa klarifikasi bisa berarti penghentian hak pencalonan dan hak untuk dipilih menjadi gubernur atau sebaliknya hanya klarifikasi biasa saja.

Surat klarifikasi Mendagri ini telah menjadi salah satu faktor pembuka konflik, karena pada 20 Desember 2002, DPRD telah menetapkan calon-calon gubernur dan wakil gubernur, serta mengonsultasikan kepada Mendagri. Pada 24 Desember 2002, Mendagri mengeluarkan surat penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, Mendagri telah menyetujui semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan oleh DPRD. Menjelang pemilihan pun sudah dilakukan proses klarifikasi oleh pimpinan DPRD dalam pertemuan dengan Musyawarah Pimpinan Daerah yang memutuskan meneruskan pemilihan. Pertimbangan keputusan ini adalah faktor keamanan dan azas praduga tak bersalah. Selain, pertimbangan bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka masih bisa dilakukan walaupun proses pemilihan gubernur tetap dijalankan. Jadi, untuk memeriksa tersangka tidak diperlukan menghentikan pemilihan gubernur karena posisi tersangka belum berstatus hukum tetap.

Setelah terpilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Alzier Dianis Thabranie dan Ansyori Yunus, dilaksanakan uji publik selama tiga hari. Dalam hal ini, lembaga-lembaga swadaya masyarakat antara lain LPW (*Lampung Parliament Watch*), LBH Bandar Lampung, Pussbik (Pusat Studi Strategi dan Kebijakan Publik), KoAK (Komite Anti Korupsi) dan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) melakukan program pemantauan pemilihan gubernur. Pemantauan dilakukan dari pra-pemilihan sampai dengan menyaksikan sidang paripurna pemilihan di gedung DPRD Lampung. Kesimpulan paling menonjol selama prosesi pemilihan, ada dugaan praktek *money politics* (politik uang), namun program pemantauan tidak mengeluarkan pernyataan menolak proses dan hasil pemilihan. LPW dalam dialog TVRI sore harinya pun tidak menolak hasil pemilihan, hanya melakukan catatan kritis. Tanggal 4 Januari 2003, DPRD menyelenggarakan rapat paripurna tentang uji publik dan hasil pemilihan dinyatakan sah. Lalu pada 7 Januari 2003, pimpinan DPRD menghadap Mendagri menyampaikan berkas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih seharusnya dilakukan pada 26 Januari 2003. Namun, sampai pada hari penetapan belum ada keputusan presiden yang mengesahkan dan mengangkat gubernur terpilih.

Kenyataan politik yang terjadi adalah pada 27 Januari 2003, keluar keputusan presiden yang mengesahkan pemberhentian Oemarsono sebagai Gubernur Lampung 1998-2003 dan pada tanggal yang sama keluar keputusan presiden mengenai penugasan secara khusus Mendagri dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung. Kemudian, pada 4 Februari 2003, keluar keputusan Mendagri mengenai penunjukkan Pelaksana Tugas Harian Gubernur Lampung adalah Hari Sabarno. Pada 21 Februari 2003, pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD melakukan rapat pimpinan dewan untuk memutuskan menghadap presiden, dan melakukan klarifikasi kepada Polri dan Polda Lampung terkait dengan pemeriksaan Alzier Dianis Thabranie.

Perkembangan tindakan hukum pada Alzier Dianis Thabranie sendiri dapat dirunut berikut ini. Pada 20 Januari 2003, ia resmi ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka dalam sejumlah kasus pidana. Mabes Polri menangani kasus tersebut karena dikategorikan kasus antarwilayah, merupakan kasus lama yang belum tuntas. Kejadian yang mengejutkan adalah penangkapan Alzier Dianis Thabranie dilakukan secara paksa menggunakan pesawat helikopter 19 April 2003. Kapolri mengaku memahami bila sebagian besar masyarakat Lampung menilai bahwa penangkapan tersebut berlebihan. Namun, ia menolak anggapan bahwa proses penangkapan tersebut tidak manusiawi. Menko Polkam Soesilo Bambang Yudhoyono menghimbau, agar pejabat lokal tetap mengelola situasi dengan baik, agar jangan sampai terjadi aksi-aksi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum⁹.

Konflik politik antarelite yang semula terbatas terjadi dalam ruang internal partai politik di dalam gedung dewan, meluas pada masyarakat. Seorang aktivis muda, mengancam akan melakukan pembangkangan sipil bersama rakyat, jika pemerintah tidak segera melantik calon gubernur yang terpilih. Bahkan, seorang tokoh adat menyatakan, “masyarakat Lampung tersinggung melihat pemimpinnya diperlakukan secara kasar. Jangan salahkan kami, jika masalah ini akan menimbulkan ledakan sosial di masyarakat dengan cara mereka sendiri-sendiri”. Ketegangan sosial sangat terasa, apalagi beberapa tokoh terus mengeluarkan ancaman. Dalam judul berita, Masyarakat Lampung akan Membangkang”, seorang tokoh Komite Bersama Rakyat Lampung (KBRL) menyatakan, “bila tidak ada kepastian dibebaskannya Alzier dan kemudian dilantik, jangan salahkan kami kalau terjadi huru hara sebagai buntut kekecewaan masyarakat”¹⁰.

Ditengah-tengah kemarahan sebagian besar masyarakat, muncul kelompok mosi tidak percaya di lingkungan DPRD terhadap pimpinan DPRD yakni S. Abbas Hadisanyoto, yang kebanyakan adalah pendukung calon gubernur yang kalah dalam pemilihan tanggal 30 Desember 2002. Namun, kelompok ini mendapat ancaman serius dari masyarakat. KBRL mengancam kelompok mosi tidak percaya ini dengan ribuan massa pendukung. Selain itu, KBRL berbekal tanda tangan 100 tokoh juga mendesak pemerintah segera menarik mendagri sebagai pelaksana tugas gubernur. Kapolda diminta mundur dari jabatannya, karena dinilai telah mengkhianati masyarakat. Akhirnya, pada 9 Mei 2003 Kapolda diganti. Bahkan, mantan presiden Abdurahman Wahid mengajukan diri untuk menjamin penangguhan penahanan Alzier Dianis Thabranie. Demikian pula, Ketua DPR Akbar Tanjung menyatakan dukungan, bahwa surat mendagri yang

⁹ *Media Indonesia online*, 25 April 2003

¹⁰ *Media Indonesia*, 22 April 2003

meminta klarifikasi pencalonan Alzier Dianis Thabranie, tidak mengurangi proses dan hasil pemilihan.

Tanda-tanda konflik antarelite kembali mencuat, ketika Mendagri Hari Sabarno (selaku Menteri Dalam Negeri), 1 Desember 2003, mengeluarkan keputusan membatalkan Alzier Dianis Thabranie sebagai gubernur terpilih. Pada saat sama mendagri juga menerbitkan surat yang memerintahkan DPRD melakukan pemilihan ulang gubernur dan wakil gubernur. Lalu, 2 Desember 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan keputusan tentang pengukuhan Pejabat Pelaksana Tugas Harian Gubernur Lampung, Tursandy Alwi. Pada 3 Desember 2003, mendagri mengundang pimpinan dewan, muspida dan bupati/walikota untuk menghadiri upacara pengangkatan Tursandy Alwi.

Serangkaian surat mendagri yang terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, meningkatkan ketegangan politik dan berbuah konflik politik. Sejak Desember 2003 sampai dengan Februari 2004 mendagri mengeluarkan surat atas nama presiden, yang menegaskan pergantian antar waktu anggota DPRD (terutama F-PDIP) yang dinilai melawan instruksi DPP-PDIP dalam pemilihan gubernur 2003-2008. Akhirnya, mendagri berhasil mengganti S. Abbas Hadisanyoto dan kawan-kawan dari gedung dewan. Semua yang diganti adalah kelompok yang melawan instruksi DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memenangkan pasangan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu, dan sebaliknya memperjuangkan kemenangan pasangan calon Alzier Dianis Thabranie-Ansyori Yunus dalam pemilihan. Tersingkirnya S. Abbas Hadisanyoto meninggalkan kekosongan kursi Ketua DPRD. Kursi pimpinan dewan diperebutkan oleh tiga fraksi: F-PDIP, F-PP dan F-PKB. Pada 13 Maret 2009, rapat paripurna dewan memilih Nurhasanah sebagai Ketua DPRD secara aklamasi menggantikan S. Abbas Hadisanyoto. Oleh karena itu, jalan menuju pemilihan gubernur ulang terbuka lebar. Nurhasanah adalah pendukung pasangan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu dalam pemilihan gubernur 2003-2008.

Mendagri mengajukan rencana pemilihan ulang gubernur dan wakil gubernur 2004-2009. Kehendaknya direalisasikan dengan dibentuknya tim asistensi pemilihan yang berasal dari Departemen Dalam Negeri. Konflik politik kembali mengemuka dikarenakan oleh pemaksaan skenario pemilihan ulang menjelang penyelenggaraan pemilu 2004. Sudah enam belas bulan konflik berlangsung, tak berkesudahan. Dan, keputusan-keputusan mendagri membuat konflik berkepanjangan. Bahkan muncul gejala semakin mengkhawatirkan, ketika konflik meluas ke arah kekerasan sosial. *Pertama*, terbentuk dua kelompok masyarakat yang saling berhadap-hadapan, yakni kelompok kontra versus pro pemilihan ulang. Masing-masing kelompok melibatkan organisasi massa untuk saling bermusuhan. *Kedua*, tidak hanya di tingkat lokal, konflik merembet ke Jakarta, ketika Alzier Dianis Thabranie melakukan perjuangan hukum untuk memulihkan hak politiknya sebagai calon gubernur yang sudah terpilih.

Berdasarkan pemetaan kekuatan dan kepentingan yang berselisih dalam pemilihan gubernur ulang, terpolarisasi pada tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang menyetujui skenario Mendagri untuk menggelar pemilihan gubernur ulang. Dari 75 anggota DPRD, kelompok pro (setuju) dimotori F-PDIP (yang didominasi kembali oleh anggota dewan segaris instruksi pusat) dan diikuti oleh F-KK yang sepakat mengajukan paket calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan ulang. Namun F-KK menarik

kembali pencalonan yang sudah diajukan¹¹. Sedangkan, F-TNI/POLRI, walaupun awalnya sepakat untuk menyukseskan pemilihan gubernur ulang, akhirnya atas instruksi Pangdam Sriwijaya Sumatera Selatan, tidak mengajukan pasangan calon¹². Aliansi organisasi massa dengan nama-nama baru dimobilisasi untuk menyampaikan aspirasi mendukung pemilihan ulang, selain satu organisasi pemuda yang sudah dikenal yaitu Pemuda Pancasila, yang diketuai oleh putra Sjachroedin ZP. Orang-orang yang kalah pada pemilihan gubernur 2003-2008 meramaikan persaingan pemilihan gubernur ulang. Pasangan yang diajukan F-PDIP adalah Sjachroeddin ZP-Syamsurya Ryacudu. Sedangkan, pasangan yang diajukan F-KK tapi ditarik kembali, Oemarsono-Ismet Roni adalah elite lama dalam pemilihan gubernur sebelumnya.

Kedua, kubu yang kontra dan tidak mengajukan paket calon gubernur dan wakil gubernur adalah F-ABKU, F-KB, F-PG dan F-PP yang awalnya sempat mendukung pemilihan ulang. Kepentingan yang dikemukakan, pemilihan ulang harus diselenggarakan oleh DPRD hasil pemilihan umum legislatif 2004. Kelompok utama yang menolak pemilihan gubernur ulang adalah pasangan Alzier Dianis Thabranie dan Ansyori Yunus yang memenangkan pemilihan gubernur 2003-2008 tapi dianulir mendagri. Organisasi masyarakat yang berada pada posisi ini adalah Forum Rektor Indonesia (FRI) Simpul Lampung yang mengajukan argumentasi pemilihan gubernur ulang terburu-buru tidak melahirkan gubernur yang kompeten.

Ketiga, kelompok yang menolak pemilihan gubernur ulang dan mengajukan wacana pemilihan gubernur langsung adalah *Lampung Parliament Watch* dan Barisan Oposisi Rakyat yang merupakan aliansi berbagai organisasi antara lain KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), PRD (Partai Rakyat Demokratik), LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa).

Konflik dimulai, ketika dipaksakan pleno pemilihan gubernur ulang yang digelar 15 Mei 2004. Menjelang pleno, pro kontra pendapat terus bergulir. Demikian pula manuver politik antarfraksi yang berseteru terus dilakukan. Tidak ketinggalan pula dinamika konflik dalam DPRD dibarengi oleh aksi massa, terutama oleh kubu kontra. Mendekati waktu penetapan calon, digelar aksi balasan oleh kelompok pendukung pemilihan ulang yang melibatkan ribuan massa¹³. Skenario penetapan calon untuk memenuhi tata tertib pemilihan yang sekurang-kurangnya harus diajukan oleh dua fraksi gagal, karena F-KK menarik kembali pencalonan yang sudah diajukan. Panitia pemilihan memutuskan pengunduran waktu hingga 26 Mei 2004¹⁴.

Konflik belum berakhir. Fraksi Kebangkitan Bangsa, walau sebagian anggota fraksinya masuk menjadi panitia khusus dan pemilihan ulang, menyatakan bahwa pemilihan gubernur sebaiknya dilakukan secara langsung. F-KB meragukan legitimasi pemilihan, karena sesuai instruksi pusat dilarang mengikuti pemilihan ulang. Ia berpendapat PKB menjunjung tinggi konstitusi tentang moratorium bahwa 6 (enam) bulan sebelum pemilu legislatif dan sesudah pemilu presiden tidak ada pemilihan kepala daerah. Reaksi pro dan kontra terhadap pemilihan ulang yang terjadi di dalam gedung dewan semakin panas. F-ABKU

¹¹ *Kompas*, 10 Mei 2004

¹² *Lampung Post*, 15 Mei 2004

¹³ *Kompas*, 4 Mei 2004

¹⁴ *Kompas*, 11 Mei 2004

tegas menolak pemilihan ulang. Alasannya berbeda-beda, namun umumnya mengatakan pemilihan ulang dipaksakan, melanggar ketentuan dan tidak akan transparan, karena berdekatan dengan pemilu 2004.

Fraksi-fraksi yang menolak pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2004-2009, yakni: F-ABKU (PAN, PKS, PBB dan PKU), F-PPP (Persatuan Pembangunan), F-PG (Partai Golkar) dan F-KB (Partai Kebangkitan Bangsa). Ketua F-PG mengakui tidak mengikuti pemilihan gubernur ulang. DPD Partai Golkar akan mengenakan sanksi kepada kader yang melanggar instruksi partai. Dalam hal ini, DPD Partai Golkar telah memberhentikan tiga anggota fraksinya, dan yang paling kontroversial diberhentikannya Syamsurya Ryacudu (Dewan Penasehat DPD Partai Golkar) karena mencalonkan diri menjadi wakil gubernur. Adapun kronologi pemilihan ulang dapat dilihat pada tabel [7].

Tabel [6] Kronologi Pemilihan Gubernur Ulang 2004-2009

No	Kegiatan	Tanggal
1	Tiga fraksi ajukan Calon: F-PDIP (Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu), FKK (Oemarsono-Ismet Roni), dan FTNI/Polri (Oemarsono-Iberahim BS)	Minggu Pertama Mei 2004
2	FKK menarik calonnya Oemarsono-Ismet Roni, FTNI/Polri yang ajukan Oemarsono-Iberahim BS kembali netral	8 Mei 2008
3	Penjaringan Ulang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahap I: F-PDIP tetap ajukan Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu	10-12 Mei 2004
4	Penjaringan Ulang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahap II: F-PDIP tetap ajukan Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu	13-15 Mei 2004
5	Saat akhir (pukul 17.00 WIB) FKK dan FTNI/Polri ajukan pasangan calon yang Sama: Oemarsono-Iberahim BS	15 Mei 2004
6	Pukul 22.00 WIB FKK menarik pasangan calon yang telah diajukan	15 Mei 2004
7	FTNI/Polri menarik kembali pasangan calon yang diajukan	17 Mei 2004
8	Rapat Panitia Musyawarah DPRD Lampung sepakat ajukan jadwal pemilihan ulang dari 26 Mei 2004 menjadi 24 Mei 2004, agar tidak mengganggu Pemilihan Presiden 5 Juli 2004	18 Mei 2004
9	DPRD Lampung melakukan voting tertutup menganggap langkah FTNI/Polri menarik kembali calon yang diajukan tidak sah (49 suara tidak setuju penarikan, 6 suara setuju penarikan, 4 abstain dan 1 suara rusak). Jadi syarat minimal ada dua pasangan calon yang dipilih terpenuhi dan dapat dilakukan pemilihan ulang	19 Mei 2004
10	Pemilihan ulang dilakukan oleh 67 anggota DPRD. Dua pasang calon dipilih, yakni F-PDIP (Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu) dan FTNI/Polri (Oemarsono-Iberahim BS). Hasil pemilihan: Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu meraih 49 suara dan Oemarsono-Iberahim BS memperoleh 17 suara	24 Mei 2004
11	Megawati Soekarnoputri keluarkan Keppres 71/M/2004 tentang pengangkatan Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu sebagai	1 Juni 2004

	Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2004-2009, sekaligus memberhentikan Tursandi Alwi sebagai pejabat gubernur	
12	Mendagri Hari Sabarno melantik Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2004-2009 di DPRD	2 Juni 2004

Diolah dari Sumber: Keputusan DPRD Lampung.

Penolakan pemilihan ulang mencuat di masyarakat. Forum Silaturahmi Politik Lampung yang diprakarsai DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung mengadakan pertemuan publik pada 15 April 2004 untuk menyikapi langkah DPRD hasil pemilu 1999 menyelenggarakan pemilihan ulang. Hadir pada pertemuan terutama enam partai politik, yaitu PPP, PG, PKB, PKS, PAN dan PD. Keenam partai politik ini mengeluarkan pernyataan politik, yakni: (1) menolak agenda pemilihan gubernur ulang karena dapat mengganggu agenda nasional, pemilu 2004; (2) menarik anggota fraksi dari panitia khusus dan panitia pemilihan; dan (3) menginstruksikan agar kader partai politik menolak pemilihan ulang sampai selesainya pemilu 2004. Gelombang aksi massa terus berjalan baik yang kontra maupun yang pro pemilihan gubernur ulang. Forum enam partai politik mengancam tidak akan bekerja sama dengan gubernur hasil pemilihan ulang.

Lampung Parliament Watch (LPW) menolak pemilihan ulang untuk mendorong pemilihan langsung. Koordinator Forum Rektor Lampung berpendapat pemilihan ulang tidak dapat dilakukan terburu-buru apalagi hanya mengejar target agar memiliki gubernur definitif sebelum pemilu 2004. Anggota KPU Lampung, Edwin Hanibal, menyatakan pemilihan ulang tidak mungkin dilaksanakan sebelum pemilu 2004, mengingat waktu yang tersisa tinggal dua bulan lagi. “Tidak realistis jika pusat memaksakan harus ada pemilihan ulang sebelum pemilu 2004. Berdasarkan peraturan, waktu yang dibutuhkan untuk memilih gubernur sedikitnya 2,5 bulan. Dengan kondisi DPRD Lampung yang penuh konflik, apa mungkin terlaksana dalam waktu yang mepet,” kata Edwin Hanibal¹⁵.

Walaupun banyak pihak tidak setuju dengan pemilihan ulang, DPRD Lampung terus menjalankan rencananya. Walaupun ada partai politik yang menolak, ternyata kadernya yang ada di DPRD tetap menghadiri pemilihan ulang. Bahkan, ada beberapa kader partai politik yang menjadi anggota panitia khusus atau panitia pemilihan dalam pemilihan gubernur ulang. Ada tiga fraksi yang mengajukan calon dalam pemilihan ulang, yaitu F-PDIP, FKK dan FTNI/Polri. FKK yang sebelumnya mengajukan pasangan Oemarsono-Ismet Roni, menarik kembali bakal calonnya karena Ismet Roni tidak melengkapi administrasi pendaftaran. FTNI/Polri yang semula menyodorkan pasangan Oemarsono-Iberahim BS berubah sikap menjadi netral.

Dalam pemilihan ulang, DPRD membuka tahapan pendaftaran. Tahap pertama 10-12 Mei 2004, dibuka kembali 13-15 Mei 2004. Sampai hari terakhir, 15 Mei 2004, hanya F-PDIP yang mengajukan pasangan Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu. Menjelang batas waktu pengajuan

¹⁵ *Lampung Post*, 14 Februari 2004

calon, F-TNI/Polri mengajukan Oemarsono-Iberahim BS. Pemilihan yang rencananya dilakukan 26 Mei 2004, diajukan 24 Mei 2004. Baru beberapa saat disepakati, 15 Mei 2004, F-KK menarik kembali calon yang diajukan. Kemudian, 17 Mei 2004, F-TNI/Polri menarik calonnya. Hal ini terjadi, setelah FTNI/Polri menerima telegram dari Panglima Komando Daerah Militer II Sriwijaya.

Pada 18 Mei 2004, rapat Panitia Musyawarah DPRD menyepakati bahwa putusan F-TNI/Polri tidak sah. Pada 19 Mei 2004, DPRD melakukan pemilihan tertutup dan sebagian besar suara DPRD menyatakan tidak setuju atas penarikan calon tersebut. Alasannya, DPRD sepakat tidak boleh ada lagi fraksi menarik calon yang diajukan. Jadi, DPRD menolak penarikan calon yang dilakukan F-TNI/Polri. Artinya, pasangan Oemarsono-Iberahim BS tetap diakui sah keluar dari F-TNI/Polri. Tidak ada respon dari F-TNI. Pemilihan ulang pada 24 Mei 2004 berjalan lancar. Pasangan Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2004-2009. Rabu, 2 Juni 2004, Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu dilantik Mendagri di ruang paripurna gedung DPRD.

Babak lanjutan konflik politik elite terjadi. Menjelang pemilihan umum 2004, setelah bebas dari hukum, Alzier Dianis Thabranie kembali ke Lampung dan memimpin Partai Golkar. Walaupun pemilihan gubernur ulang sudah dimenangkan Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu, Alzier Dianis Thabranie tetap memperjuangkan hak politiknya. Ia mengajukan gugatan menguji keputusan Mendagri yang membatalkan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2003-2008 (30 Desember 2002) ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut dimenangkannya di Pengadilan Negeri (TUN) sampai tingkat Mahkamah Agung.

Keputusan Mahkamah Agung ini telah membuka babak lanjutan pertarungan politik antara Mendagri dan Gubernur Lampung melawan DPRD Lampung yang dikoordinasi oleh F-PG (Partai Golkar), FPKS (Partai Keadilan Sejahtera), FPD (Partai Demokrat), FPKB (Partai Kebangkitan Bangsa), FPBPR (Persatuan Bangsa Peduli Reformasi) dan F-PAN (Partai Amanat Nasional). Pada 11 Juli 2005, sebagian anggota DPRD mengusulkan agar diagendakan sidang paripurna untuk mengambil sikap atas Keputusan Kasasi Mahkamah Agung. Ketua DPRD Lampung hasil pemilu 2004 (Indra Karyadi, F-PG), meminta diagendakan rapat paripurna. Akhirnya, DPRD menggelar rapat paripurna (14 Juli 2005) menghasilkan lima poin draf pernyataan pendapat, berikut: (1) Menerima usul pernyataan pendapat anggota DPRD Provinsi Lampung terhadap Putusan Mahkamah Agung, untuk ditetapkan menjadi pernyataan pendapat DPRD Provinsi Lampung. (2) Mencabut putusan DPRD Lampung tentang penetapan gubernur dan wakil gubernur Lampung 2004-2009 hasil pemilihan ulang. (3) Sebagai konsekuensi pencabutan surat keputusan tersebut, maka DPRD Lampung menyatakan tidak lagi mengakui eksistensi gubernur dan wakil gubernur dan tidak dapat lagi bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (4) Memohon kepada presiden untuk mencabut keputusan presiden tentang penetapan gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan ulang. (5) Mengusulkan kepada presiden untuk mengangkat pejabat gubernur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung hasil pemilihan 30 Desember 2002.

Pada 14 Juli 2005 keluar Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2005 (SK 15/2005) tentang Pernyataan Pendapat DPRD Provinsi Lampung terhadap Putusan Mahkamah Agung yang kemudian menjadi dasar konflik baru. Pada hari yang sama, SK 15/2005 diteruskan

ke presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), dengan perihal: Mohon Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2003-2008 hasil pemilihan 30 Desember 2002, Alzier Dianis Thabranie dan Ansyori Yunus. Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi mengatakan, DPRD tetap menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya walaupun tidak seluruhnya, tetapi sebatas fungsi pengawasan khususnya pelaksanaan APBD 2005. Hampir lima bulan berjalan, pemerintah pusat belum memberikan jawaban atau keputusan apapun juga.

Akhirnya, pada 29 Desember 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima sembilan pimpinan DPRD dan fraksi DPRD Lampung. Presiden SBY pada pertemuan itu, didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf, Kepala Badan Intelijen Negara Samsir Siregar dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, seperti yang diekspos di media massa, yakni presiden menegaskan akan melakukan penyegaran kepemimpinan di Lampung berdasarkan pendekatan hukum dan politik dengan cara menetapkan pejabat sementara Gubernur Lampung. "Presiden mengatakan akan merealisasikan janjinya paling lama bulan Januari 2006," kata Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi. Sehari kemudian, pada 30 Desember 2005, Presiden SBY memanggil Gubernur Lampung. Dari penjelasan Sjachroedin ZP, presiden tetap mempertahankan dirinya sebagai Gubernur Lampung. Dia diperintahkan untuk tetap menjalankan tugas-tugas serta menjaga situasi kondusif. Dari dua pertemuan ini, belum terlihat adanya keinginan pemerintah untuk menyelesaikan konflik politik Lampung. Akibatnya, konflik meruncing, tidak terbatas antara DPRD melawan gubernur, namun meluas hingga pemerintahan daerah, bupati dan walikota seluruh Lampung dan masyarakat.

Enam bulan sejak presiden menjanjikan untuk menyelesaikan konflik politik di Lampung, pada 9 Juni 2006, rombongan DPRD Lampung menghadap Ketua DPR RI Agung Laksono. Dalam pertemuan ini Agung Laksono berjanji menelpon Presiden SBY untuk merealisasikan janji presiden. Namun, tetap tidak ada kabar mengenai penyelesaian atau adanya langkah-langkah penyegaran untuk mengatasi konflik politik di Lampung. Akhirnya, yang terjadi konflik DPRD versus gubernur semakin memanas dengan sikap DPRD Lampung memboikot pembahasan RAPBD Lampung Tahun Anggaran 2006. DPRD terbelah menjadi dua kelompok yang terus menerus konflik. Walaupun Gubernur Sjachroedin ZP sudah tiga kali mengajukan permohonan agar RAPBD 2006 dibahas, DPRD Lampung tetap bersikukuh pada SK 15/2005. Menanggapi sikap DPRD, Gubernur Sjachroedin ZP dan salah seorang Wakil Ketua DPRD Lampung, Nurhasanah, serta beberapa anggota DPRD lainnya mengambil sikap untuk membahas RAPBD 2006. Ketua DPRD Indra Karyadi, Wakil Ketua DPRD Junaedi Auly dan Ismet Romas, berusaha keras menghentikan langkah-langkah Gubernur Sjachroedin ZP dan Wakil Ketua DPRD Nurhasanah. Hingga, usaha tiga kali rapat paripurna pembahasan RAPBD 2006, tetap tidak memenuhi tata tertib DPRD. Akhirnya, dipaksakan melaporkan hasil rapat paripurna RAPBD 2006 yang tidak memenuhi kuorum rapat anggota DPRD ke Mendagri. Namun, beberapa kali Mendagri menolak mengesahkan RAPBD 2006. Meskipun demikian, Mendagri memberikan alternatif untuk menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan daerah bisa digunakan APBD 2005, melalui Peraturan Gubernur. Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, akhirnya mengikuti saran

Mendagri dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2006 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2005.

Akibat berlarut-larutnya konflik politik, Komisi II DPR RI mengundang Mendagri M. Ma'ruf ke gedung DPR, pada 6 Juli 2006. Menurut Mendagri M. Ma'ruf, ada dua cara menyelesaikan konflik yaitu melalui jalur hukum atau keputusan presiden. Sebagian besar anggota Komisi II DPR RI akhirnya sepakat mendesak Presiden SBY untuk menyelesaikannya. Setelah dua kali pertemuan antara Mendagri dengan DPR RI, akhirnya pemerintah membentuk Tim Terpadu. Tim yang berjumlah 11 (sebelas) orang itu diberi tugas selama satu minggu untuk mengumpulkan data dan fakta terkait konflik politik di Lampung. Sampai Jakarta, Tim Terpadu langsung menyerahkan laporan tentang kinerja pembangunan dan pemerintahan, hubungan gubernur dan DPRD, hubungan gubernur dan wakil gubernur, hubungan gubernur dan jajarannya serta sengketa pemilihan gubernur yang menjadi cikal bakal konflik politik. Tugas Tim Terpadu hanya menyampaikan laporan, sedangkan keputusan tetap di tangan presiden. Menurut Wakil Ketua DPRD Lampung Junaidi Auly, dalam pertemuan dengan DPRD Lampung pada 29 Desember 2005, Presiden SBY berjanji akan mengangkat pejabat sementara (*caretaker*) gubernur Lampung dan melaksanakan pilkada langsung dipercepat selambat-lambatnya pada Januari 2007. Pada akhirnya, konflik politik elite terus berjalan sampai pada waktunya keluar UU 22/2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Dalam undang-undang ini, pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung. Dengan demikian, konflik elite terkerangkakan secara demokratis dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

4.6.3 Periode Rekonsiliasi (2006-2008)

Penyelesaian konflik antara DPRD Lampung versus Gubernur Lampung dan jajaran pemerintahan daerah mulai menunjukkan titik terang. Indikasinya, pada tanggal 22 Juli 2006, Mendagri (Menteri Dalam Negeri) M. Ma'ruf dan Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) Hamid Awaluddin, datang secara mendadak ke Lampung untuk menemui pihak-pihak yang terlibat konflik dan menemui sejumlah pejabat pemerintahan daerah Lampung. Kedua menteri datang ke Lampung menggunakan pesawat khusus, tiba pukul 17.50 WIB. Mendagri dan rombongan tiba di Bandara Radin Intan dan disambut Gubernur Sjachroedin ZP, Wakil Ketua DPRD Nurhasanah, Kepala Kejaksaan Tinggi Salamoen Muslim, Kapolda Brigjen Pol. Suharijono Kamino dan Danrem Gatam Kol. Inf. Bambang S. Gandhi Baroto. Rombongan memasuki ruang tunggu bandara dan mengadakan pertemuan dengan pejabat yang menjemputnya selama 1,5 jam dan tertutup bagi wartawan. Dalam perjalanan menuju pendopo gubernuran, Mendagri M. Ma'ruf tidak banyak memberikan penjelasan mengenai keputusan penyelesaian konflik politik Lampung. Kedatangan Mendagri untuk meminta konfirmasi langsung kepada kedua pihak yang berkonflik, yakni hanya mencari data dan informasi dari gubernur dan DPRD. Kedatangan Mendagri dan Menkumham ini tidak lama dilakukan setelah turunnya Tim Terpadu ke Lampung, sehingga menimbulkan harapan adanya penyelesaian konflik politik antarelite di Lampung. Namun, ternyata Mendagri sendiri memastikan belum ada keputusan penyelesaian¹⁶.

Di pendopo gubernuran, Mendagri M. Ma'ruf dan Menkumham Hamid Awaluddin mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD yang kontra SK 15/2005, terutama dari F-PDIP. Sekitar pukul 21.00 WIB,

¹⁶ *Sinar Harapan*, 24 Juli 2006

Mendagri M. Ma'ruf dan Menkumham Hamid Awaluddin keluar dari ruangan, tanpa banyak bicara. Mendagri kembali menegaskan bahwa mereka melakukan konfirmasi dan belum ada keputusan. Kemudian, kedua menteri itu menuju Bandara Radin Intan kembali untuk bertemu sejumlah anggota DPRD yang pro SK 15/2005. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD mempertanyakan pejabat *caretaker* gubernur, namun Mendagri tidak memberikan jawaban. Pertemuan bersifat satu arah, karena Mendagri dan Menkumham hanya mendengarkan. Beberapa waktu kemudian, pada 9 Agustus 2006, Gubernur Sjachroedin ZP terlihat optimis, karena konflik berkepanjangan antara dirinya dengan DPRD ada titik terang penyelesaian ketika sebagian anggota DPRD yang kontra SK 15/2005 melakukan rapat pencabutan SK 15/2005. Sjachroedin ZP menyatakan bahwa gubernur sudah lama menunggu rapat pembahasan APBD yang hampir setahun terhenti. Menurutnya, pencabutan SK 15/2005 berarti menandai berakhirnya konflik antarelite di Lampung. Sekarang tinggal pemerintah pusat, baik Mendagri M. Ma'ruf maupun Presiden untuk melihat masalah di Lampung ini dengan jernih. Dinyatakannya, "sebelumnya, saya sudah berkali-kali meminta maaf pada rakyat jika dalam hampir dua tahun memerintah ini kurang efektif." Peristiwa yang menimpa dirinya dan Lampung harus menjadi hikmah bagi semua. "Kalau saja pemerintah pusat sejak awal segera mengambil tindakan cepat, mungkin persoalan Lampung tidak berlarut-larut"¹⁷.

Dalam sidang paripurna dewan, Selasa, 8 Agustus 2006, sebanyak lima dari tujuh fraksi di DPRD Lampung menolak pembatalan SK 15/2005 yang tidak mengakui eksistensi Gubernur Sjachroedin ZP dan Wagub Syamsurya Ryacudu. Alasannya, pelaksanaan sidang melanggar tata tertib. Kelima fraksi pro SK 15/2005 tersebut antara lain: PKS, PAN, PKB, PG dan Fraksi Gabungan. Menurut Ketua FPKS Gufron Azis, keputusan sidang paripurna DPRD pada 8 Agustus 2006, tidak sah dan ilegal karena melanggar tata tertib DPRD Lampung. "Rapat Panitia Musyawarah yang menjadwalkan sidang paripurna tidak didahului rapat pimpinan. Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) pun tidak ada konsultasi dan laporan ke fraksi," ujar Gufron. Pernyataan senada dikeluarkan oleh Ketua Fraksi Gabungan Malhani Manan. Politisi senior ini bahkan menuding anggota DPRD kelompok Wakil Ketua DPRD Nurhasanah memaksakan kehendak dengan menabrak rambu-rambu tata tertib dewan. Meskipun dituding rapat yang dipimpinnya ilegal dan tidak sah, Wakil Ketua DPRD Lampung, Nurhasanah bergeming. Menurut Sekretaris DPD PDIP Lampung ini, rapat yang dipimpinnya sah dan memenuhi kuorum yakni setengah plus satu. Rapat ini atas usulan 13 (tiga belas) anggota DPRD Lampung yang meminta SK 15/2005 dicabut karena tidak memiliki landasan hukum. "Bahkan, Pengadilan Tinggi Lampung sudah memutuskan bahwa SK 15/2005 cacat hukum," kata Nurhasanah. Dalam rapat paripurna pencabutan SK 15/2005 yang diikuti 33 dari 64 anggota DPRD Lampung tersebut, hanya ada tiga fraksi yang memberikan pandangan umum, masing-masing adalah F- PDIP, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Gabungan. Pandangan umum Fraksi Gabungan disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Andy Surya, yang menilai SK 15/2005 telah menghambat pembangunan Lampung karena tidak melakukan pembahasan RAPBD 2006 di DPRD. Oleh karena itu, ia mendukung pencabutan SK 15/2005 agar DPRD berfungsi kembali. Dalam hal ini Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Informasi Komunikasi (Infokom) Pemerintah Daerah Lampung, Sutardja, memberikan penjelasan soal pencabutan SK 15/2005 sebagai berikut: "Pencabutan SK 15/2005 sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD. Pencabutan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari arahan Mendagri M. Ma'ruf yang

¹⁷ *Sinar Harapan*, 9 Agustus 2006

disampaikan melalui surat pada akhir pekan lalu". Menjawab pertanyaan berkaitan adanya lima dari tujuh fraksi yang menolak keputusan pencabutan SK 15/2005, Sutardja menjelaskan jangan dilihat fraksinya, tapi hitung anggotanya. "Kalau fraksi memang menyuarakan kepentingan partai, tapi anggota dewan menyalurkan aspirasi konstituennya"¹⁸.

Tiga hari kemudian, pada 11 Agustus 2006, dua kubu DPRD Lampung yang pro dan kontra SK 15/2006 dan pembahasan RAPBD Lampung Tahun 2006, sama-sama mendatangi Mendagri M. Ma'ruf. Namun, kedua kubu diterima oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol) Depdagri, Sudarsono Hardjosoekarto, secara terpisah di Depdagri. Kelompok pertama terdiri dari Wakil Ketua DPRD Lampung, Nurhasanah bersama 35 anggota DPRD Lampung yang mencabut SK 15/2005 dan menyepakati RAPBD Lampung Tahun 2006. Rombongan kedua terdiri dari kelompok yang menolak pencabutan SK 15/2005 dan menganggap pembahasan RAPBD Lampung Tahun 2006 tidak sesuai mekanisme yang ada di DPRD. Nurhasanah dan kawan-kawan menyerahkan RAPBD Lampung Tahun 2006 ke Depdagri dan mengharapkan Mendagri M. Ma'ruf segera mengesahkan RAPBD tersebut. Dalam hal ini, Mendagri memiliki waktu 15 hari kerja untuk mengkajinya. Kelompok kedua yang terdiri enam orang dan dipimpin Junaidi Auly, menyerahkan pernyataan bersama lima fraksi di DPRD Lampung, menolak pencabutan SK 15/2005. Menurutnya, pencabutan SK 15/2005 cacat hukum karena rapat Panitia Musyawarah hanya dihadiri 12 dari 28 anggota, begitu juga pembahasan RAPBD tidak sah karena harus dihadiri dua per tiga dari seluruh anggota dewan.

Di luar parlemen konflik politik juga berlangsung. Jaringan Mahasiswa (Jama) Lampung meminta Mendagri segera mengesahkan RAPBD Lampung Tahun 2006. Permintaan mahasiswa itu disampaikan dengan melakukan unjuk rasa di Depdagri pada 15 Agustus 2006. Selain menuntut pengesahan RAPBD, para mahasiswa juga mendesak Mendagri memberikan sanksi kepada anggota DPRD Lampung yang tidak bersedia membahas RAPBD Tahun 2006, dengan cara memberhentikan anggota DPRD, sesuai ketentuan perundangan. Menurut koordinator mahasiswa, Mendagri harus bijaksana dalam melihat persoalan Lampung, sehingga kepentingan masyarakat Lampung tidak dirugikan oleh sikap DPRD yang tidak mau membahas RAPBD Tahun 2006. Sebab, kalau Mendagri tidak mengesahkan RAPBD Lampung 2006, berarti secara langsung atau tidak langsung, Mendagri ikut merugikan masyarakat Lampung. Pada hari yang sama, di tempat terpisah diselenggarakan diskusi membedah kasus Lampung di Jakarta. Narasumber, Indra J. Piliang (*Center for Strategic International Studies*) dan Guru Besar Hukum Universitas Lampung Kadri Husin meminta Presiden SBY segera melakukan aksi politik mengatasi konflik politik di Lampung yang sudah berlarut-larut. Hal itu karena sudah ada landasan hukum yang mendukungnya, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 437K/TUN/-2004. Menurut Indra J. Piliang aksi politik yang diharapkan dari pemerintah adalah kebijakan yang dapat membuat sama-sama menang (*win-win solution*), yaitu segera menunjuk pejabat *caretaker* gubernur di Lampung yang menyiapkan pemilihan kepala daerah dipercepat.

Konflik politik antarelite di Lampung, melebar dengan terjadinya ketegangan hubungan antara Gubernur Sjachroedin ZP dengan Wakil Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu. Wagub Syamsurya Ryacudu tidak lagi sepenuhnya mendukung kepemimpinan Gubernur Sjachroedin ZP, karena merasa tidak dilibatkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Wakil Gubernur juga menyatakan, tidak sependapat

¹⁸ *Sinar Harapan*, 9 Agustus 2006

dengan berbagai program gubernur yang tidak menyentuh kepentingan rakyat, seperti pembangunan Menara Siger (simbol Lampung) di Bakauheni, Lampung Selatan yang menghabiskan dana APBD Tahun 2005 sebesar Rp7 miliar dan dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2006. Selain itu, termasuk pembangunan ibukota baru provinsi Lampung di Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Wakil Gubernur masih banyak program pengentasan kemiskinan lainnya yang cukup mendesak dilakukan ketimbang kedua proyek mercusuar tersebut. Namun, Gubernur Sjachroedin ZP memberi keterangan tidak pernah membatasi kegiatan Wakil Gubernur, karena sudah ada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tugas Wakil Gubernur terutama pengawasan pembangunan harus dijalankan dengan optimal. Berkaitan dengan proyek Menara Siger, Sjachroedin ZP menilai sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan karena disediakan tempat berdagang bagi pengusaha kecil di area Menara Siger. Termasuk juga untuk proyek pembangunan ibukota baru, akan disediakan lokasi untuk pedagang kaki lima. Ketegangan hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur semakin mencuat di publik dengan adanya isu akan adanya penyegaran kepemimpinan di Lampung melalui pejabat *caretaker* Gubernur Lampung. Karena, nama Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu disebut-sebut menjadi salah satu nominasi pejabat *caretaker* Gubernur Lampung.

Konflik politik antarelite di Lampung, belum memperlihatkan tanda-tanda berakhir, ketika Mendagri M. Ma'ruf, pada 25 Agustus 2006, mengirim surat penolakan untuk mengevaluasi APBD Lampung 2006 yang dikirim Pemerintah Provinsi Lampung dua pekan sebelumnya. Dalam suratnya, Mendagri menyatakan pihaknya tidak dapat melakukan evaluasi karena proses pembahasannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun surat yang ditujukan kepada Gubernur Lampung dan Ketua DPRD Lampung, serta ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai laporan, Wakil Presiden, Menko Bidang Polhukam, dan Menkumham tersebut bersifat rahasia, namun foto copy suratnya sudah beredar luas di Bandar Lampung. Sementara itu, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP yang dikonfirmasi di sela-sela pameran Lampung Expo di Teluk Betung (25 Agustus 2006) mengaku pihaknya akan berupaya membetulkan bagian yang dikoreksi Mendagri.

Tidak lama kemudian, Wakil Ketua DPRD Lampung, Nurhasanah, kembali menjadwalkan rangkaian pembahasan RAPBD Lampung Tahun 2006 yang sebelumnya ditolak Mendagri dengan alasan melanggar peraturan pemerintah. Sementara itu, anggota DPRD yang menolak membahas RAPBD mempertanyakan motif dibalik pemaksaan pembahasan ulang RAPBD tersebut. Sebab, Mendagri sudah menyetujui untuk pembangunan Lampung Tahun 2006 menggunakan Peraturan Gubernur yang mengacu pada APBD Lampung Tahun 2005. Rangkaian pembahasan ulang RAPBD Tahun 2006 untuk ketiga kalinya sudah dimulai dari tanggal 28 Agustus 2006, yang diawali dengan rapat Panitia Musyawarah. Untuk pembahasan yang sekarang ini, Nurhasanah menargetkan selesai paling lama 10 hari, alasannya substansinya sendiri sudah dibahas. Masalah yang harus dipenuhi sesuai surat Mendagri adalah pada kehadiran jumlah anggota DPRD.

DPRD mengajukan RAPBD Lampung Tahun 2006 untuk ketiga kalinya. Dua usulan sebelumnya ditolak, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Usulan RAPBD disampaikan Wakil Ketua DPRD, Nurhasanah, didampingi 35 anggota DPRD Lampung ke Depdagri pada 5 September 2006. Menurut Nurhasanah, usulan yang disampaikan sudah memenuhi prosedur, karena mulai tingkat pertama sampai akhir dibahas oleh 36 dari 64 anggota DPRD Lampung. Pembahasan sudah sesuai tata tertib DPRD

Lampung dan peraturan pemerintah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Mendagri untuk tidak mengesahkan RAPBD tersebut. Dijelaskan bahwa usulan RAPBD pertama tidak disetujui Mendagri karena hanya dibahas 22 anggota DPRD. Kemudian, usulan kedua juga ditolak Mendagri karena diikuti 33 anggota DPRD. Usulan ketiga dari awal sampai akhir dibahas oleh 36 anggota DPRD. Sementara itu, 20 pengurus APDESI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia Lampung) mendatangi Depdagri, namun hanya dua belas orang yang diterima. Menurut Ketua Umum APDESI Lampung, kunjungan mereka sudah ketujuh kalinya. Kunjungannya mewakili 3.400 kepala desa di Lampung. Dikatakan, pembangunan di desa-desa Lampung terhambat akibat tidak segera disahkannya RAPBD Lampung Tahun 2006. Apalagi, sekitar 30% desa di Lampung adalah desa terisolasi. Oleh karena itu, banyak sarana dan prasarana di desa yang perlu diperbaiki. Menurut APDESI, dalam hal RAPBD, perlu dipisahkan antara persoalan politik dan kepentingan rakyat.

Tanda-tanda rekonsiliasi dalam konflik politik elite di Lampung tidak terlihat. Perselisihan di gedung dewan antara kelompok Ketua DPRD Indra Karyadi (F-PG) yang mendukung SK 15/2005 dan otomatis mendukung Alzier Dianis Thabranie melawan kelompok Wakil Ketua DPRD Nurhasanah yang menolak SK 15/2005 dan berarti mendukung kepemimpinan Gubernur Sjachroedin ZP terus berlangsung. Kali ini yang menjadi pusat konflik adalah pembahasan RAPBD 2006 yang diboikot kelompok SK 15/2005, sehingga APBD 2006 Lampung menggunakan Peraturan Gubernur Lampung yang jumlah anggarannya maksimal sesuai APBD 2005. Setelah kelompok kontra SK 15/2005 berhasil menyelenggarakan rapat paripurna pencabutan SK 15/2005, tiga bulan menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2006, kelompok yang dipelopori Wakil Ketua DPRD Nurhasanah ini memaksakan pengesahan Raperda APBD 2006 menjadi Peraturan Daerah APBD 2006.

Setelah dua kali pengusulan RAPBD 2006 ke Depdagri ditolak oleh Mendagri, pada akhirnya pengusulan RAPBD yang ketiga, Mendagri M. Ma'ruf meluruskan persoalan evaluasi dan pengesahan RAPBD, berikut:

“... Gubernur dan DPRD Lampung harus mengikuti koreksi (yang dilakukan Mendagri) terhadap Rancangan APBD Lampung Tahun 2006. Sebab Perda tentang APBD Lampung bisa dibatalkan kalau tidak mengikuti hasil evaluasi yang ada. “Begini, ya. Saya ingin luruskan. APBD disahkan Gubernur bersama DPRD Lampung, bukan oleh Mendagri. Saya (selaku Mendagri) mengevaluasi konsep yang diajukan. Jadi aspek prosedur dan substansi,” jelas Mendagri M. Ma'ruf. Menurutnya, dari segi prosedur pembahasan RAPBD itu sudah tidak ada masalah. Namun ada beberapa koreksi, misalnya tentang penomoran mata anggaran. “Hal seperti ini harus diluruskan. Jadi bukan memutuskan RAPBD-nya. Itu kewenangan daerah. Tentu sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Dari aspek prosedur pembahasan, jelas Mendagri, Gubernur dan DPRD belajar dari pembahasan yang terdahulu, kemudian dikembalikan lagi ke daerah. Namun, untuk pembahasan saat ini DPRD sudah mencoba menerapkan PP 25/2005 dan tata tertib DPRD”¹⁹.

¹⁹ *Sinar Harapan*, 26 September 2006

Sesuai dengan pandangan Mendagri M. Ma'ruf, Wakil Ketua DPRD Lampung Nurhasanah menjelaskan hal yang sama:

"... kalau sebelumnya yang mengesahkan RAPBD memang Mendagri, tapi peraturan sekarang Mendagri hanya mengevaluasi RAPBD. "Yang mengesahkan dan menjadikannya Perda APBD adalah Gubernur dan DPRD. Evaluasi yang dilakukan Depdagri terhadap RAPBD Lampung 2006 itu membuktikan bahwa pembahasan RAPBD Lampung 2006 sudah sesuai prosedur," tambahnya²⁰.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Daeng M. Nazier secara terpisah menyatakan hal sama, tentang pembahasan dan pengesahan RAPBD Lampung 2006.

"... pembahasan RAPBD sudah memenuhi prosedur seperti yang ada dalam tata tertib DPRD. Untuk itu, pihaknya melakukan evaluasi terhadap RAPBD. "Jadi Mendagri bukan mengesahkan RAPBD, tapi melakukan evaluasi," jelasnya. Dia menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi, Gubernur dan DPRD harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RAPBD 2006 paling lambat tujuh hari setelah menerima Kepmendagri. Sebab, kalau hasil evaluasi itu tidak ditindaklanjuti, Mendagri akan membatalkan Perda mengenai APBD Lampung Tahun 2006"²¹.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung Armen Yasir, juga menyatakan hal yang senada, sebagai berikut:

"... mendesak Gubernur dan DPRD Lampung segera mengesahkan Raperda APBD Tahun 2006, setelah turunnya evaluasi Mendagri melalui SK 903-499/2006 tanggal 22 September 2006. Alasannya, agar APBD tersebut bisa segera direalisasikan untuk pembangunan, mengingat waktu yang tersisa tinggal tiga bulan. Menurutnya, secara hukum proses RAPBD sudah berakhir. Untuk itu, Gubernur bersama DPRD agar segera menetapkannya menjadi Perda sehingga bisa diimplementasikan, mengingat sisa waktu cuma tiga bulan. Soal evaluasi yang dilakukan Mendagri, yang jelas dalam surat tersebut Menteri tidak mengatakan RAPBD bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri hanya memberikan saran soal beberapa pos anggaran tertentu."²².

Pada akhirnya, terjadi pertemuan "perdamaian" antara DPRD dan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP di Istana Negara. Pertemuan perdamaian ini dihadiri jajaran eksekutif dan legislatif Lampung, antara lain: Gubernur Sjachroedin ZP, Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu, Ketua DPRD Indra Karyadi, Wakil Ketua DPRD Nurhasanah, Junaidi Auly, Ismet Romas, Abdulah Fadri Auly, dan Asisten Gubernur Bidang Pemerintahan Irham Jafar. Dalam pertemuan tersebut disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, dan Seskab Sudi Silalahi. Perdamaian ini merupakan ujung perseteruan mereka yang selama ini menyebabkan hambatan jalannya roda pemerintahan daerah. Sebenarnya, DPRD dan Gubernur Lampung sudah berdamai pada 17 November 2006, ketika Ketua DPRD, para wakil ketua dan eksekutif sudah melaksanakan sidang pleno dan membahas RAPBD 2007 yang

²⁰ *Sinar Harapan*, 26 September 2006

²¹ *Sinar Harapan*, 27 September 2006

²² *Sinar Harapan*, 27 September 2006

dimulai pada 17 November 2006. Demikian pula, DPP Partai Golongan Karya akhirnya juga menerima Sjachroedin ZP sebagai Gubernur Lampung. Tak berapa lama berselang, DPD Partai Golkar Lampung menawarkan perdamaian sebagai ujung konflik politik Lampung, dalam bentuk koalisi strategis Partai Golkar (PG), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang secara terbuka menegaskan mendukung kepemimpinan Gubernur Sjachroedin ZP hingga akhir masa jabatan.

Ternyata, berakhirnya pembahasan RAPBD 2006, menandakan konflik politik antarelite menuju penyelesaian dengan sendirinya. Konflik politik antarelite di Lampung mendekati akhir. Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar menegaskan, bahwa dualisme kepemimpinan yaitu kepemimpinan Sjachroedin ZP yang diangkat melalui keputusan presiden dan kepemimpinan Alzier Dianis Thabranie yang dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Agung, sudah diselesaikan bersama dalam forum perdamaian yang dihadiri Presiden, Wakil Presiden, Gubernur Sjachroedin ZP, Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu, Ketua DPRD Indra Karyadi, dan Wakil Ketua DPRD Nurhasanah, Junaidi Auly, Ismet Romas serta Abdulah Fadri Auly, dan Asisten Gubernur Bidang Pemerintahan Irham Jafar. Dengan demikian, pemerintahan daerah tetap dipimpin Gubernur Sjachroedin ZP dan Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu hingga akhir masa jabatan mereka. Banyak kalangan menduga dan berpendapat bahwa perdamaian konflik politik Lampung disertai interkonsensi atau kompensasi. Demikian pula, dalam waktu yang mendadak tentu berbagai pihak yang terlibat dalam konflik masih menyisakan dendam, sakit hati atau merasakan kerugian material dan psikologis, selain tidak bisa berbuat apa-apa sebagai dampak perdamaian. Ini adalah suatu hal yang wajar.

Ada kejenuhan yang melanda elite untuk berselisih terus menerus. Konflik politik telah melibatkan kelembagaan negara Mahkamah Agung, DPR dan Presiden beserta kabinetnya. Bahkan presiden menyerahkan penyelesaian konflik politik secara berantai melalui kabinetnya, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet atau para Staf Ahli dan Staf Khusus. Konflik juga melibatkan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, para pengamat politik dan pemerintahan serta tokoh masyarakat. Kemudian, lebih dalam dari aspek kejenuhan, sesungguhnya ada aspek pembelajaran dalam proses perdamaian ini. Ternyata politik membutuhkan komitmen, kepercayaan, dan kompromi dalam konteks menjaga kepentingan. Selain itu, politik juga memerlukan kematangan psikologis, pertimbangan realistis dan rasional. Proses pembelajaran, bukan berarti bisa dipastikan bahwa perdamaian akan berjalan sempurna, tetapi yang paling penting ternyata dari suatu dasar konflik yang tidak bisa dibagi—kekuasaan politik—bisa terjadi kompromi. Konflik yang telah berjalan berkepanjangan dan berujung perdamaian, sudah tentu diikuti oleh proses pemulihan melalui tindakan konstruktif. Pemulihan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat dilakukan melalui pembahasan RAPBD dan peraturan daerah. Pemulihan juga akan berjalan dalam arti luas dengan menjaga hubungan antarelite. Tentu, aksi ini dilandaskan pada dasar perdamaian dan diletakkan untuk membangun masyarakat. Secara formal, Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi, mengemukakan tiga hal yang menjadi alasan perdamaian, yaitu “menjaga moralitas politik kebangsaan, membangun semangat kebersamaan dan mempertimbangkan rakyat yang miskin”.

Konflik politik dalam berbagai bentuk tetap berlangsung tidak bisa dihilangkan sama sekali, sampai menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2009-2014 secara langsung pada 3 September 2008, terjadi persaingan yang bersifat antagonistik dan dramatis diantara para elite yang mencalonkan diri. Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung menjadi percobaan awal pemilihan gubernur di Indonesia yang mengikutsertakan calon perseorangan setelah Provinsi Aceh. Pilgub Lampung diikuti 7 (tujuh) pasangan calon antara lain Zulkifli Anwar (mantan Bupati Lampung Selatan) dan Akhmadi Sumaryanto (dicalonkan PAN dan PKS); Muhajir Utomo (mantan Rektor Universitas Lampung) dan Andi Arief (calon perseorangan); Alzier Dianis Thabranie dan Bambang Sudibyo (dicalonkan Partai Golkar, PPP dan PKB); Oemarsono dan Thomas Azis Riska (dicalonkan gabungan partai-partai kecil); Andi Achmad Sampurna Jaya (mantan Bupati Lampung Tengah) dan M. Suparjo (dicalonkan Partai Demokrat dan PBR); Sjachroedin ZP-Joko Oemar Said (dicalonkan PDIP); serta M. Sofjan Jacob dan Bambang Waluyo Utomo (calon perseorangan). Ramainya pasangan calon dalam pilgub secara langsung kali ini mencerminkan kemajemukan etnis dan kepentingan yang ada di provinsi ujung Pulau Sumatera ini. Namun, konflik tetap bermuara pada tiga tokoh Alzier Dianis Thabranie, Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu yang menjadi Gubernur Lampung setelah Sjachroedin ZP (*incumbent*) mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah secara langsung pada 3 September 2008.

4.7 Pola Komunikasi Politik Antagonistik

Sesuai dengan hipotesis kerja yang dikemukakan penelitian ini, maka konstruksi antagonisme komunikasi politik yang diproduksi dan digunakan elite dalam konflik politik dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yang bersifat khas, yaitu: *pertama*, pesan-pesan antagonistik yang digunakan; *kedua*, elite dominan yang menggunakan komunikasi politik antagonistik; dan *ketiga*, tujuan digunakannya komunikasi politik antagonistik sebagai bagian dari upaya untuk membangun integrasi politik. Jadi, dapat dikonstruksi suatu model yang mengonseptualisasikan dua hal secara utuh yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu: konsep antagonisme komunikasi politik dan dalam batas-batas tertentu hubungan kausalitas antara aktivitas komunikasi politik yang antagonistik dengan proses integrasi politik.

4.7.1 Pesan-pesan Komunikasi Politik Antagonistik

Di kalangan tokoh Lampung, ada pandangan bahwa pada Zaman Orde Baru Provinsi Lampung telah menjadi korban dari kebijakan Presiden Soeharto, yang mendistribusikan kekuasaan kepada orang-orang yang dikehendaknya yang berasal dari suku Jawa. Gubernur Lampung kelima sebelum Oemarsono, yaitu Poedjono Pranyoto adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto. Ia dikenalkan ke Lampung hanya beberapa bulan sebelum pemilihan. Poedjono Pranyoto sebelumnya menduduki jabatan sebagai Bupati Cilacap yang kemudian dipromosikan sebagai Wakil Gubernur Irian Jaya. Gubernur berikutnya, Oemarsono, sebelumnya adalah Bupati Wonogiri, enam bulan menjelang berakhirnya masa jabatan kedua Poedjono Pranyoto, Oemarsono diberi jabatan Wakil Gubernur Lampung. Demikian pula dengan gubernur-gubernur yang pernah memimpin Lampung, hampir semuanya adalah *droping* dari pusat, kecuali gubernur kedua Zainal Abidin Pagaralam. Secara berurutan para gubernur Lampung, antara lain: Kusno Dhanupoyo (1964-1966), Zainal Abidin Pagaralam (1966-1972), R. Sutiyo (1972-1978),

Yasir Hadibroto (1978-1988), Poedjono Pranyoto (1988-1997), Oemarsono (1998-2003) dan Sjachroedin ZP (2004-2009).

Dalam buku “Kyai Oedin: Demimu Lampungku, Padamu Bhaktiku, Untuk Indonesiaku” (2007), Sjachroedin ZP berpendapat sebagai berikut:

“Salah satu persoalan yang timbul dalam pemikirannya, kenapa Lampung selalu masuk dalam kategori miskin, sementara daerahnya sangat subur. Salah uruslah begitu ia kerap bertanya sendiri. Sjachroedin melihat orang pertama yang mengurus (Lampung) yaitu gubernur adalah orang-orang yang tidak mengerti sepenuhnya tentang Lampung. Kalau selepas kepemimpinan ayahnya, gubernur selalu dijabat oleh orang yang didatangkan dari luar daerah. Dan dia merasakan orang yang didatangkan tidak cinta 100% dengan Lampung. Buktinya setelah jadi gubernur mereka kembali ke daerahnya, bukan sebaliknya tinggal dan berkubur di Lampung” (Indrajaya, et.al, 2007: 53).

Pertarungan menuju kursi kekuasaan tertinggi di provinsi Lampung sudah dimulai, ketika Gubernur Oemarsono (warga pendatang dari Jawa Tengah mantan Bupati Wonogiri, yang diduga merupakan pejabat gubernur yang direkomendasi oleh Cendana) akan habis masa jabatannya pada 26 Januari 2003. Berbagai isu pun berkembang di kalangan anggota DPRD dan warga Lampung, terutama isu putra daerah. Media massa terus mengekspos soal putra daerah. Isu aspiratif lain yang menonjol yaitu politik uang. Rumor mengatakan bahwa setiap calon gubernur harus mempersiapkan dana minimal Rp20 milyar rupiah karena standar harga setiap anggota DPRD Lampung dalam momentum pemilihan gubernur adalah Rp0,5 milyar rupiah. Isu-isu yang terus bertumbuhan antara lain perlunya regenerasi gubernur dan dibutuhkan gubernur anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Pada dasarnya isu regenerasi gubernur Lampung dan isu anti KKN kepentingannya sama berujung pada isu putra daerah.

Berdasarkan aspirasi etnis, pemetaan kekuatan politik dalam pertarungan pemilihan gubernur Lampung 2003-2008 dapat dibagi menjadi dua kelompok utama dan pendatang baru yang belum jelas konstelasinya. *Pertama*, sebagai kekuatan utama adalah Kelompok Gubernur Oemarsono yang populer dengan nama “Giri Bangun” (mungkin dimaksudkan sebagai kelompok “Wonogiri Membangun” sebab dulunya Oemarsono adalah Bupati Wonogiri yang sukses). Kelompok ini sebagai respons dan perlawanan terhadap berbagai aktivitas dan manuver politik dari kelompok lainnya, Lampung Sai. Para elite Giri Bangun sebagian besar adalah aparat pemerintah daerah, akademisi Universitas Lampung dan pemain politik individual. Kelompok Giri Bangun baru muncul namanya menjelang pemilihan Gubernur Lampung 2002-2003.

Kedua, sebagai rival kelompok Giri Bangun adalah seteru lama yakni kelompok “Lampung Sai” yang tokoh-tokohnya berasal dari etnis Lampung Pepadun (pedalaman) antara lain Ketua Lampung Sai, Sutan Syahrir Soe, seorang pengacara dan pemilik tabloid Krakatau Post serta kader PPP Reformasi, Komisaris Jenderal (Polisi) Sjachroedin ZP (Deputi Operasi Mabes Polri), Mayor Jenderal (Angkatan Darat) Namoeni Anom (Mantan Pangdam VII/Tanjungpura dan anggota DPR), Nuril Hakim (Pengurus Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) dan PNS), Alzier Dianis Thabranie (Ketua Kadin dan Puskud Lampung, serta Ketua DPC PDIP Lampung Selatan) dan dari birokrat muncul nama Herwan Achmad (Sekretaris Provinsi Lampung). Sebagian dari kelompok Lampung Sai adalah elite Lampung yang bekerja di Badan Perencanaan Nasional (Bappenas)

Jakarta. Selain itu, kelompok Lampung Sai didukung pula oleh bupati, pengusaha, kalangan profesi dan akademisi Universitas Lampung. Seringkali kelompok Lampung Sai Jakarta yang memprakarsai berbagai momentum politik di Lampung. Semula, organisasi Lampung Sai yang didirikan pada 17 Agustus 1968, merupakan wadah arisan bagi warga Lampung perantauan—paguyuban yang menampung silaturahmi warga Lampung tanpa mengenal batasan etnis atau sukubangsa—baik yang ada di Lampung maupun di luar Lampung, namun dalam perkembangannya menjadi kelompok kepentingan yang diakui keberadaannya sebagai penyalur aspirasi politik warga Lampung. Lahirnya Lampung Sai Cabang Lampung, 12 Juli 1999, yang diketuai oleh Sutan Syahrir Soe, semakin dicurigai sebagai gerakan politik “berwajah” identitas budaya Lampung. Hal ini terutama karena pernyataan-pernyataan politik sejumlah tokohnya yang sering menghiasi halaman depan koran-koran Lampung.

Ketiga, pendatang baru yakni “Batanghari Sembilan” yang didominasi oleh warga Lampung yang berasal dari Sumatera Selatan. Paguyuban Batanghari Sembilan yang salah satu tokohnya adalah Ketua PDIP Lampung Ansory Yunus populer sejak naiknya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Diduga jalur kekuatan politiknya adalah pada Taufik Kiemas suami presiden Megawati Soekarnoputri yang berasal dari Sumatera Selatan. Namun demikian konstelasi dan kekuatan politik kelompok Batanghari Sembilan belum tampak jelas.

Dinamika politik menjelang pemilihan Gubernur Lampung semakin memanas, karena isu putra daerah semakin kuat diwacanakan kepada publik. Yang menarik adalah terjadi pergeseran makna putra daerah. Bila dalam pemilihan gubernur yang lalu isu putra daerah yang menonjol dalam konotasi etnis Lampung, sekarang bergeser menjadi warga daerah yang lahir dan tinggal di Lampung dan tidak semata-mata etnis. Hal ini ditegaskan oleh mantan Wakil Gubernur dan salah satu tokoh Lampung asli yaitu Subki E. Harun²³. Demikian juga tokoh sesepuh NU Lampung Kyai H. Arief Makhya dalam seminar tahun 2000 tentang putra daerah pernah menjelaskan putra daerah dalam batas pengertian etnis. Namun dalam *Dialog Publik* (24 April 2002), yang bertema “Regenerasi Gubernur” dia tidak lagi mengategorikan putra daerah sebagai klasifikasi etnis, namun bumi Lampung terdiri dari putra daerah sebagai “warga ansor” dan masyarakat pendatang sebagai “kaum muhajirin”. Menurutnya, pada pemilihan gubernur 2003-2008, sudah saatnya kepemimpinan diberikan pada “warga ansor”. Meski demikian, tekanan putra daerah tetap pada aspirasi etnis. Menurut informasi, dialog publik ini difasilitasi oleh tokoh muda Lampung, Alzier Dianis Thabranie. Namun dalam wawancara (5 April 2006), Alzier Dianis Thabranie menjelaskan pandangannya tentang isu putra daerah, sebagai berikut:

“... Sebab, sudah jelas-jelas penduduk Jawa, sering saya kasih tahu. Kenapa Edy Sutrisno menjadi walikota saya nggak ribut-ribut. Suharto menjadi walikota, saya diam saja. Jadi, nggak boleh ada diskriminasi. Sebab, mereka itu juga putra daerah, karena sejak 1905, 1908 *Bagelen* sudah masuk. Adanya Pringsewu, Gading Rejo dan Sukoharjo... tempat kakek saya bertani, kakek saya kan petani. Orang Jawa sudah bercokol di situ, jadi keberadaan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau ada pemimpin yang mempermasalahkan, itu tidak rasional, tapi emosional...”²⁴.

²³ *Lampung Post*, 25 April 2002

²⁴ Wawancara, 5 April 2006

Dalam persaingan kursi gubernur pada masa sebelumnya (periode 1998-2003) yang dimenangkan Gubernur Oemarsono, sebenarnya aspirasi etnis sudah mencuat, namun belum sekuat pemilihan Gubernur 2003-2008. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemenangan Oemarsono sebelumnya, antara lain yang utama memperoleh dukungan dari kurang lebih 21 tokoh adat Lampung Peminggir (wilayah barat dan selatan). Selain itu, Gubernur Oemarsono juga memprakarsai organisasi paguyuban Lampung bernama “Forum Saburai” dan boleh jadi mendapat dukungan pula secara informal dari kekuatan massa organisasi pencak silat yang terkenal di Lampung yaitu “Paku Banten”. Sepanjang tahun 1999-2000, organisasi paguyuban Forum Saburai seringkali bertentangan dengan organisasi Lampung Sai.

Dalam menghadapi pemilihan gubernur Lampung 2003-2008 Gubernur Oemarsono melakukan tindakan nyata mengambil hati masyarakat suku Lampung, seperti pembangunan “Kampung Tua” (Kampung Adat) selama tiga tahun anggaran daerah, pembangunan rumah adat Lampung di Taman Mini Indonesia Indah dan pembangunan “Lawang Puri” (tanda batas wilayah Lampung dengan provinsi lain) menurut informasi seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun anggaran APBD 2000, namun baru dilaksanakan pada tahun anggaran APBD 2002 sebagai bagian dari strategi pemenangan pemilihan kursi gubernur. Terlepas dari kebenaran atau tidaknya informasi dan motivasi politik tersebut, program kampung tua sudah selayaknya dijadikan momentum untuk membangun masyarakat adat secara sungguh-sungguh. Namun sebenarnya, pada awal pemerintahannya, Oemarsono memiliki program andalan yakni program singkong rakyat Ittara (Industri Tepung Tapioka Rakyat) dan Desaku Maju Sakai Sambayan. Gubernur Oemarsono pada saat penyelenggaraan ekspos program andalannya, pernah menegaskan bahwa salah satu alasan dari penancangan program singkong rakyat, karena 60% penduduk Provinsi Lampung bersuku Jawa.

Kemudian, dalam acara silaturahmi halalbihalal bersama tokoh adat seluruh Lampung (3 Januari 2002), Gubernur Oemarsono melontarkan gagasan dibentuknya Sekretariat Bersama Masyarakat Adat Lampung (Sekber MAL). Hasilnya Sekber Masyarakat Adat diresmikan pada 11 Februari 2002 dengan tokoh-tokohnya antara lain Ismail AM, Arifin tokoh adat Lampung Utara atau Muaz Munziri tokoh adat Tanggamus, yang sebagian besar merupakan tokoh-tokoh adat Peminggir. Para tokoh adat masyarakat Lampung menyatakan pemimpin daerah adalah warga masyarakat Lampung yang tergabung dalam adat Lampung “Pepadun” dan atau “Sai Sebatin”. Pernyataan ini tertuang pada “Pitu Tungguan” dalam Deklarasi dan Peresmian Sekber Masyarakat Adat Lampung oleh Gubernur Oemarsono yang sudah memperoleh gelar adat Lampung. Gubernur dalam acara itu menyatakan sesuai dengan Peraturan Daerah 1/2001 tentang Rencana Strategis, pihaknya telah menggulirkan program Kampung Tua. Pada 2001 dianggarkan Rp1,5 miliar dan pada 2002 dananya naik menjadi Rp6,5 milyar²⁵.

Gejala munculnya berbagai kekuatan masyarakat yang diwakili berbagai organisasi massa baru, seperti laskar dan paguyuban bukan menunjukkan gejala menguatnya organisasi masyarakat sipil, namun lebih sebagai hasil dari permainan politik elite. Berdasarkan fakta, tokoh-tokoh Lampung di birokrasi, partai politik, pengusaha, atau keamanan memiliki kemampuan mengeksploitasi budaya, identifikasi etnis menjadi kekuatan politik. Jadi, ada relevansi politik dalam aktivitas kultural, seperti upacara pemberian

²⁵ *Lampung Post*, 12 Februari 2002

gelar dan menjamurnya organisasi paguyuban. Dalam hal ini, kemunculan organisasi laskar atau paguyuban, tidak semata-mata untuk memperkokoh identitas budaya, namun memiliki tujuan dan kepentingan politik. Bahkan, kepentingan politik paguyuban terkesan lebih kuat.

Dalam konflik politik, ada juga pengaruh dari politik otonomi. Artinya tuntutan otonomi disalurkan dalam pemilihan pejabat publik. Tidak mengherankan, bila dalam proses pemilihan gubernur tuntutan otonomi daerah--yang diekspos dalam wacana putra daerah--sebenarnya tidak memberikan deskripsi yang jelas bagaimana bentuk dan keterkaitannya dengan kesejahteraan rakyat Lampung. Konsep putra daerah juga tidak mudah dijelaskan. Sebab di Lampung, kawin campur antarsuku sudah berjalan panjang. Keberadaan warga pendatang dari Jawa dan Sunda juga sudah berpuluh-puluh atau lebih dari satu abad lalu. Demikian pula perbedaan adat istiadat suku Lampung tidak menonjol, terkecuali upacara perkawinan adat dan upacara pemberian gelar adat yang berbeda dengan suku Jawa dan Sunda. Bahkan di Lampung pengaruh Islam dalam perkawinan lebih kuat. Selain itu, upacara pemberian gelar adat juga diberikan kepada tokoh-tokoh warga pendatang seperti Gubernur Oemarsono, Walikota Soeharto, atau warga pendatang yang menikah dengan putri Lampung.

Dalam praktek yang sebenarnya, isu putra daerah bisa bermakna dua, yakni wacana yang menjadi aspirasi masyarakat betul-betul menginginkan pemimpin yang berasal dari daerahnya dan sukubangsanya sendiri sehingga memiliki kemampuan untuk menyejahterakan masyarakat, karena diketahui keteladanan secara kultural, sosial, ekonomi dan politik. Atau, justru makna sebaliknya, wacana ini semata-mata hanya menjadi isu untuk memenangkan pertarungan politik dan instrumen untuk membangun aliansi taktis. Kecenderungan kedua inilah yang terjadi dan mengiringi proses pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008. Terbukti, kemasam isu putra daerah dirancang dalam berbagai bentuk antara lain spanduk, pesan telpon seluler, berita internet, atau pesan-pesan lainnya. Bahkan, forum terbuka seperti diskusi, seminar, atau aksi massa mengusung isu putra daerah.

Menguatnya gejala konflik pemilihan gubernur 2003-2008, juga disebabkan oleh adanya suksesi bupati di tiga kabupaten. Masa jabatan Bupati Tanggamus berakhir 20 November 2002, Bupati Tulang Bawang 9 Desember 2002 dan Bupati Lampung Barat 10 Desember 2002. Di tiga tempat ini, isu putra daerah juga paling menonjol. Di Tulang Bawang muncul tuntutan masyarakat agar Bupati Santori Hasan yang berasal dari Kabupaten Way Kanan harus diganti putra Menggala (Tulang Bawang) asli. Selama Santori menjadi bupati, dinamika politik di kabupaten ini tinggi. Terutama ketika warga yang tergabung dalam Masyarakat Tulang Bawang Bersatu (MTB) menduduki Gedung DPRD setempat dan menyandera anggota DPRD. Inti tuntutan warga adalah melengserkan Santori Hasan.

Kasus lain adalah tuntutan warga tiga kecamatan Batanghari, Metrokibang dan Pekalongan yang ingin pindah dari Lampung Timur untuk bergabung ke Kota Metro. Massa sebanyak 8.000 orang mendatangi Kantor DPRD Lampung Timur mendesak dewan dan bupati untuk menyetujui keinginan mereka yang bersuku Jawa. Lalu terjadilah kekacauan karena tokoh-tokohnya diculik oleh seorang anggota DPRD Lampung Timur. Praktek premanisme politik di Lampung Timur ini diikuti mobilisasi massa sekitar 3.000 orang untuk kontra terhadap warga tiga kecamatan tersebut. Fakta yang muncul di masyarakat adalah adanya saling curiga antarwarga satu kampung dengan kampung yang lain di dalam tiga kecamatan itu. Kasus terus berkembang dengan masuknya laporan beberapa elemen masyarakat tentang adanya dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh Bupati Lampung Timur Irfan N.


Djafar. Pihak kejaksaan telah memeriksa kasus ini. Ada dugaan, persoalan ini merupakan hasil permainan politik elite lokal Lampung Timur. Isu yang berkembang bahwa Irfan bukan putra daerah Sukadana, Lampung Timur.

Gejolak juga terjadi di Lampung Barat. Dalam suksesi Bupati Lampung Barat yang sedang dijabat I Wayan Dirpha berkembang opini publik putra daerah. Akhirnya, titik kulminasi isu putra daerah ada pada pemilihan gubernur Lampung. Tekanannya isu putra daerah adalah pada etnis. Sejak gubernur pertama hingga ke enam (Gubernur Oemarsono), hanya Zainal Abidin Pagaralam (gubernur kedua) yang putra daerah. Wujud nyata tuntutan politik putra daerah tampak dalam berbagai pertemuan yang bernuansa putra asli Lampung, apakah dilakukan di Lampung atau di Jakarta. Meskipun para elite ini mencari parameter umum untuk putra daerah, tekanan tetap diberikan pada etnis Lampung.

Sementara itu, dinamika partai politik menunjukkan ketegangan antarelite. Dimulai dengan pertentangan dua kader PDIP yang ada di struktur pimpinan DPRD Lampung, yakni antara Ketua DPRD Srie Atidah yang dekat dengan Oemarsono melawan Ketua Fraksi PDIP DPRD S. Abbas Hadisanyoto yang dekat dengan Alzier Dianis Thabranie. Meski sidang pleno DPRD Lampung menetapkan Abbas sebagai Ketua DPRD, kursi ketua tetap diduduki Srie Atidah. Penetapan itu tidak memiliki kekuatan politik, karena belum disahkan Menteri Dalam Negeri. Berikutnya, terjadi penggantian posisi Ketua DPD Partai Golkar Lampung dari Ariady Achmad kepada Jajuli Isa melalui forum Musyawarah Daerah Dipercepat (Mudapat). Pergantian ini didahului dengan cara kekerasan yaitu perusakan kantor partai oleh massa partainya sendiri. Premanisme ini diakui oleh Jajuli Isa. Demikian pula, dengan pendapat Alzier Dianis Thabranie yang menyetujui bahwa karakter berpolitik orang Lampung adalah “membunuh”, melemahkan atau menghancurkan pihak lawan. Menurut Mantan Rektor Universitas Lampung, Alhusni Duki Hamim, karakter orang Lampung, selalu iri bila melihat orang lain berhasil. Jika ada yang sukses yang lain cemburu dan akan berusaha menggagalkan kesuksesan tersebut. Dalam soal kepemimpinan juga demikian, orang Lampung bahkan akan diam jika yang memimpin adalah orang luar Lampung.

Kasus hampir sama menimpa Ansory Yunus, Ketua DPD PDIP Lampung, yang diminta oleh Ketua DPC PDIP Lampung Selatan, Alzier Dianis Thabranie, kepada DPP agar dipecat pada Februari 2002. Tujuh dari 10 DPC mendukung langkah Alzier Dianis Thabranie. Kemudian, Ansory Yunus terlibat tindakan pidana, yakni menganiaya seorang buruh bangunan. Ia diproses hukum dan sempat ditahan jaksa, meski sehari kemudian penahanannya ditangguhkan. Upaya melengserkannya terus berlangsung, sekelompok orang tak dikenal merusak kantor partai. Dan di awal Mei 2002, lawan-lawan politik Ansory Yunus berusaha menggelar Rapat Kerja Daerah untuk memecatnya. Konflik antarelite terus mengiringi proses pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 dan sesudahnya. Adapun model atau pola antagonisme komunikasi politik dapat dilihat pada bagan [2].

Bagan [2] Pesan-pesan Komunikasi Politik Antagonistik



4.7.2 Elite dan Komunikasi Politik Antagonistik

Alzier Dianis Thabranie dengan tegas menyatakan bahwa sebagai ketua partai (Partai Golkar Lampung), tujuan utamanya adalah merebut kekuasaan, seperti yang dikatakannya berikut: “Saya sebagai ketua partai, itu tujuannya ya mentok-mentoknya, ya merebut kekuasaan, menjadi bupati atau gubernur, dalam rangka menyejahterakan masyarakat partai, masyarakat Lampung. Tapi koridor kekuasaan itu harus diimplementasikan segala-galanya...”²⁶.

Menurut UU Otonomi Daerah 22/1999, pemilihan gubernur dirancang dengan sistem pemilihan yang tidak langsung dipilih rakyat. Dalam ketentuan UU 22/1999 tentang otonomi daerah, kepala daerah dipilih sepenuhnya oleh DPRD. Pencalonan gubernur tetap masih membutuhkan konsultasi kepada Presiden setelah ditetapkan oleh DPRD (pasal 38:1). Kewenangan pusat untuk melakukan penilaian dan memberikan keabsahan formal dalam pemilihan kepala daerah, tidak diartikan sebagai bentuk intervensi, namun lebih bermakna kontrol dan tindakan administratif. Tapi dalam praktek, penggunaan kekuasaan politik cenderung menonjol. UU 22/1999 tentang proses pemilihan kepala daerah, memberi jaminan berlangsungnya proses pemilihan yang demokratis. UU ini semangatnya adalah memberdayakan DPRD, karena DPRD yang menentukan siapa yang bakal menjadi kepala daerah. Dibandingkan UU 5/1974, UU otonomi daerah ini mempunyai kemajuan berarti, sebab rakyat dapat menyalurkan aspirasi ke-DPRD untuk memilih pemimpinnya. Namun sayang, pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak disadari oleh semangat pemberdayaan DPRD. Anggota Dewan mengartikan sendiri-sendiri pemberdayaan itu menjadi sesuai kehendak anggota Dewan. Pola rekrutmen calon-calon kepala daerah secara terbuka, lebih terkesan calon-calon yang membutuhkan dukungan politik anggota DPRD, bukan parpol yang mempunyai kepentingan untuk mencari kader-kader yang ideal dan punya kapasitas untuk menjadi kepala daerah. Akibatnya, parpol dalam melakukan penjangkaran dan seleksi cenderung lebih memilih calon yang secara finansial kuat. Ketika kekuatan calon gubernur yang mengusung isu putra daerah dibantu modal finansial, maka dukungan terhadap yang cenderung menang muncul dari para anggota DPRD. Melalui ekspos media massa lokal, beberapa anggota DPRD meneguhkan perlunya putra daerah menjadi gubernur.

Wacana putra daerah telah menjadi fenomena dalam pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati) di Lampung sejak memasuki sistem otonomi pemerintahan daerah 1999. Dengan demikian wacana putra daerah dengan kompleksitasnya merupakan suatu aspirasi warga lokal dalam menentukan para pemimpinnya. Bagaimanapun permainan politik yang menyertai isu putra daerah dan dimainkan oleh tokoh lokal untuk memobilisasi kepentingan kekuasaan, dalam wacana putra daerah itu tetap mengandung kedalaman aspirasi warga setempat untuk secara otonom menentukan kebutuhan pemimpinnya sendiri. Menjadi persoalan, ketika wacana putra daerah digunakan semata-mata sebagai senjata politik pemaksaan dalam menentukan jabatan kepala daerah sebagai suatu keharusan. Padahal jabatan kepala daerah jelas merupakan suatu jabatan,

²⁶ Wawancara, 5 April 2006

kedudukan dan status politik yang dikerangkakan dalam NKRI, maka wacana putra daerah tersebut tidaklah proporsional.

Proses akomodasi aspirasi putra daerah dalam kelembagaan negara atau pemerintahan dapat diselaraskan dengan esensi jabatan politik tersebut. Kelembagaan yang sesuai dengan tuntutan aspirasi lokal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah wakil rakyat, baik di tingkat MPR, DPR dan DPRD. Berdasarkan UU 12/2003 dimungkinkan adanya unsur daerah dalam lembaga tertinggi negara MPR yang disebut DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang setiap provinsi diwakili oleh 4 (empat) anggota DPD. Eksistensi anggota DPD dan lembaga DPD itu sendiri secara otomatis jelas memiliki legitimasi sosial yang amat kuat karena anggota DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat lokal. Eksistensi anggota DPD bahkan lebih kuat dibandingkan dengan eksistensi anggota DPR/DPRD. Soalnya proses rekrutmen DPR/DPRD menurut undang-undangnya masih membuka peluang kuatnya pengaruh dari para pemimpin (elite) partai politik dalam menentukan siapa yang akan menjadi anggota DPR/DPRD. Berdasarkan perkembangan sosial yang terjadi sekarang ini, maka aspirasi putra daerah sudah mendapatkan salurannya diantaranya melalui DPD.

Mencuatnya isu putra daerah sebagai aspirasi etnis dalam proses pemilihan gubernur Lampung 2003-2008 tidak semata-mata merupakan pencerminan dari pengalaman budaya, penguatan identitas etnis, dan artikulasi etnis warga masyarakat secara luas, namun banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor masa transisi, krisis ekonomi, perbedaan sosial, terbukanya ruang publik, kepentingan pengusaha, kelembagaan, pengalaman politik dan aktivitas tokoh yang memiliki kemampuan memobilisasi dan membangun wacana publik untuk meraih kekuasaan dengan mengedepankan hak askriptif putra daerah untuk menjadi pemimpin daerah. Isu putra daerah diekspose terus menerus melalui berbagai media seperti koran, radio, spanduk, tabloid, selebaran, sampai dengan diskusi publik. Lalu, untuk memperkuat opini publik tentang sudah seharusnya putra daerah menjadi pemimpin daerah, dibarengi dengan isu-isu yang lain seperti regenerasi kepala daerah, anti KKN, anti peninggalan Orde Baru atau anti keluarga Cendana. Selain itu, juga digunakan teknologi informasi untuk penyebaran isu putra daerah, seperti koran berita interaktif melalui internet dan penyebaran SMS melalui telepon genggam.

Aktor-aktor yang terlibat dalam memobilisasi isu putra daerah termasuk para pengusaha besar, kalangan birokrasi pemerintah daerah, elite partai politik, tokoh masyarakat dan dari kalangan kelas menengah seperti para jurnalis, aktivis mahasiswa, tokoh LSM, organisasi masyarakat dan pemuda, sampai dengan kalangan akademisi perguruan tinggi. Di kalangan perguruan tinggi, afiliasi kesukuan juga terjadi terutama antara akademisi Jawa dengan akademisi Lampung. Aktivitas budaya masyarakat Lampung, terutama pemberian gelar adat, tidak hanya menjadi suatu aktifitas budaya setempat, namun sudah dilakukan oleh warga pendatang agar diakui sebagai bagian dari komunitas lokal. Selain itu, upacara pemberian gelar adat sebagai bagian dari proses pembentukan identitas budaya sudah mengalami pergeseran makna dengan adanya kepentingan politik dalam kegiatan kultural ini. Pembentukan organisasi paguyuban kesukuan yang dimaksudkan untuk memenuhi fungsi kultural seperti arisan, forum silaturahmi, dan jaringan komunikasi komunitas internal, ternyata memiliki kait mengait yang kuat secara politik untuk

menjadikan identifikasi politik bagi tokoh dan kelompok yang memiliki akses kekuasaan politik. Bahkan paguyuban tersebut menjadi sarana untuk membangun kekuatan politik merebut kekuasaan sebagai pemimpin daerah.

Bagaimanapun dinamika yang menyertai pemilihan pemimpin daerah, dalam wacana putra daerah tetap mengandung aspirasi lokal yang nyata. Oleh karena itu, aspirasi lokal ini perlu diakomodir dalam kelembagaan negara atau pemerintahan. Salah satu saluran kelembagaan yang bisa mengakomodasi aspirasi putra daerah dalam kelembagaan negara adalah keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perlu digali kembali aspek-aspek budaya lokal, baik yang berkaitan dengan pandangan hidup maupun yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mengandung nilai universal bagi kehidupan masyarakat yang majemuk. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbanyak forum lintas budaya yang terus menerus menggagas aspek universal budaya lokal, nilai pluralitas dan harmoni antarsuku bangsa. Aturan, norma dan mekanisme pemilihan kepala daerah seharusnya didasarkan pada ukuran universal seperti persamaan hak, keteladanan, moralitas, prestasi publik dan aspek kebangsaan. Penyusunannya secara luas melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok komunitas. Selain itu, perlu dibangun standarisasi baik aspek kelembagaan, mekanisme maupun etika perilaku politik dan aktivitas pemilihan, seperti diakomodirnya secara formal lembaga kampanye yang memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik, standarisasi persyaratan pemimpin yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan persamaan, atau penghilangan diskriminasi persyaratan seorang pemimpin daerah.

Dalam pemilihan kepala daerah isu apapun yang diusung, akhirnya kandidat tetap membutuhkan dukungan partai politik di DPRD. Sebagai salah satu tokoh pengusung isu putra daerah, perjuangan Sjachroedin ZP maju dalam pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 tergantung kendaraan politik atau fraksi partai politik yang mendukungnya. Keputusan Sjachroedin ZP untuk bersaing di PDIP, didasarkan pertimbangan kedekatannya dengan Megawati Soekarnoputri dan suaminya Taufik Kiemas. Dalam usaha untuk diusulkan oleh F-PDIP sebagai bakal calon gubernur, Sjachroedin ZP mendekati kader PDIP dari mulai tingkat ranting (kecamatan) sampai tingkat wilayah (provinsi). Dari hasil musyawarah tingkat ranting sampai cabang khusus (Musrancabsus), nama Sjachroedin ZP menduduki peringkat atas. Dalam musyawarah daerah khusus (Musdasus) PDIP Lampung, Sjachroedin ZP menempati peringkat ketiga setelah Alzier Dianis Thabranie (Ketua DPC Kabupaten Lampung Selatan) dan Oemarsono (Gubernur Lampung 1998-2003). Hasil Musdasus belum final karena harus diserahkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memperoleh rekomendasi. DPP PDIP akhirnya menetapkan Oemarsono dan pasangannya Syamsurya Ryacudu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari PDIP dalam pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008. Tim sukses Sjachroedin ZP melakukan serangkaian pendekatan dan lobi, hingga berhasil memperoleh dukungan dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) berpasangan dengan Ketua PPP Lampung, Malhani Manan.

Tidak mendapat rekomendasi bukan berarti menyerah, maka Alzier Dianis Thabranie berjuang dan berhasil menggandeng Ketua DPD PDIP Lampung Ansory Yunus sebagai calon wakil gubernur pasangannya melalui F-PDIP DPRD Lampung. Gerakan politik Alzier Dianis Thabranie ini jelas melawan rekomendasi dari DPP PDIP. Proses politik perjuangan Alzier Dianis Thabranie berlangsung dramatis mengingat manuver yang dijalankan Alzier Dianis Thabranie dan Ansory Yunus telah mengakibatkan perpecahan dan konflik internal kepengurusan PDIP Lampung. Wakil Ketua F-PDIP Syahzan Syafri,

Sekretaris F-PDIP Claudius Dalu Maran, Bendahara PDIP Nurhasanah dan sejumlah elite PDIP Lampung lain seperti Syukri Baihaki dan P. Gultom sangat keras melakukan perlawanan terhadap gerakan duet Alzier Dianis Thabranie dan Ansory Yunus. Hal ini dibuktikan dengan upaya mereka tetap memasukkan nama Oemarsono-Syamsurya Ryacudu sebagai pasangan resmi yang dicalonkan F-PDIP DPRD Lampung pada hari terakhir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur. Melihat hal tersebut, kubu Alzier Dianis Thabranie dan Ansory Yunus tidak tinggal diam. Sebagai Ketua DPD PDIP, Ansory Yunus melakukan perombakan susunan pengurus F-PDIP dengan Ketua Firmansyah dan Sekretaris Syahrial Alamsyah dan Wakil Sekretaris R. Prabawa.

Perpecahan di DPD PDIP dan F-PDIP tak terelakkan menjelang pengajuan calon gubernur, 11 Desember 2002. Meski DPP PDIP sudah mengeluarkan SK DPP PDIP yang berisi intruksi agar Fraksi PDIP dan seluruh jajaran PDIP Lampung mendukung pencalonan Oemarsono dan Syamsurya Ryacudu sebagai gubernur dan wakil gubernur, sampai menjelang pengajuan calon dari masing-masing fraksi, F-PDIP belum satu suara. F-PDIP terpecah menjadi dua, yakni kelompok Sahzan Syafri melawan kelompok Firmansyah. Ketegangan memuncak ketika Sahzan Syafri sebagai ketua F-PDIP hanya menekan berkas bagi Oemarsono-Syamsurya, sesuai dengan instruksi DPP PDIP. Namun, kelompok Firmansyah terus melakukan perlawanan dan mengajukan pasangan calon Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus, walaupun surat pendaftaran tidak ditandatangani ketua dan sekretaris fraksi. Pencalonan Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus dipersoalkan oleh Fraksi Partai Golkar karena hanya ditandatangani oleh wakil ketua dan sekretaris fraksi. Seharusnya, menurut tata tertib pemilihan, pencalonan yang diajukan fraksi ditandatangani oleh ketua dan sekretaris fraksi. Namun protes salah satu anggota Fraksi Partai Golkar tidak berkelanjutan. Kemudian, S. Abbas Hadisanyoto memperpanjang tenggat waktu pengajuan calon gubernur dari yang disepakati semula tanggal 12 Desember 2002 diundur sampai 18 Desember 2002.

S. Abbas Hadisanyoto dan kawan-kawan berusaha keras agar Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus dapat diajukan sebagai pasangan calon. Akhirnya, Selasa (17/12) setelah F-PDIP melakukan pencopotan ketua F-PDIP (Sahzan Syafri) dan sekretaris (Nurhasanah) yang diganti oleh Firmansyah dan Syahrial Alamsyah, F-PDIP kembali menggelar rapat untuk memutuskan siapa nama yang diajukan sebagai calon gubernur. Dalam rapat itu disepakati F-PDIP mencalonkan kader struktural partai sendiri yakni Alzier Dianis Thabranie (Ketua DPC PDIP Lampung Selatan) dan Ansory Yunus (Ketua DPD PDIP Lampung) sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal ini S. Abbas Hadisanyoto memiliki penjelasan, sebagai berikut:

“...pengajuan pasangan Alzier-Ansory disebabkan adanya desakan dari 8 DPC PDIP. “Kami juga harus menampung aspirasi arus bawah,” kata Abbas. Sementara itu sebanyak 8 dari 10 DPC PDI se-Lampung menolak SK DPP PDI yang mengharuskan anggota Fraksi PDI Lampung memilih pasangan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu sebagai gubernur periode 2003-2008. “Kami tetap menolak pencalonan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu karena hasil rapat kerja daerah khusus (Rakerdasus) PDI Lampung merekomendasikan agar PDI mencalonkan kader struktural partai. Kami punya calon dari kader partai sendiri yakni Alzier Dianis Thabranie dan Ansory Yunus,” kata Bonanza Kesuma, ketua DPC PDIP Lampung Tengah. Sebanyak 8 DPC dan DPD PDIP Lampung sudah mengklarifikasi

ke DPP PDI tentang SK DPP PDIP yang menegaskan agar F-PDIP mengamankan pencalonan Oemarsono dan Syamsurya Ryacudu” (Oyos, 2003: 178).

Namun, Megawati tetap bersikukuh bahwa calon dari PDIP hanya satu pasang yakni Oemarsono-Syamsurya Ryacudu. Dalam SK DPP PDI Nomor A-046/DPP/XI/2002 tanggal 30 November 2002 yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Soetjipto, DPP PDIP menegaskan seluruh anggota fraksi PDI Lampung harus mengamankan, menjalankan, dan memperjuangkan Oemarsono menjadi gubernur dalam pemilihan yang akan digelar pada 30 Desember 2002 mendatang. “Mereka yang tidak menjalankan SK ini akan diberi sanksi organisasi,” demikian bunyi SK tersebut. Pada tanggal 13 Desember 2002, DPP PDI kembali mengeluarkan SK tentang instruksi agar Fraksi PDIP Lampung memilih pasangan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu. Dalam surat Nomor A-053/IN/DPP/XII/2002 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Soetjipto itu disebutkan bahwa Oemarsono-Syamsurya Ryacudu merupakan satu-satunya paket pasangan yang harus diperjuangkan oleh DPD PDIP dan seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung menjadi gubernur dan wakil gubernur 2003-2008. Menurut SK tersebut, mengabaikan instruksi DPP PDIP berarti pelanggaran berat disiplin partai yang mengandung konsekuensi akan mendapatkan sanksi organisasi. Hal ini, bahkan menimbulkan kekecewaan dan menimbulkan perlawanan kader-kader PDIP di tingkat cabang, seperti yang digambarkan oleh Oyos (2003) berikut:

“Sejumlah Ketua DPC PDIP di Lampung mengaku kecewa dengan keputusan DPP. “Kami protes keras karena keputusan itu tidak sesuai dengan hasil rapat kerja daerah beberapa bulan lalu. Jelas kami protes keras dan menolak SK tersebut,” ujar ketua DPC PDIP Lampung Utara, Hendro Prianto. Hendro mengatakan dirinya dan sejumlah ketua DPC PDIP lainnya segera mendesak kepada DPD PDIP Lampung untuk melakukan aksi penolakan SK tersebut. Ancaman Hendro dkk, bukan cuma gertak sambal. Buktinya, pada 18 Desember 2002--tenggat terakhir pengajuan calon setelah diperpanjang--F-PDIP versi Firmansyah dengan tegas menolak SK ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri” (Oyos, 2003: 180).

Banyak versi tentang konflik tersebut, namun fakta menunjukkan bahwa perpecahan itu disebabkan adanya sikap kelompok yang setia kepada DPP PDIP untuk memenangkan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kelompok ini terdiri dari: Sahzan Safri, Nurhasanah, Claudius Dalu Maran, Sukri Baihaki dan Mingrum Gumay. Di kubu lain, terdapat tokoh-tokoh PDIP senior seperti S. Abbas Hadisanyoto, Firmansyah dan Syahrial. Mereka mengajukan Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Alasannya, lebih baik mengajukan kader partai daripada mencalonkan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu yang merupakan orang luar PDIP. Kelompok Sahzan Syafri menguasai 18 suara dari 28 suara yang dimiliki F-PDIP. Namun, kelompok S. Abbas Hadisanyoto sebagai ketua DPRD sekaligus sebagai Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) menguasai sistem pemilihan dan struktur pimpinan DPRD.

Majunya Alzier Dianis Thabranie yang berpasangan dengan Ansory Yunus, dianggap mengejutkan. Sebab, beberapa bulan sebelumnya pasangan ini berseteru keras. Ansory Yunus satu kelompok dengan Srie Atidah--yang dilengserkan S. Abbas Hadisanyoto sebagai ketua DPRD--sementara Alzier Dianis Thabranie satu kubu dengan S. Abbas Hadisanyoto. Bahkan, dalam persidangan kasus penganiayaan terhadap seorang buruh dengan terdakwa Ansory Yunus, Srie Atidah mengatakan, mencuatnya kasus

Ansyori--sampai masuk ke LP Rajabasa--adalah buah pekerjaan Alzier Dianis Thabranie. Bagaimanapun, dua seteru itu akhirnya bertemu untuk satu tujuan, merebut kursi gubernur dan wakil gubernur.

Pada pukul 16.00, tanggal 18 Desember 2002, merupakan batas waktu terakhir pendaftaran pasangan calon. Ketua F-PDIP baru Firmansyah memasukkan nama Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, sekaligus mencabut pengajuan pasangan F-PDIP sebelumnya (Oemarsono-Syamsurya Ryacudu) yang didaftarkan oleh Claudius Dalu Maran. Tindakan pengajuan nama pasangan calon baru ini menimbulkan reaksi dari kelompok F-PDIP lama yakni Syahzan Syafri dan kawan-kawan. Syahzan Syafri mengatakan bahwa pasangan calon yang diajukan pihaknya adalah pasangan calon yang sah dari PDIP dan sudah memenuhi seluruh mekanisme yang berlaku baik di internal PDIP maupun DPRD. Sahzan Syafri juga menegaskan, pergantian kepengurusan F-PDIP yang dilakukan DPD PDIP ilegal, karena tidak melalui mekanisme yang berlaku, sehingga pasangan calon Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus yang diajukan kelompok Firmansyah juga ilegal. Berdasarkan dua masukan dari kelompok berbeda di internal F-PDIP dalam mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, maka panitia pemilihan (Panlih) menggelar rapat yang dipimpin oleh Ketua Panlih sekaligus Ketua DPRD, S. Abbas Hadisanyoto. Panlih menyatakan sah pasangan Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus.

Selanjutnya, panitia pemilihan mengirimkan enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur ke Mendagri, antara lain: Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus (F-PDIP), A. Jajuli Isa-Matt Alamin Kraying (F-PG), Sjachroedin ZP-Malhani Manan (Fraksi Persatuan Pembangunan), Herwan Achmad-Mawardi R. Harirama (Fraksi Kebangkitan Bangsa), Namoeri Anom-Abdul Azib Zanim (Fraksi Amanat Bintang Kedaulatan Umat), dan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu (Fraksi Kesatuan Kebangsaan). Fraksi TNI/Polri tidak mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Setelah diproses Depdagri, enam pasang ini disahkan sebagai pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2003-2008 pada 30 Desember 2002. Di luar proses formal ini, dinamika politik yang menarik yakni adanya kesepakatan antarcalon, minus Oemarsono-Syamsurya Ryacudu. Dalam dua kali pertemuan, pertama di Hotel Sheraton dan dilanjutkan di rumah Namoeri Anom, di Hajimena, disepakati bahwa calon yang gugur dalam pemilihan pertama dukungan suaranya harus diberikan kepada calon putra daerah pada proses pemilihan di putaran kedua atau ketiga, bukan diberikan kepada Oemarsono. Kesepakatan ini populer dengan sebutan "Kesepakatan Hajimena".

Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB, dalam suasana penjagaan keamanan yang amat ketat. Pasukan keamanan dari kepolisian berdiri menjaga situasi di setiap sudut luar dan kendaraan anti huru hara diparkir di sekitar gedung dewan. Sidang paripurna pemilihan dipimpin oleh Ketua DPRD S. Abbas Hadi Sanyoto dan dihadiri 74 dari 75 anggota dewan. Satu orang pengganti anggota dewan yang meninggal dari FKK (Fraksi Kesatuan Kebangsaan) yakni Sikam Sembiring (alm) pada saat pemilihan belum dilantik. Sesuai tata tertib persidangan, sebelum agenda utama rapat paripurna dimulai, sekretaris dewan membacakan seluruh surat yang masuk ke DPRD. Tapi, ketua sidang S. Abbas Hadisanyoto memerintahkan kepada sekretaris DPRD Masyono Nawawi untuk tidak membacakan surat kawat dari Mendagri Hari Sabarno yang isinya mengenai permintaan meneliti ulang terhadap berkas persyaratan pencalonan Alzier Dianis Thabranie dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dengan alasan untuk menyelamatkan proses pemilihan yang sudah digelar. Ketua dewan ini

beralasan, surat kawat Mendagri baru diterima aslinya hanya beberapa menit sebelum rapat paripurna dibuka, yang diantar langsung oleh utusan khusus dari Depdagri. Sedangkan, faksimili surat kawat tersebut sudah diterima ketua dewan sejak hari Minggu malam (29 Desember 2002). Dalam buku "Kontroversi Pemilihan Gubernur Lampung" (2003) diceritakan oleh Oyos Saroso HN soal klarifikasi Mendagri sebagai berikut ini:

"Meski Mendagri memperlakukan klarifikasi, Abbas menganggap surat dari Mendagri bisa diabaikan karena hanya berisi imbauan. Abbas menunjuk kata-kata "seyogiannya" sebagai alasan bahwa surat itu sekadar imbauan dan tak perlu digubris. Abbas punya alasan lain kenapa surat dari Mendagri itu tidak dibacakan. "Apa saya mau membakar Lampung. Keadaan sudah memanas," kilahnya" (Oyos, 2003: 185).

Ruang rapat paripurna DPRD dipenuhi oleh tamu undangan dari berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat. Namun, tamu undangan yang hadir dalam pemilihan didominasi oleh anggota tim sukses dan para pendukung calon-calon gubernur dan wakil gubernur. Yang paling mencolok adalah tim sukses dan pendukung Alzier Dianis Thabranie yang memenuhi balkon atas lantai tiga dan empat. Semua tim sukses kandidat masih terlibat negosiasi dengan para anggota dewan terutama melalui pesan singkat (*short message service*) telpon seluler. Peranan telpon seluler sangat membantu para tim sukses untuk memonitor dukungan yang diberikan para anggota dewan melalui layanan MMS (*multi media service*), yaitu pengiriman foto kertas suara yang telah diberi tanda pilihan oleh anggota dewan. Gara-gara alat komunikasi ini juga salah satu calon gubernur terkaget-kaget karena foto kertas suara yang memilih dirinya yang dikirim oleh para anggota dewan ternyata jumlahnya berbeda dengan perhitungan di atas papan tulis. Dalam proses penentuan suara, anggota DPRD memberikan suaranya secara tertutup dan rahasia dalam bilik pemilihan. Ada tiga bilik pemilihan yang disediakan. Setelah semua anggota dewan memberikan suaranya dan kertas suara dimasukkan dalam kotak kaca, panitia pemilihan kemudian menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Sesuai ketentuan, pada pemilihan putaran pertama belum ada pasangan calon yang memperoleh suara 50%+1, maka pemilihan dilanjutkan dengan putaran kedua. Pada putaran pertama ini, pasangan calon yang memperoleh suara terendah dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti pemilihan pada putaran kedua. Pasangan calon yang tersingkir pada putaran pertama adalah Jajuli Isa (Ketua DPD Partai Golkar Lampung) dan Matt Alamin Kraying (tokoh PDIP Lampung) yang diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar. Hasil pemilihan pada putaran kedua pun tidak mendapatkan pasangan calon yang bisa memperoleh suara dukungan 50%+1. Oleh karenanya, yang berhak maju pada pemilihan putaran ketiga adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak urutan pertama dan kedua, yakni pasangan calon Oemarsono-Syamsurya Ryacudu (FKK) dan Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus (F-PDIP).

Pada saat waktu interval untuk istirahat dan persiapan pemilihan putaran ketiga, tim sukses kandidat melakukan segala cara pendekatan dan tawaran uang yang besar terhadap anggota dewan untuk memilih kandidatnya masing-masing. Beberapa media massa mencatat tawar menawar harga untuk putaran ketiga mencapai angka Rp500 juta. Informasi ini diperoleh dari pembicaraan telpon seluler antara salah satu anggota dewan dengan seorang ketua tim sukses yang sempat

didengar sejumlah wartawan yang meliput acara pemilihan. Pada akhir pemilihan putaran ketiga, “Kesepakatan Hajimena” membuahkan hasilnya. Hal ini diuraikan dalam buku “Kyai Oedin” (2007) sebagai berikut:

“Pada putaran ketiga yang hanya menyisakan dua pasangan calon, pasangan Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus *leading* dengan memperoleh 39 suara, sementara pasangan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu—sesuai dengan komitmen Hajimena Sjachroedin ZP meminta pada pemilihnya untuk memberikan suara pada Alzier-Ansory Yunus—hanya mendapat 33 suara. Sementara satu suara abstain. Sjachroedin menerima kekalahannya dengan lapang dada” (Indrajaya, et.al, 2007: 72).

Pasangan Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus, walaupun memperoleh suara terbanyak tidak kunjung dilantik oleh presiden. Panitia pemilihan sudah mengirimkan hasil pemilihan kepada presiden RI Megawati Soekarnoputri melalui Mendagri Hari Sabarno untuk mendapatkan pengesahan, pelantikan dan keputusan presiden. Sesuai dengan tata tertib, proses pelantikan membutuhkan waktu 26 hari sehingga pada tanggal 26 Januari 2003 Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2003-2008 terpilih dilantik bertepatan dengan berakhirnya masa bakti Gubernur Oemarsono, 26 Januari 1998-26 Januari 2003. Menurut para pengamat sosial dan politik, perlawanannya terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dianggap sebagai faktor tidak dilantikannya Alzier Dianis Thabranie menjadi Gubernur Lampung 2003-2008. Presiden Megawati Soekarnoputri justru menunjuk Mendagri Hari Sabarno sebagai *caretaker* gubernur Lampung. Sementara Tursandi Alwi, Kepala Litbang Depdagri yang berasal dari Krui, Lampung Barat, ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur.

Bahkan sebaliknya, tidak lama kemudian Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) Alzier Dianis Thabranie dicabut oleh Polda Lampung. Kasus-kasus yang dikenakan kepada Alzier Dianis Thabranie, antara lain penggelapan pupuk milik PT Pupuk Sriwijaya, dugaan ijazah palsu, penggelapan perhiasan dan rumah toko dan kasus-kasus lama lainnya. Setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), Mabes Polri memberikan label tersangka kepada Alzier Dianis Thabranie atas sejumlah tindakan kriminal. Kemudian, Alzier Dianis Thabranie ditangkap dan diangkut ke Mabes Polri menggunakan pesawat helikopter. Proses penangkapannya berjalan lama karena didahului dengan tawar menawar antara pihak kepolisian dengan sejumlah anggota dewan yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua DPRD Lampung S. Abbas Hadisanyoto dan Mochtar Hasan. Namun, usaha para anggota dewan tidak memperoleh hasil, bahkan Alzier Dianis Thabranie tidak diperbolehkan meninggalkan Mapolda meskipun pemeriksaan tahap pertama selesai. Pada tanggal 18 April 2003, setelah diperiksa sejak pukul 09.15 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB tanggal 19 April 2003 dan dilanjutkan pada pukul 10.00-15.00 WIB, Alzier Dianis Thabranie dipaksa naik ke helikopter dan diterbangkan ke Mabes Polri Jakarta. Berita media massa, terutama *Lampung Post* dan *Radar Lampung* menunjukkan kecenderungan memberi dukungan kepada Alzier Dianis Thabranie. Beberapa berita koran-koran daerah ini mengisahkan agar Alzier Dianis Thabranie dilantik berdasarkan pendapat para pakar sebagai pembedanya. Demikian pula dengan kolom “Buras” Bambang Eka Wijaya juga mendukung pelantikan Alzier Dianis Thabranie dan Ansory Yunus sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2003-2008.

Kisah selama pemilihan gubernur dan wakil gubernur di luar gedung dewan juga mencekam. Selain aktivitas politik kekerasan, sudah lama beredar kabar akan adanya *sweeping* terhadap para anggota

dewan. Juga kabar yang mengatakan bahwa anggota DPRD dikarantina di hotel tertentu oleh calon gubernur, bahkan terdengar rumor anggota dewan juga di karantina di rumah pendopo kantor gubernur. Maksud karantina, bukan agar para legislator tersebut dalam keadaan aman. Pengkarantinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk “mengamankan” agar para anggota dewan tidak berpihak ke calon yang lain.

Suasana di hari pemilihan pada 30 Desember 2002 digambarkan menegangkan. Menurut Oyos (2003), di beberapa pinggir jalan dapat disaksikan spanduk berisi peringatan. Isinya antara lain: “*Money Politics*=Membohongi Rakyat”, “Jangan Pilih Calon Gubernur PKI”. Jam baru menunjuk pukul 08.00 WIB, namun, ribuan massa sudah menyemut. Ada kelompok pengunjung rasa sedang menggelar orasi. Beberapa spanduk juga berisi peringatan, dipampang di sisi kanan pintu gerbang gedung DPRD. Sementara ratusan polisi, baik berpakaian dinas maupun berpakaian preman, sibuk berjaga-jaga. Mereka menggeledah dengan sangat teliti barang-barang bawaan para undangan. Yang tidak membawa undangan, jangan harap bisa masuk ke halaman Gedung DPRD. Satu pos penjagaan di luar gedung dewan melakukan pemeriksaan undangan dengan dibantu dua anjing *herder*, dan tiga lapis penjagaan memeriksa undangan dengan *detector*, di depan tangga bawah gedung dewan, di tangga lantai kedua yang menuju tangga kedua gedung dewan, dan di depan pintu masuk ruang sidang. Ruang sidang DPRD Lampung hari itu terasa sesak. Baik di ruang utama maupun di sayap kanan-kiri balkon, semuanya terisi penuh manusia. Mereka semua ingin menyaksikan pentas suksesi. Tepuk tangan susul-menyusul. Ketegangan tampak di wajah-wajah para tim sukses (Oyos, 2003: 182-185). Suasana antagonistik tergambarkan di dalam gedung dewan selama proses pemilihan, sebagai berikut:

“Ketika Alzier Dianis Thabranie memeluk calon gubernur lainnya, Sjachroedin ZP, tiba-tiba ruang menjadi mau meledak: massa-undangan bertepuk tangan dan berteriak histeris. “Hidup putra daerah!” Suasana makin menegangkan ketika memasuki putaran ketiga. Yang bersaing dua seteru: Alzier yang berpasangan dengan Ansory dan Oemarsono yang berpasangan dengan Syamsurya Ryacudu. Saya sengaja duduk di tempat yang sejak tadi menjadi sumber kehebohan. Di sana ada teman-teman sesama wartawan... Hampir semuanya mereka adalah anggota tim suksesnya Alzier... *RRI Tanjungkarang* menyiarkannya secara langsung. Olok-olok, “Oe, Oe...”--yang diucapkan menyerupai kerbau--kerap juga saya dengar. Juga teriakan dari salah seorang di antara mereka, “Oemarsono, sudahlah pulang saja ke Wonogiri!” Ketika Sahzan mau mengambil kartu suara, teriakan kembali terdengar dari samping saya, “Sahzan pengkhianat! Gusr Sahzan!” Saya lihat Oemarsono tidak pernah menatap ke depan. Ia tampak tertunduk lesu. Pecinya terlihat agak miring. Perolehan suara susul-menyusul. Ejekan-ejekan terhadap Oemarsono makin sering terdengar. Teriakan dan kegaduhan memuncak ketika sampai pada hitungan terakhir. Suara terakhir menjadi milik Alzier Dianis Thabranie sehingga pada putaran ketiga dia meraih 39 suara. Meninggalkan jauh suara Oemarsono yang cuma 33 suara. Alzier langsung dikawal aparat keamanan dan para pendukungnya, sementara Oemarsono langsung dipapah beberapa petugas” (Oyos, 2003: 183-185).

Proses pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 yang dimenangkan oleh pasangan Alzier Dianis Thabranie dan Ansory Yunus ini, dikomentari oleh mantan Rektor Universitas Lampung dan tokoh

Lampung, Alhusni Duki Hamim, sebagai kemenangan warga Lampung. Alhusni Duki Hamim memaparkan pandangannya, sebagai berikut:

“Saya melihat bahwa seolah-olah masyarakat Lampung itu menang! Dalam tanda kutip. Ya, Alzier dapat suara dan menang. Paling tidak membebaskan daerah Lampung dari dominasi..., pejabat luar, yang pada waktu itu selalu didrop dari luar. Kemudian ya, karena ada masalah itu, bisa dilihat dari sejarahnya. Saya melihat itu, barangkali kekeliruannya pada Ketua DPRD sendiri, pak Abbas, ketika pencabutan surat... SKKB, yaitu surat kelakuan baiknya pak Alzier. Kan itu dalam surat kelakuan baik itu ada catatan bahwa jika di kemudian hari dapat, kena masalah, maka bisa dibatalkan. Jadi ketika ada radiogram itu tidak dibacakan oleh Abbas. Tapi ya itu, kalau itu dibacakan, barangkali pasti nggak kepilih lagi, yang kepilih pasti Oemarsono lagi. Itu perhitungan saya. Jadi ada *blessing in disguise* lah, kalau dilihat dari segi kita yang masyarakat Lampung (menginginkan pemimpin dari etnik Lampung). Sehingga diadakan pemilihan lagi, terpilihlah pak Sjachroedin”²⁷.

Setelah Alzier Dianis Thabranie, bebas dari semua tuduhan pidana dan dipecat sebagai anggota PDIP, ia banyak menggeluti aktivitasnya sebagai Ketua Kadin Lampung. Dalam acara Kadin Nasional, Alzier Dianis Thabranie dipertemukan oleh Ketua Kadin Nasional Aburizal Bakrie dengan Ketua DPP Partai Golkar Akbar Tanjung. Akbar Tanjung memintanya untuk memimpin Partai Golkar Lampung. Setelah terpilih menjadi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Lampung bidang politik dan keamanan, Alzier Dianis Thabranie mulai memperlihatkan kapasitas politiknya. Akhirnya, secara aklamasi Alzier Dianis Thabranie diusung menjadi Ketua DPD Partai Golkar Lampung. Pengalaman kegagalan dalam dua kali pemilihan kepala daerah, yakni Pemilihan Bupati Lampung Selatan Tahun 2000 dan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2002, memberi pelajaran yang sangat berharga baginya. Berikut paparannya:

“Dengan pengalaman-pengalaman itu, kita harus sadar, bahwa politik itu dinamis. Bahwa dengan segala cara orang akan menjatuhkan kita, mencari kesalahan-kesalahan kita. Itu pembelajaran yang amat mahal bagi saya, bahwa itu kejadian yang amat luar biasa, baik di Lampung Selatan maupun provinsi. Gaya-gaya ini yang dibuat, yakni pembunuhan karakter, dan segala macam cara. Di Mabes Polri, saya ajak kawan-kawan kuliah sebagai saksi, tidak boleh. Saya ajukan staf administrasi yang lama, pembimbing saya, tidak boleh. Saya tetap disalahkan. Kalau sudah ngelawan presiden, susah!”²⁸.

Konflik pemilihan ulang gubernur Lampung 2004-2009, memperlihatkan pertarungan antarkelompok yang menolak dan pro pemilihan. Mereka adalah elite kalangan menengah perkotaan, terutama elite parpol dan non-parpol yang bisa dicirikan sebagai berorientasi elitis, menyukai intrik, konspirasi, dan kasak kusuk politik. Tentu, ciri-ciri ini melekat pada kelompok dan perorangan dengan kadar yang berbeda-beda. Dari kubu kontra dinyatakan bahwa 6 parpol akan memakzulkan gubernur terpilih hasil pemilihan gubernur ulang. Padahal dalam perundangan tidak dikenal praktek pemakzulan kepala daerah, kecuali persyaratan yang sudah diatur dalam perundangan. Secara telanjang, politik standar ganda dijalankan oleh partai politik, di satu sisi menolak pemilihan gubernur, di sisi lain fraksi partai politik bersangkutan dalam lembaga DPRD menggodok proses pemilihan gubernur. Dan lebih gila

²⁷ Wawancara, 10 Maret 2006

²⁸ Wawancara, 12 April 2006

lagi, elite partai politik yang menyepakati tolak pemilihan gubernur turut mendaftar menjadi bakal calon gubernur atau wakil gubernur.

Kepentingan politik dibalik konflik pemilihan gubernur ulang secara sederhana dapat ditebak, yaitu setidaknya-tidaknya ada tiga kepentingan utama yang bertarung. Pertama-tama, kepentingan yang masih kelanjutan dari dinamika pemilihan gubernur sebelumnya. Dalam hal ini mencakup kepentingan politik gubernur terpilih *versus* calon gubernur yang tidak terpilih. Bagi kelompok gubernur terpilih, pemilihan gubernur ulang menutup peluang untuk meraih kekuasaan. Sedangkan bagi calon gubernur yang terpental, pemilihan gubernur ulang sebagai arena mengadu nasib untuk meraih kursi gubernuran. Dalam konteks ini, terjadi pertarungan etnis, perseteruan keluarga, kerabat dan kelompok bisnis. Minimal, pendidikan politik yang hilang dalam pertarungan dua kelompok ini adalah tergesernya isu intervensi pusat atau sentralisme negara yang telah terbangun pada dinamika pemilihan gubernur sebelumnya.

Aspek lain yang memaksakan digelarnya pemilihan gubernur ulang adalah kepentingan ekonomi dan politik anggota DPRD yang berkaitan dengan kepentingan partai politik, dalam mengontrol dan mengambil keuntungan partai politik. Secara umum bagi sebagian besar anggota DPRD 1999-2004 yang akan habis masa baktinya, momentum pemilihan gubernur akan menjadi ajang praktik politik uang, seperti yang lalu. Meskipun ada juga faktor mempertahankan gengsi atau citra politik sebagai pemegang kekuasaan, sehingga kekalahan politik dalam pertarungan pemilihan gubernur sebelumnya harus dibayar dan dituntaskan dengan kemenangan politik pula, walaupun kemenangan semu. Dimensi ini, lebih dari sekadar faktor instruksi Mendagri untuk melaksanakan pemilihan gubernur dalam paket hemat dan cepat. Pendidikan politik yang hilang adalah prosesi pemilihan gubernur akan menjadi prosedural dan menafikan esensi dan budaya berdemokrasi.

Kepentingan permanen partai politik dalam mengontrol dan menghitung peluang untuk mengambil keuntungan ekonomi politik juga menjadi sebab konflik lanjutan dalam pemilihan gubernur ulang. Dalam konteks ini, perubahan konstelasi partai politik hasil pemilu 2004 semakin mendinamisir pertarungan pro-kontra pemilihan gubernur. Pemenang politik pada pemilu 1999 akan bersikukuh terus menjalankan pemilihan gubernur. Sedangkan, partai politik pemenang pemilu 2004 dan partai-partai politik yang perolehan suaranya dalam pemilu 2004 meningkat, akan bersikeras menolak pemilihan gubernur. Dalam hal ini, bukan saja tidak ada pendidikan politik, tetapi sebaliknya membingungkan publik, bahkan meneguhkan pendapat masyarakat bahwa partai politik tidak mungkin menjadi institusi yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Penyimpangan terus menerus ini akan semakin menjauhkan jarak antara partai politik dengan rakyat.

Kepentingan lain yang bermain adalah keuntungan yang akan didapatkan oleh para pemain baru dalam bursa pencalonan gubernur dan wakil gubernur, dengan isu yang berbeda, berharap keuntungan besar. Tetapi dalam politik hitungan-hitungan untuk mencapai kekuasaan tidak sederhana, sehingga para pemain baru ini lebih sebagai pelengkap bagi dinamika pemilihan. Bagi elemen-elemen menengah di luar para pelaku utama di atas, sesungguhnya cenderung memberi gambaran bahwa mereka terseret dalam pertarungan pemilihan gubernur. Ibarat memutar film, pola perilaku dan cara berpolemik dalam pertarungan pemilihan gubernur, tidak berbeda dari yang lalu. Siapa mendukung siapa, opini publik untuk kepentingan siapa, apa yang dilakukan, mudah ditengarai untuk kepentingan siapa.

Tidak mengherankan bila publik mempertanyakan independensi dan otonomi gagasan dan tindakan politik yang telah meramaikan pertarungan wacana pemilihan gubernur. Dan, tidak bisa disalahkan kecerdasan masyarakat sebagai penonton dalam menafsirkan drama politik yang memang dipertontonkan dalam pemilihan gubernur. Hal ini pun bukan mencerminkan sikap antipati publik terhadap ketidaklaziman perilaku politik, namun lebih menggambarkan sikap kritis. Wacana pemilihan langsung sering didiskusikan, namun seringkali pula diperdebatkan tidak mungkin bisa dilakukan. Sehingga wacana pemilihan langsung sekedar menjadi “buah bibir” yang melelahkan. Akibatnya, pertarungan sengit antara kelompok pro *versus* kontra pemilihan gubernur seakan-akan pun berada di “simpang jalan” tanpa jalan keluar. Penarikan calon gubernur dan wakil gubernur oleh FKK dalam pemilihan gubernur 2004-2009, telah mengubah bandul pertarungan pemilihan gubernur ulang. Keuntungan politik diperoleh kubu kontra (*against*) pemilihan gubernur ulang, setelah sebelumnya kubu pro (*for*) pemilihan gubernur ulang merasa di atas angin. Langkah yang dilakukan kekuatan politik utama di DPRD (terutama F-PDIP) untuk tetap bisa menjalankan pemilihan gubernur ulang adalah mengundurkan 10 hari proses pencalonan. Hal ini membawa spekulasi berlanjut pada kemungkinan FTNI/POLRI akan mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan demikian, selain F-PDIP yang sudah memiliki paket calon, perlu satu fraksi lain lagi untuk memenuhi syarat ketentuan pelaksanaan pemilihan gubernur ulang dapat terus dilanjutkan.

Pengunduran waktu proses pencalonan, apalagi pemaksaan FTNI/POLRI untuk mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur jelas-jelas merupakan langkah politik mengada-ada. Perspektifnya sederhana, pokoknya memenuhi persyaratan pemilihan, walaupun sudah tidak bermakna lagi penyelenggaraan pemilihan gubernur ulang baik proses maupun hasil. Pandangan optimis dari gejala terakhir dalam pertarungan pemilihan gubernur ulang berangkat dari gambaran pesimis, bahwa konflik pemilihan gubernur ulang sudah pada tahapan yang mengkhawatirkan. Artinya masing-masing kubu pro versus kontra sudah tidak memiliki alternatif politik selain kalah menang. Hal ini tercermin tidak hanya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam DPRD. Tetapi juga yang sudah dan akan terjadi di luar DPRD. Mobilisasi aksi ekstra parlemen besar-besaran yang dilakukan kelompok pro pemilihan (4 Mei 2004), ternyata tidak meyakinkan proses formal di dalam DPRD. Terbukti FKK menarik pencalonan, sehingga menyulitkan F-PDIP sebagai pilar kekuatan politik pro pemilihan gubernur ulang. Reaksi ekstra parlemen pro pemilihan gubernur telah menimbulkan reaksi dari kekuatan-kekuatan yang sejak semula menolak pemilihan. Selain itu, dari perkembangan terakhir yang terjadi dalam gedung DPRD, menyulitkan aparat keamanan untuk mengawal pemilihan gubernur ulang. Sebab, legitimasi DPRD dalam menyelenggarakan proses pemilihan gubernur ulang semakin merosot, sekalipun FTNI/POLRI mengajukan paket calon gubernur dan wakil gubernur. Yang menarik dalam peristiwa pencalonan ini adalah pola komunikasi politik yang diekspresikan oleh FTNI/Polri, sebagai berikut:

“FTNI/Polri semula menyodorkan pasangan Oemarsono-Iberahim BS berubah sikap menjadi netral. Hanya F-PDIP yang mengajukan nama Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu. DPRD Lampung membuka pendaftaran tahap kedua. Tahap pertama tanggal 10-12 Mei 2004 gagal, lalu dibuka kembali tanggal 13-15 Mei 2004. Hingga hari terakhir pengajuan bakal calon, 15 Mei 2004, hanya F-PDIP yang mengajukan nama Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu. Menjelang batas waktu akhir pengajuan bakal calon (pukul 17.00

WIB), setelah melalui ketegangan di gedung dewan, FTNI/Polri yang diketuai Heru Karwadji dan FKK yang diketuai Atmo Suyatim, akhirnya sama-sama mengajukan Oemarsono-Iberahim BS. Baru beberapa jam disepakati, malam pukul 22.00 (15 Mei 2004), FKK menarik kembali calon yang diajukan. Dua hari kemudian (17 Mei 2004), FTNI/Polri mengikuti langkah FKK menarik calon yang diajukan dalam pemilihan. Pada tanggal 18 Mei 2004, rapat Panitia Musyawarah DPRD Lampung sepakat bahwa langkah FTNI/Polri tidak sah. Pada tanggal 19 Mei 2004, DPRD melakukan voting tertutup dan hasilnya: 49 suara anggota DPRD Lampung menyatakan tidak setuju atas penarikan tersebut, 6 suara mendukung penarikan, 4 suara abstain dan satu suara rusak. Lewat voting, DPRD Lampung menolak penarikan yang dilakukan FTNI/Polri. DPRD Lampung menganggap pasangan calon Oemarsono-Iberahim BS sah keluar dari FTNI/Polri. Namun, tidak ada respon dari FTNI atas sikap DPRD Lampung” (Conie Sema, dkk: 2005-65).

Pada akhirnya, pemilihan gubernur Lampung 2004-2009 dapat dilaksanakan dan memenangkan pasangan Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu sebagai gubernur dan wakil gubernur. Mendagri Hari Sabarno memimpin upacara pelantikan Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu. Seolah-olah meyakini adanya kelemahan dan persoalan yang masih mengiringi proses pemilihan ulang Gubernur Lampung 2004-2009, Sjachroedin ZP dalam suatu kesempatan menampilkan diri dan menegaskan soal pengunduran dirinya sebagai pemegang jabatan gubernur. Pertama, dalam wawancara khusus se usai pertemuan dengan tokoh-tokoh adat, masyarakat dan pemuda di Graha Gading Karang, Sabtu, 8 Mei 2004. Dikatakan, sebagai berikut:

“Saya bilang seandainya jadi gubernur. Kalau jadi, saya akan perjuangkan apa yang saya ucapkan. Saya seorang muslim, seorang laki-laki. Laki-laki yang dipegang ucapannya. Saya beri jangka waktu dua tahun. Kalau tidak ada perubahan, saya akan mundur sendiri. Saya menjadi gubernur bukan untuk mendapatkan jabatan atau posisi”²⁹.

Kedua, kata-kata senada diulang kembali, pada 30 Mei 2004, enam hari setelah dimenangkan DPRD Lampung dalam pemilihan ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2004-2009. Dia menyatakan akan mundur dan meletakkan jabatannya, jika selama dua tahun memimpin daerah ini tidak mampu membawa perubahan. Dia juga berjanji mengakomodasi semua golongan, baik yang pro maupun kontra atas pencalonannya. Pernyataan itu disampaikan ketika bertemu tokoh adat Pepadun dan Sebatin 10 kota/kabupaten di rumah adat Sesat Ajar Intan, Kedamaian, Bandar Lampung³⁰. Janji mundur Gubernur Sjachroedin menimbulkan kontroversi dua tahun kemudian, ketika jalannya pemerintahan daerah terhambat dan tidak efektif karena konflik gubernur melawan DPRD.

Sebelum pemilihan ulang, berdasarkan pembatalan putusan DPRD Lampung 01/2003 tentang penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2003-2008 oleh Mendagri, maka Alzier Dianis Thabranie kemudian menunjuk kuasa hukumnya Luhut M.P. Pangaribuan, untuk mengajukan gugatan terhadap Mendagri pada 5 Januari 2004 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan PTUN Alzier Dianis Tabrani sebagai Gubernur yang terpilih, dipenuhi sebagian oleh Mahkamah Agung. MA memutuskan dua hal pokok, yakni mencabut surat keputusan Mendagri yang membatalkan pemilihan yang dimenangkan M.Alzier Dianis Thabranie dan mencabut surat keputusan Mendagri yang menghendaki

²⁹ *Lampung Post*, 9 Mei 2004

³⁰ *Lampung Post*, 31 Mei 2004

dilakukannya pemilihan gubernur ulang. Tapi, dalam poin pertimbangan, menolak permintaan Alzier agar dilantik menjadi gubernur dan memberi peluang Mendagri untuk memberikan kompensasi.

Dari perspektif politik, opini publik yang berkembang dan mendominasi menguntungkan posisi politik Alzier yakni keputusan MA membawa konsekuensi bagi pemulihan hak politik Alzier untuk dilantik sebagai Gubernur Lampung 2003-2008. Selain itu, eksekusi pemulihan hak politik Alzier sebagai gubernur tidak bisa tertunda sekalipun Mendagri mengajukan PK terhadap keputusan MA tersebut. Sebaliknya, pada gerakan membangun opini publik yang merugikan Alzier, tidak berkembang luas, karena psikologi politik yang dikembangkan Alzier bahwa dirinya diperlakukan tidak adil, dianiaya dan dizolimi. Sehingga mendapat simpati masyarakat. Dalam hal ini, Alzier Dianis Thabranie, berargumentasi sebagai berikut:

“Persoalannya adalah kedaulatan rakyat. Kita jangan bicara Alzier itu salah atau benar. Tapi kedaulatan rakyat! Sudah itu, begini, di UU 22/1999 diktumnya jelas ada, kalau saya diancam hukuman lima tahun ke atas. Pidana, itu baru bisa menggugurkan pemilihan saya. Kalau hanya percobaan sembilan bulan tidak menggugurkan pemilihan saya, sudah begitu, saya tidak dilantik. Bagaimana saya nggak rugi. Hak politik saya dilanggar, sebagai warga negara. Abdulah Puteh saja diperiksa, dinonaktifkan. Joko Amanda, Banten, begitu juga. Lantik dulu sehari, besok jadi tersangka, nggak apa-apa”³¹.

Meskipun tidak mengabdikan gugatan Alzier agar dilantik menjadi gubernur, MA menyerahkan keputusan tentang hal ini kepada Mendagri dan Presiden. Peluang ini yang dimanfaatkan Alzier Dianis Thabranie untuk membangun komunikasi politik. Dengan demikian, persoalan kursi Gubernur Lampung telah beralih dari ruang pengadilan ke ruang politik atau ruang publik dan lembaga politik, yakni Mendagri dan Presiden, DPRD Lampung, Partai Golkar dan gerakan massa. Berangkat dari gambaran ini, ada tujuan politik yang ditargetkan, antara lain dilantik menjadi gubernur, Presiden mengeluarkan kebijakan lain seperti menunjuk pejabat sementara (*caretaker*) gubernur atau melaksanakan pemilihan langsung.

Babak konflik selanjutnya adalah keluarnya keputusan DPRD Lampung yang tertuang dalam SK 15/2005 pada 14 Juli 2005. Isinya antara lain: (1) Mencabut keputusan DPRD Lampung (SK 47/2004) tanggal 28 Mei 2004 tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2004-2009, Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu; (2) Sebagai konsekuensi pencabutan surat keputusan tersebut, maka DPRD Lampung menyatakan tidak lagi mengakui eksistensi gubernur dan wakil gubernur (Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu) dan tidak dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (3) Memohon kepada presiden RI melalui Mendagri untuk mencabut Keputusan Presiden RI No. 71/M Tahun 2004 yang mengesahkan Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2004-2009; dan (4) Mengusulkan kepada presiden RI melalui Mendagri untuk mengangkat pejabat gubernur Lampung sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Lampung sesuai dengan hasil pemilihan tanggal 30 Desember 2002 yang ditetapkan dengan SK DPRD Lampung 01/2003, tanggal 4 Januari 2003, yakni Alzier Dianis Thabranie dan Ansory Yunus.

Keputusan Dewan ini, lebih merupakan ekspresi sebagian besar anggota Dewan menyikapi putusan MA secara nasional soal jabatan gubernur Lampung. Skenario SK 15/2005 yang sesungguhnya merupakan bagian dari perjuangan kepentingan Alzier Dianis Thabranie untuk

³¹ Wawancara, 12 April 2006

dikembalikan hak politiknya sebagai gubernur terpilih namun tidak disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri, bukan keputusan yang lahir dari konflik antara DPRD dan gubernur. Berikutnya, penyikapan Gubernur Sjachroedin ZP yang mengakibatkan SK 15/2005 menjadi momentum perselisihan terbuka antara gubernur dan dewan. Kita bisa membuka ingatan selama enam bulan berjalan sejak SK 15/2005 terbit, beberapa respons dan sikap gubernur terhadap SK 15/2005 mengakibatkan persoalan menjadi rumit. *Pertama*, pernyataan yang sama selalu diulang-ulang bahwa SK 15/2005 tidak akan menghapuskan keberadaan gubernur yang memerintah. *Kedua*, suasana permusuhan terus menajam dengan wacana penarikan PNS (pegawai negeri sipil) di Sekretariat Dewan dan gaji anggota Dewan tidak dibayar. *Ketiga*, pernyataan gubernur bahwa pemborosan dana bantuan APBD 2005 banyak dilakukan organisasi sosial keagamaan, yang otomatis terkait dengan kepentingan partai politik atau fraksi yang ada di Dewan. *Keempat*, pernyataan Sjachroedin ZP bahwa semua akibat SK 15/2005 diserahkan sepenuhnya kepada pusat, yakni Mendagri dan Presiden. Sebaliknya, DPRD juga melakukan langkah-langkah politik untuk melemahkan gubernur, terutama pada tanggal 12 April 2006, Ketua DPRD Indra Karyadi membuat laporan pengaduan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tentang dugaan tindakan korupsi pada proyek Tugu Siger (simbol Lampung) dan proyek gedung Fakultas Hukum Universitas Lampung. Anggota DPRD juga tidak bersedia menghadiri upacara atau acara seremonial yang dilaksanakan oleh Gubernur Lampung.

Sampai pada akhirnya terungkap persoalan tersembunyi, bahwa sepanjang perjalanan pemerintahan yang diwarnai perselisihan antara DPRD dan gubernur, telah terjadi ketegangan hubungan antara gubernur dan wakil gubernur. Ketidakhadiran Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu dalam rapat koordinasi bupati dan walikota se-Lampung dimaksudkan untuk menggalang dukungan kepada Gubernur Sjachroedin ZP di ruang rapat gubernur (9 Januari 2006), telah menimbulkan pertanyaan, berikut:

“Syamsurya mengatakan tak pernah diberi tahu adanya acara pernyataan sikap tersebut. Padahal, menurut Syamsurya yang dihubungi Rabu (11-1), ia berada di ruangan kerjanya saat rakor digelar. Namun, karena tidak pernah diberi tahu, dia memilih tidak hadir. "Walaupun saya tahu akan ada acara itu, karena tidak ada pemberitahuan resmi dari sekretariat daerah, apalagi ajakan untuk hadir, saya memilih tinggal di ruangan," kata Wakil Gubernur ini. Ia tak tahu alasan tidak diundang dalam rakor tersebut. Padahal, Syamsurya mengaku selalu loyal pada atasannya, Gubernur Sjachroedin. Selama ini, selalu ada koordinasi antara dia dan Gubernur. Apa pun tugas yang diberikan selalu dijalankan. "Namun untuk rakor itu, saya sama sekali tidak diberi tahu Gubernur maupun sekretariat daerah (setda). Saya pantang menusuk dari belakang atau berkhianat karena sudah tradisi keluarga juga wasiat orang tua agar selalu loyal dengan atasan, katanya”³².

Ekses konflik politik elite ini diungkap sendiri oleh Syamsurya Ryacudu di Bandar Lampung (18 Agustus 2006). Berikut ini penjelasan Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu:

“...dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis gubernur lebih banyak melibatkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Rachmat Abdullah. Padahal dalam perjanjian dan kesepakatan di awal masa jabatan, dalam mengambil keputusan strategis akan dibahas dan disepakati bersama.

³² *Lampung Post*, 12 Januari 2006

Wagub mencontohkan, dalam menempatkan kepala dinas/instansi/badan di jajaran Pemprov Lampung, Gubernur melakukannya sendiri tanpa minta pertimbangannya. “Bukan berarti saya yang menentukan orang-orangnya, tapi kan seharusnya dan sewajarnya saya diajak berembuk agar penempatan pejabat sesuai dengan keahliannya,” ujar Wagub. Demikian pula dalam rapat-rapat koordinasi dengan bupati/walikota se-Lampung, ia tidak diikutsertakan sama sekali. Bahkan pernah Gubernur menggelar rapat dengan 10 bupati/walikota se-Lampung di kantor gubernur. “Padahal ruang rapat tersebut di sebelah ruang saya,” lanjutnya. Sejumlah suratnya ke Mendagri juga dianulir Gubernur. “Jadi bagaimana saya mau ikut menjalankan tugas pemerintahan. Bahkan dalam berbagai kegiatan yang seharusnya dijalankan Wagub mewakili Gubernur, malah yang ditugasi adalah Sekprov.” Misalnya dalam rapat-rapat dengan berbagai dinas/instansi tingkat I dan II untuk antisipasi bencana alam di Lampung, tugas-tugas Wagub selaku Ketua Satkorlak Penanganan Bencana diambil alih Sekprov.” Tidak hanya itu, posisi saya sebagai anggota Muspida diturunkan menjadi anggota Muspida tidak tetap. Akibatnya, gaji saya sebagai anggota Muspida plus yang sebelumnya Rp8 juta per bulan menjadi Rp3,5 juta per-bulan,” ungkapny³³.

Namun hasil wawancara mendalam dengan Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu (4 Juni 2006), dipaparkannya konteks konflik SK 15/2005, sebagai berikut:

“Semula saya pasif dan tidak menunjukkan minat, namun perkembangan selanjutnya berbeda, saya harus menentukan sikap. Posisi SK 15/2005 itu kuat. Karena, respon gubernur terhadap SK 15/2005 yang salah dan keliru. Kemungkinan besar keputusan pemerintah untuk menyelesaikan konflik melalui *caretaker* Gubernur Lampung akan terwujud. Dari sisi etika Wagub tidak bisa ofensif, karena arah *caretaker* adalah ke Wagub. Hal ini dibuktikan adanya surat Mendagri Hari Sabarno ke Presiden SBY, caretakernya ke Wagub”³⁴.

Syamsurya Ryacudu juga menyatakan bahwa sebenarnya hanya meminta 30% saja dari porsi kekuasaan. “Kami mengikuti pilkada itu kan proses meraih kekuasaan. Saya hanya meminta diberi 30% saja porsi kekuasaan dengan pemberian kewenangan. Itu pun tidak dikasih,” keluhnya. Menurut Syamsurya, dirinya mempunyai nilai tawar yang kuat saat pemilihan kepala daerah pada 2004, sehingga dia tidak mau hanya dijadikan pelengkap penderita. “Siapapun yang mau jadi calon gubernur waktu itu melalui PDI Perjuangan, harus mengambil saya sebagai wakil gubernur. Itu mutlak keputusan Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan). Jadi, saham politik saya besar,” tandasnya”³⁵.

Sjachroedin ZP, melalui juru bicaranya Sekretaris Provinsi Lampung Rachmat Abdullah, selalu menyatakan bahwa hubungan kedua pasangan pemimpin tersebut biasa dan baik saja. Komunikasi Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu berjalan baik. Bahkan, Sjachroedin ZP sendiri selalu membatah adanya masalah antara dirinya dengan Syamsurya. Namun, dalam prakteknya Gubernur Sjachroedin ZP sudah tiga kali membatalkan surat keluar yang ditanda tangani Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu, yaitu surat Wakil Gubernur ke Mendagri mengenai proses PAW (pergantian antarwaktu) salah satu anggota DPRD Lampung yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, surat permohonan pengembalian perluasan kawasan hutan dan surat permohonan pembentukan kabupaten baru, Pesawaran. Gubernur Sjachroedin ZP juga menganulir kewenangan wakil gubernur dalam memberikan bantuan APBD ke masyarakat, selain

³³ *Sinar Harapan*, 19 Agustus 2006

³⁴ Wawancara, 4 Juni 2006

³⁵ *Seputar Indonesia*, 21 April 2006

keputusan larangan bagi pejabat mengeluarkan surat kepada lembaga lain tanpa sepengetahuan gubernur.

Selain itu, tuduhan kepada Wagub Syamsurya Ryacudu juga dilontarkan melalui media massa. Diberitakan, wakil gubernur seringkali mengkritik kebijakan Gubernur Lampung secara terbuka di media massa, seperti yang ditegaskan oleh wakil gubernur bahwa konflik politik Lampung sebagai akibat dari kegagalan pemimpin eksekutif Lampung. Tuduhan lainnya yaitu Wagub juga menandatangani di atas segel dengan fungsionaris PDIP tentang dana bagi hasil dari minyak, DAU (Dana Alokasi Umum) dan lain-lain sebesar 10%, serta mengangkat para pejabat eselon II pada dinas/instansi, untuk memuluskan agar proyek-proyek dapat dikendalikan³⁶.

4.7.3 Komunikasi Politik Antagonistik dan Proses Integrasi Politik

Praktek komunikasi politik antagonistik ditemukan pada setiap periode konflik politik yang dibagi dalam tiga fase konflik. Pada setiap fase konflik, dapat diuraikan kecenderungan pola komunikasi politik antagonistik yang diekspresikan oleh elite. Pada fase pra konflik, dapat digambarkan bahwa konflik masih pada tahap awal dan belum bersifat terbuka, namun sudah menciptakan ketegangan antarelite. Semua elite yang memiliki tujuan politik yang sama, mencoba membangun komunikasi politik yang didasarkan pada isu aspiratif yang menjadi kehendak publik. Dalam studi kasus ini, ditemukan beberapa isu menonjol yang diproduksi dan digunakan elite dalam mencapai tujuan politik pemilihan kepala daerah, seperti isu putra daerah, anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dan regenerasi.

Komunikasi politik bersifat antagonistik ketika isu-isu aspiratif ditebarkan semata-mata untuk memenuhi kepentingan politik diri sendiri dan kelompok sekaligus melemahkan kepentingan politik elite lain dan kelompoknya. Dalam hal ini, elite cenderung mempropagandakan isu-isu aspiratif untuk kepentingan jangka pendek. Pada fase konflik, dapat dijelaskan bahwa konflik sudah bersifat terbatas, langsung dan berhadapan-hadapan antarelite yang saling bermusuhan atau bertentangan kepentingan. Komunikasi politik yang bersumber pada isu-isu aspiratif di atas, diekspresikan secara terbatas kepada pihak lain yang dipersepsikan sebagai musuh dengan sifat antagonistik yang berciri pertentangan, kekerasan, intimidasi, ancaman atau teror. Komunikasi politik juga bersifat pembunuhan karakter. Komunikasi politik yang antagonistik berfungsi sebagai upaya melemahkan pihak lawan, sehingga mempermudah pencapaian tujuan politik. Ketika konflik berkembang meluas dan melibatkan pihak-pihak lain, maka komunikasi politik yang diekspresikan elite juga antagonistik karena terjadi inkonsistensi antara hak-hak yang dituntut dengan kewajiban-kewajiban yang dijalankan dan atau mengandung perbedaan antara kata-kata dengan perbuatannya.

Pada fase ketiga, konflik sudah mereda. Komunikasi politik yang antagonistik terekspresikan dari tuntutan-tuntutan dan penggunaan pesan untuk menampilkan diri agar mendapat simpatik atau dukungan publik. Jadi, antagonisme komunikasi politik adalah seluruh kegiatan komunikasi politik yang bersifat antagonistik yang diperlukan dalam situasi konflik untuk mencapai tujuan politik.

Dalam penelitian ini, elite adalah agen yang memiliki kemampuan untuk mendinamisasi konflik pada berbagai dimensi kehidupan politik. Metode untuk mendinamisasi konflik dilakukan elite dengan

³⁶ *Siger Pos*, 17-23 Juli 2006: 5

mendramatisasi perilaku komunikasi politik yang antagonistik. Selain itu, komunikasi politik antagonistik dalam rangka mendinamisasi konflik terhadap berbagai kehidupan politik juga dilakukan melalui kerjasama tim yang terpadu. Setiap individu dalam tim pertunjukan ini mempunyai peran masing-masing yang dijalankan dengan disiplin. Dengan demikian akan dapat diciptakan pengelolaan kesan kepada publik yang dapat memenuhi kepentingan dan tujuan yang dikehendaki elite politik, yakni untuk meraih posisi utama atau memenangkan pemilihan kepala daerah.

Dari hasil penelitian lapangan ditemukan, bahwa dinamisasi (dramatisasi) komunikasi politik antagonistik digunakan dengan dua tujuan, baik disadari maupun tidak disadari. *Pertama*, untuk meraih kekuasaan politik. Dan *kedua*, merupakan bagian dari proses dinamis dalam rangka menjaga dan membentuk integrasi politik. Dalam konteks ini, dimensi-dimensi hubungan, fungsi dan aspek kehidupan politik yang mengalami dinamisasi komunikasi politik antagonistik, antara lain:

1. Dinamisasi komunikasi politik antagonistik pada hubungan personalitas.
2. Dinamisasi komunikasi politik antagonistik pada hubungan kelompok intelektual.
3. Dinamisasi komunikasi politik antagonistik pada hubungan kelompok sosial.
4. Dinamisasi komunikasi politik antagonistik pada hukum dan perundangan.
5. Dinamisasi komunikasi politik antagonistik pada fungsi kelembagaan dan mekanisme demokrasi.

Pertama, dinamisasi komunikasi politik yang antagonistik dilakukan dengan memanfaatkan aspek-aspek negatif pribadi lawan politik dan banyak digunakan dalam persaingan politik. Dapat digambarkan sejak tahun 2000 hingga 2008, pemberitaan media massa yang berkenaan dengan hal-hal buruk elite politik terus terjadi baik yang terkait dengan kasus kriminal, korupsi, politis, etika maupun moral. Pemberitaan mengenai kasus pidana, antara lain tuduhan sebagai penadah mobil, preman, penipuan, pemalsuan ijazah atau penggunaan gelar palsu. Kasus-kasus korupsi dalam penggunaan dana APBD, penyimpangan anggaran proyek sehingga merugikan keuangan negara, dan berbagai bentuk korupsi lainnya. Demikian pula, sangkaan tentang nepotisme yakni mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok dalam penentuan jabatan publik dan *rolling* aparat birokrasi pemerintahan daerah secara semena-mena. Juga tuduhan sebagai bagian dari Orde Baru, prasangka etnis, emosional dalam kepemimpinan, mosi tidak percaya, dan sebagainya. Bahkan hal-hal pribadi seperti tuduhan tentang “pemukulan terhadap buruh bangunan” dan tuduhan “pemeriksaan pembantu rumah tangga.” Dalam hal ini, ada kecenderungan di satu sisi komunikasi politik antagonistik dilakukan memang betul-betul untuk menjatuhkan lawan politik, namun di sisi lain penguatan pesan-pesan melalui media massa, melalui komunikasi kelompok dan melalui pesan singkat telpon seluler bertujuan untuk saling mendiskreditkan, namun sekaligus bisa memunculkan kesadaran publik akan sisi buruk perilaku elite baik secara moral, etika maupun hukum. Pada pemilihan gubernur 2003-2008 dan pemilihan ulang gubernur 2004-2009 sifat-sifat negatif elite cenderung tidak berhubungan dengan hasil pilihan terhadap seorang tokoh yang mencalonkan diri menjadi pemimpin. Artinya, ketika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota DPRD, aspek-aspek moralitas cenderung tidak berhubungan dengan hasil pilihan. Tapi, pada pemilihan gubernur langsung 2008, elite yang menerima bermacam-macam tuduhan, seperti sudah “uzur”, “petualang politik”, “preman”, “pemeriksa pembantu rumah tangga” dan tuduhan telah melakukan “korupsi anggaran rakyat”, walaupun diajukan oleh partai besar, gabungan partai-partai atau partai-partai berbasis agama, tetap tidak atau kesulitan mendapatkan suara yang signifikan untuk memenangkan pemilihan.

Kedua, dalam dinamisasi komunikasi politik antagonistik dalam konflik politik diantara elite pun memiliki individu, lembaga atau tim ahli yang berasal dari kalangan perguruan tinggi, intelektual, wartawan dan aktivis. Forum-forum diskusi terbatas, penyelenggaraan dialog publik di hotel atau gedung pertemuan, rumah makan, bahkan di gedung pertemuan pemerintahan daerah, juga program pendidikan dan pelatihan di lingkungan partai-partai politik telah melibatkan para individu yang dikenal dengan istilah tim sukses atau kelompok pemikir. Diskusi dan seminar yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok intelektual ini dilakukan dengan dua cara, bisa secara terbuka memperlihatkan isu-isu publik yang mewakili kepentingan salah satu tokoh yang ingin merebut jabatan gubernur, atau dilakukan secara tersamar dengan menggunakan nama-nama lembaga yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah masyarakat tapi dibaliknya menyosialisasikan isu-isu publik yang berkaitan dengan kepentingan elite dan kelompok tertentu. Pola kedua ini yang banyak dijalankan dalam konflik politik antarelite. Dalam forum seminar dan diskusi publik sering kali dihadirkan para pakar atau akademisi nasional untuk memperkuat kebenaran di mata publik kepentingan masing-masing. Selain itu, penyebaran opini dilakukan dengan penulisan artikel di media massa cetak lokal oleh para penulis setempat dan media nasional oleh para intelektual bertaraf nasional atau wawancara dan dialog di media televisi lokal dan nasional. Yang menarik, untuk mendiskreditkan antarkelompok intelektual ini, tidak segan-segan elite melakukan cercaan dan julukan yang dikenakan kepada kalangan akademisi perguruan tinggi, seperti istilah-istilah “pengamat kampung”, “aktivis petualang” atau “akademisi tukang”. Di satu sisi, keterlibatan para akademisi dalam kelompok-kelompok elite dan konflik antarelite telah melahirkan polemik diantara pendapat yang menggugat nilai-nilai independensi, netralitas, dan bebas nilai versus pandangan yang menghargai pilihan politik dan keberpihakan. Akhirnya, perdebatan ini melahirkan semacam konsensus bahwa wilayah para akademisi, wartawan atau intelektual ada pada koridor yang terangkum dalam istilah “tidak turut mencetak gawang”, dalam pengertian tidak terlibat dalam internal partai politik dan tidak menempati posisi-posisi yang langsung terkait dengan konflik politik atau kepentingan politik praktis.

Ketiga, dinamisasi komunikasi politik antagonistik dalam konflik politik juga menguji ketahanan hubungan kelompok sosial berdasarkan etnis (suku) dan aliran sosial. Lampung dikenal sebagai provinsi yang penduduknya majemuk secara kesukuan. Disamping, “kekentalan” ideologi yang dalam sejarah politik didasarkan pada aliran, yakni nasionalisme versus agama, serta keterlibatan kaum sosial demokrat yang direpresentasikan oleh para aktivis muda. Dalam konflik antarelite, isu kesukuan telah muncul sejak awal sampai akhir konflik yakni pemilihan kepala daerah langsung 2008. Pada peristiwa pemilihan gubernur 2003-2008 yang diselenggarakan oleh DPRD, isu etnis dikenakan pada salah satu calon yang mendapat label “orang Cendana,” “warisan Orde Baru” atau “bukan putra daerah.” Isu ini cukup efektif mengarahkan pengelompokan calon-calon gubernur yang menyandang sebutan putra daerah melawan calon kuat yang berasal dari kaum pendatang. Tahap berikutnya, setelah dilaksanakan pemilihan ulang gubernur menghasilkan gubernur terpilih adalah pasangan putra daerah, isu etnis tidak dirasakan manfaatnya. Bahkan, simbol-simbol kesukuan yang diprogramkan gubernur mendapatkan kritik keras dari masyarakat, seperti program pembangunan Tugu Siger dan pencantuman nama Mahan Agung (Rumah Agung) untuk rumah dinas dan pendopo gubernuran. Aspirasi publik tetap lebih utama dan menghendaki pemerintahan yang bersih, efektif dan mengutamakan program pembangunan. Terakhir, isu etnis dalam pemilihan gubernur langsung tidak membawa pengaruh bagi kemenangan calon-calon gubernur yang berasal dari etnis Jawa yang diperkirakan akan memperoleh suara besar dari mayoritas pemilih yang

bersuku Jawa. Namun, dalam pemilihan kepala daerah simbol keharmonisan etnis tetap dijaga dengan pola pasangan calon gubernur antara “warga asli” dan “pendatang”. Hubungan antarkelompok agama juga diuji dengan munculnya isu pertarungan antara kaum agama nasionalis “tradisi” yang diwakili oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU), PPP dan PKB versus kelompok agama “modernis” yang direpresentasikan pada organisasi Muhammadiyah dan PKS. Perseteruan antarelite tetap terpusat pada partai dan tokoh dominan, yakni kekuatan Partai Golkar versus PDI Perjuangan yang masing-masing mewakili kepentingan dua tokoh dominan yang masih mempunyai hubungan keluarga. Permusuhan antara kelompok adat Pepadun melawan Peminggir pun tidak relevan dalam konflik antarelite ini. Walaupun, dua elite dominan yang berseteru masing-masing mewakili dua keluarga terpandang dan kelompok adat yang berbeda namun yang menonjol dalam persepsi dan penilaian masyarakat adalah konflik kepentingan politik diletakkan dalam konteks prestasi ketokohan dan kepentingan individu dan kelompoknya masing-masing elite dominan itu, bukan terseret pada isu-isu politik adat atau asal usul keluarga.

Keempat, dinamisasi komunikasi politik yang antagonistik juga menguji fungsi hukum dan perundangan. Hal ini terutama berkaitan dengan berbagai langkah yang dilakukan elite yang merasa dirugikan hak-hak politiknya dalam persaingan meraih kekuasaan. Pada pemilihan gubernur pertama (Gubernur Lampung 2003-2008) yang diselenggarakan oleh DPRD telah terpilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui cara-cara kontroversial. Namun, hasil pemilihan lembaga dewan ini tidak diakui oleh pemerintah pusat. Presiden tidak mengesahkan dan melantik gubernur terpilih. Tokoh yang memenangkan pemilihan ini merasa dirugikan hak-hak politiknya. Kemudian melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan tuntutan keadilan melalui PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) sampai dengan MA (Mahkamah Agung). Putusan pengadilan dan Mahkamah Agung memenangkan gugatan hukum yang diajukan elite pemenang pemilihan. Namun hasil keputusan hukum tidak menjadikan elite “gubernur terpilih” dilantik sebagai Gubernur Lampung 2003-2008. Perlawanan politik yang dilakukan dari tingkat bawah melalui lembaga dewan, gugatan hukum, tuntutan politik terhadap lembaga-lembaga tinggi negara seperti Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemendikham), Kementerian Politik dan Keamanan, sampai dengan Lembaga Kepresidenan, serta pembelaan dan tekanan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik besar tetap tidak menghasilkan kekuasaan yang nyata, yaitu menjadi gubernur definitif. Dalam dinamika konflik politik berikutnya, yakni menjelang pemilihan gubernur secara langsung diuji penerapan peraturan perundangan. Ketika muncul isu nasional pentingnya perubahan undang-undang otonomi daerah mengakomodir kepentingan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah menyertakan calon perseorangan (calon independen) dan kepentingan untuk memenuhi prinsip keadilan dalam proses pemilihan dengan mencuatnya klausul *incumbent* (pejabat yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan) harus mundur, maka elite politik non-*incumbent* turut berperan pada tingkat nasional untuk mengesahkan perubahan undang-undang otonomi. Dalam praktek, perubahan undang-undang ini lebih efektif dan segera direalisasikan dengan mundurnya calon *incumbent* dari jabatannya sebagai gubernur. Posisi wakil gubernur diangkat menjadi gubernur meneruskan sisa masa jabatan kepemimpinan pemerintahan gubernur. Tidak lama kemudian, calon *incumbent* (petahana) mengajukan gugatan hukum uji materiil atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena merasa dirugikan hak-hak politiknya. Walaupun Mahkamah Konstitusi memenuhi tuntutan calon *incumbent*, namun dalam praktek tidak otomatis bisa mengembalikan kedudukannya sebagai gubernur. Kondisi tentang putusan

Mahkamah Konstitusi ini mirip dengan hasil keputusan Mahkamah Agung sebelumnya, yakni dalam hal ini tidak efektif untuk mengembalikan jabatan politik gubernur sekaligus menjadi calon gubernur dalam pemilihan langsung.


Kelima, dinamisasi komunikasi politik yang antagonistik juga menguji fungsi kelembagaan dan mekanisme demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah baik yang dilakukan oleh dewan maupun pemilihan langsung oleh rakyat. Cara-cara yang ditempuh dalam mendinamisasi fungsi kelembagaan dan mekanisme demokrasi pemilihan bermacam-macam, namun secara garis besar ada dua yang saling berkaitan yaitu pertama cara kontroversial tidak mengikuti tahapan pemilihan dan kedua mengikuti tahapan yang diatur dalam ketentuan. Pada pemilihan gubernur 2003-2008 dan pemilihan ulang gubernur 2004-2009 serta hasilnya, bermacam-macam langkah politik kontroversial dijalankan. Namun, pada pemilihan gubernur secara langsung 2008 dinamisasi komunikasi politik antagonistik dilakukan elite dengan mengikuti tahapan pemilihan yang diatur oleh undang-undang. Pada pemilihan gubernur 2003-2008 oleh DPRD, tersebar isu *money politics*, pemalsuan stempel partai, pengunduran jadwal pencalonan berkali-kali, intimidasi, rumor penculikan dan ancaman kekerasan terhadap anggota dewan, situasi dan kondisi mencekam, rumor bahaya komunis dan gangguan keamanan, atau dikotomi Jawa-Lampung. Selain itu, hasil pemilihan diikuti dengan “penangkapan” gubernur terpilih dengan pesawat helikopter karena tuduhan berbagai tindakan pidana. Namun, semua sangkaan pidana tersebut tidak terbukti di persidangan dan pengadilan membebaskannya. Pada pemilihan ulang gubernur 2004-2009, mencuat isu keterlibatan militer dalam politik, penarikan calon gubernur dilakukan oleh partai politik hingga berkali-kali, isu keterlibatan pengusaha nasional sebagai pemodal pasangan gubernur dan wakil gubernur dan praktek *money politics*. Sedangkan pada pemilihan gubernur langsung perdana pada tahun 2008, pada setiap tahapan terjadi dinamisasi komunikasi politik yang antagonistik. Mulanya, disebar polemik mengenai masa jabatan gubernur dalam pemilihan langsung. Di satu kelompok menggunakan istilah “pilkada langsung dipercepat” yang mengakui periode jabatan gubernur dalam pemilihan langsung adalah 2008-2013. Periode ini didasarkan pada perhitungan sejak awal pemilihan gubernur 2003-2008 dan didukung pasal undang-undang yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya gubernur terpilih dilantik dalam waktu 30 hari. Di pihak lain, menentang dan menyatakan bahwa akhir masa jabatan gubernur adalah lima tahun sesuai dengan bunyi salah satu pasal undang-undang juga. Pada tahap pencalonan, digulirkan isu pasangan Jawa-Lampung yang bisa mendapat suara terbanyak dalam pemilihan. Isu ini ditentang oleh banyak kalangan akademisi karena menyebarkan sentimen kesukuan. Pada masa kampanye, berbagai pesan yang terkait dengan program-program calon digulirkan. Pasangan *non-incumbent* banyak memproduksi isu-isu pembangunan, kerakyatan dan perubahan. Sedangkan, calon *incumbent* menyatakan tidak mau mengumbar janji dan program pembangunan. Hasil pemilihan langsung dimenangkan calon *incumbent*, namun diprotes oleh calon-calon lain baik yang diajukan oleh partai politik maupun calon perseorangan. Argumentasi enam calon gubernur yang melakukan gugatan adalah penyalahgunaan anggaran pemerintah, praktek *money politics* dan merupakan tindakan politik konstitusional menjadi bagian dari uji publik yang diatur undang-undang.

Dari penjelasan, analisis dan pembahasan yang dipaparkan tentang dinamisasi komunikasi politik yang antagonistik terhadap lima hubungan, fungsi dan aspek kehidupan politik dan kelembagaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konflik politik antarelite ditemukan bahwa antagonisme komunikasi politik disadari atau tidak disadari merupakan metode untuk mendinamisasi konflik dan

ujicoba terhadap berfungsinya nilai (norma), individu sebagai subjek politik, kelompok, kelembagaan, perundangan dan mekanisme kehidupan politik yang dimaksudkan untuk dua hal pokok, yakni meraih kekuasaan dan sekaligus menjadi bagian dari proses atau berjalan dalam proses integrasi politik. Hasil analisis dan pembahasan penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam perkembangan konflik politik yang terjadi terlihat perkembangan pola dinamisasi konflik atau uji coba, yakni dari cara-cara yang bersifat kontroversial sampai dengan pola-pola yang mengikuti tahapan demokrasi yang sistematis dan teratur. Dari momentum politik awal yakni pemilihan gubernur 2003-2008 yang diselenggarakan oleh DPRD, pemilihan gubernur ulang 2004-2009, implikasi putusan Mahkamah Agung, sampai dengan momentum politik pemilihan langsung gubernur 2009-2014 dapat digambarkan adanya pergeseran pola dinamisasi konflik melalui antagonisme komunikasi politik yang semakin teratur sesuai dengan proses atau tahap-tahap pemilihan kepala daerah.

Walaupun demikian, integrasi politik yang dimaksudkan di sini belum mencapai faktor-faktor integrasi yang maksimal seperti terjadi kesepakatan atau kompromi secara langsung dan berkembang praktek politik berdasarkan nilai solidaritas yang dipatuhi bersama-sama. Namun, yang terlihat dalam penelitian ini bahwa dinamisasi komunikasi politik antagonistik mampu membatasi konflik pada sebagian besar segi kehidupan politik dan mampu menghindari terjadinya kekerasan politik secara sosial atau mampu menghindari konflik horisontal. Hasil penelitian ini dapat digambarkan pada bagan [3] berikut.

Bagan [3] Antagonisme Komunikasi Politik dalam Proses Integrasi Politik



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan butir-butir simpulan berikut.

- (1) Antagonisme komunikasi politik merupakan keseluruhan aktivitas produksi dan penggunaan pesan oleh organisasi, kelompok atau individu yang bersifat mempropagandakan isu-isu aspiratif; permusuhan, ancaman dan intimidasi; pembunuhan karakter, berbeda antara kata-kata dan perbuatan (inkonsisten); serta menampilkan citra diri untuk mencapai tujuan politik. Antagonisme komunikasi politik digunakan secara sirkular dan utuh baik pesan koersif: menentang, menekan dan melemahkan lawan maupun pesan persuasif untuk memperoleh kepercayaan publik.
- (2) Posisi dominan elite memiliki pengaruh yang kuat terhadap aktivitas komunikasi politik antagonistik. Jika, elite mempunyai persepsi bahwa posisinya dominan dalam kehidupan publik, cenderung meningkatkan aktivitas komunikasi politik yang antagonistic baik secara kuantitas maupun kualitas. Aktivitas komunikasi politik antagonistik diproduksi dalam waktu singkat, melalui media massa, ruang publik dan kelompok, diikuti oleh komunikasi antarpribadi untuk memperkuat pengaruh pesan-pesannya.
- (3) Antagonisme komunikasi politik elite yang dilakukan secara dramatis dan dinamis, meskipun tetap diletakkan pada tujuan utama elite dan kelompoknya untuk merebut kekuasaan atau mencapai posisi utama guna menjaga kepentingan-kepentingan politik, disadari atau tidak disadari merupakan aktivitas komunikasi yang membangun proses atau dalam proses integrasi politik yang berjalan secara evolusioner.

Dari studi ini dapat dikemukakan saran-saran yang dikelompokkan menjadi dua yaitu saran akademis dan praktis, sebagai berikut.

- (1) Praktek komunikasi politik antagonistik perlu dihilangkan atau setidaknya dikurangi dengan meningkatkan aktivitas komunikasi politik yang berdasarkan perspektif teori *invitational rhetoric* (2002) yang menyatakan bahwa komunikasi didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan, ekspresi diri dan prinsip menentukan diri sendiri. Dalam pola komunikasi politik yang demikian satu dengan yang lain tidak saling mendominasi dan mengembangkan gagasan baru dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat.
- (2) Upaya membangun integrasi politik melalui kelompok-kelompok elite (yang melekat dalam partai politik, ormas, kampus, birokrasi atau lembaga lain) perlu diimbangi melalui metode jangka panjang yakni sistem pendidikan politik di sekolah dasar dan menengah. Pola pengelompokan elite dalam membangun integrasi politik melalui komunikasi politik antagonistik mengandung dua kelemahan, yakni adanya ketidakpastian karena tidak mudah dimengerti oleh masyarakat umum dan agen-agen politik dalam kelompok elite tidak selalu bertindak sebagai subjek (*political agent*) untuk kepentingan publik, tetapi hanya sebagai (*personal agent*) menjalankan tugas untuk memenuhi kepentingannya

sendiri, mengamankan diri atau semata-mata untuk menyenangkan pemimpinnya. Sedangkan, keunggulan dari sistem pendidikan politik sekolah dasar dan menengah adalah pembentukan sumber daya manusia sebagai subjek yang sadar dan paham sebagai agen individual (*individual agent*) untuk membangun integrasi politik lokal sebagai bagian dari politik kebangsaan.

- (3) Pandangan masyarakat perlu diperkuat dalam menghadapi praktek komunikasi politik antagonistik yang terus menerus dilakukan elite. Oleh karena itu, perlu diciptakan dan dikembangkan secara bersinambung sistem komunikasi sosial tentang nilai-nilai ke-Indonesiaan sehingga dapat memunculkan pandangan kritis dan konstruktif masyarakat terhadap antagonisme komunikasi politik elite.
- (4) Dalam rangka menghasilkan pemimpin lokal yang memadai, maka secara terus menerus perlu diperkuat berbagai usaha bersama untuk menjadikan pemilihan umum kepala daerah langsung (pilkada) sebagai arena kompetisi yang adil dan dipatuhi oleh semua kekuatan politik yang mengikutinya. Pola perselisihan pribadi, dramatisasi diri dan propaganda isu dikembangkan menjadi kompetisi gagasan dan program pembangunan.
- (5) Ada satu faktor penting yang dibutuhkan untuk mencapai proses integrasi yang utuh, yakni perlu didorong kelahiran atau kemunculan pemimpin (elite) yang mempunyai kapasitas mengembangkan solidaritas (*solidarity maker*).

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Dahlan. 1990. "Perkembangan Komunikasi Politik sebagai Bidang Kajian". Dalam *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 6. Jakarta: Gramedia.
- Anang Santoso. 2003. *Bahasa Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Apter, David E. 1977. *Pengantar Analisis Politik*. Jakarta: Yayasan Solidaritas Gadjah Mada & Rajawali Pers.
- Babbie, Earl. 2004. *The Practice of Social Research*. 10th Edition. Australia.Canada. Mexico.Singapore.Spain. United Kingdom. United States: Thomson/ Wads-worth.
- Baran, Stanley J. & Dennis K. Davis 2000. *Mass Communication Theory: Founda-tions, Ferment, and Future*. 2nd Edition. Australia. Canada. Denmark. Japan. Mexico. New Zealand. Phillipines. Puerto Rico. Singapore. South Africa. Spain. United Kingdom. United States: Wadsworth/Thomson Learning.
- Blumler, Jay G. & Dennis Kavanagh. 1999. "The Third Age of Political Communi-cation: Influences & Features". Dalam *Political Communication*, 16: 209-230. Taylor & Francis. Melalui <<http://www.staff.stir.ac.uk/david.miller/teaching>> [26/9/05].
- Bob S. Hadiwinata.2004. "Komunikasi Politik Menjelang Pemilihan Presiden 2004: Dominasi dan Kontruksi Wacana". *Makalah*. Bandung.
- Budisantoso Budiman. 2005. "Tiada Hari Tanpa Berita Perseteruan Alzier versus Oedin: Deskripsi Pemberitaan dan Sikap Dua Koran Harian di Lampung: Lampung Post dan Radar Lampung". *Makalah*. Bandar Lampung.
- Carey, James W. 1989. *Communication As Culture: Essays on Media and Society*. London. Sydney. Wellington: Unwim Hyman, Inc.
- Chilcote, Ronald H. 2004. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Cetakan Kedua. Terjemahan Haris Munandar & Dudy Priatna. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Conie Sema, dkk. 2004. *Alzier: Sukses Masa Transisi*. Bandar Lampung: Studi Pembangunan dan Demokrasi (Sped).
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks. California: SAGE Publications.
- Creswell, John W. 2002. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches (Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*. Terjemahan Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press.
- Deddy Mulyana. 2001. *Nuansa-nuansa Komunikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Cetakan Kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Deddy Mulyana. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cetakan Kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Dennis, Everette E. & John C. Merrill. 1991. *Media Debates: Issues in Mass Communication*. New York & London: Longman.
- Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. (ed). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks. London. New Delhi: SAGE Publications.
- Duverger, Maurice. 2000. *Sosiologi Politik*. Cetakan Kedelapan. Terjemahan Daniel Dhakidae. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gannon, Martin J. 1979. *Organizational Behavior: A Managerial and Organizational Perspective*. Boston, Toronto: Little, Brown and Company.
- Griffin, Em. 1991. *A First Look at Communication Theory*. New York. StLouis. San Fransisco. Auckland. Bogota: McGraw-Hill, Inc.
- Gubrium, Jaber F. & James A Holstein. (ed). 2002. *Handbook of Interview Research: Context & Method*. Thousand Oaks. London. New Delhi: SAGE Publications.
- Hall, Edward T. & Mildred Reed Hall. 1990. *Understanding Cultural Differences*. Yarmouth Maine: Intercultural Press, Inc.
- Harun Muda Indrajaya (ed). 2007. *Kiy Oedin, Sjachroedin ZP: Demimu Lampungku, Padamu Bhaktiku Untuk Indonesiaku*. Lampung: PT Haga Media Indrajaya.
- Imam Tholkhah. 2001. *Anatomi Konflik Politik di Indonesia: Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Madukoro*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.
- Jauhari M. Zailani & Nanang Trenggono (ed). 2005. *Agar DPRD Tidak Anarki, Gunakan Kecerdasan: Analisis Kritis terhadap Keputusan DPRD Lampung Nomor 15 Tahun 2005*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Informasi dan Strategi Pembangunan (Pussbik).
- Krishna Sen & David T. Hill. 2001. *Media, Budaya dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan PT Media Lintas Inti Nusantara.
- Lincoln, Yvonna S. & Egon G Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills. London. New Delhi: SAGE Publications.
- Littlejohn, Stephen W. 2002. *Theories of Human Communication*. 7th Edition. Australia. Canada. Mexico. Singapore. Spain. United Kingdom. United States: Wadsworth/ Thomson Learning.
- Lucas, Brad. 2006. *Hybrid Revolutions: Differential Positioning and Homi Bhabha's Third Space*. Melalui <http://www.ags.vci.edu/clcwegsa/revolutions/Lucas.htm> > [22/1/06].
- Lukas S. Ispandriarno, Thomas Hanitzsch & Martin Loeffelholz. 2002. *Media-Militer-Politik*. Yogyakarta: Friedrich Ebert Stiftung dan Galang Press.
- Marsden, William. 1999. *Sejarah Sumatra*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Martin, James. 2006. *Abasso L'antagonismo? Poststructuralist Reflections on Ideologies in Modern Italy*. Melalui <http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/uppsala/ws3/Martin.pdf> > [22/1/06].

- Maruto MD & WMK Anwari. 2002. *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*. Cetakan Pertama. LP3ES. Jakarta.
- McNair, Brian. 1999. *An Introduction to Political Communication*. 2nd Edition. London & New York: Routledge.
- Miall, Hugh.et.al. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Penerjemah. Tri Budhi Sastrio. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.
- Miles, Mathew B. & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Miriam Budiardjo. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Edisi Ketiga. Yayasan Obor. Jakarta.
- Mochamad Nurhasim (peny). 2005. *Konflik Antar-Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI.
- Nanang Trenggono (ed). 2002. *Lampung 2001: Pembangunan Tanpa Visi*. Bandar Lampung: Lampung Parliament Watch (LPW), LBH Bandar Lampung dan Yayasan Tifa.
- Nanang Trenggono & Syarief Makhya (ed). 2003. *Pola Money Politics: Kontroversi Pemilihan Gubernur Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Nasir Tamara (et al). 2003. *Alzier: Fenomena Politik di Era Reformasi*. Jakarta: Delta Pustaka Express.
- Neuman, W. Lawrence. 1997. *Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approaches*. 3rd Edition. Boston. London. Toronto. Sydney. Tokyo. Singapore: Allyn & Bacon.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Cetakan Kedua. Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2004. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Cetakan Kelima. Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- O'leary, Anne Carroll & Mohammed El-Nawaway. 2002. "A Content Analysis of Image Restoration in Northern Ireland: Public Communication Strategies of Political Parties". dalam *Studies in Media & Information Literacy Education*. Volume 2, Issue 3 (Aug 2002). University of Toronto Press. Melalui <<http://www.utpjournals.com/jour.ihtml?lp=simile/issue7/e/fulltext.html>> [22/1/06].
- Proutio. *Case Study Based of Earlier Theory*. Melalui <<http://www2.uiah.fi/projects/metodi>> [2/1/05].
- Pruitt, Dean G. & Jeffrey Z Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Penerjemah. Helly P. Soetjipto & Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riswandha Imawan."Kampanye Tanpa Huru-Hara". Dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)*. Volume IV/Oktober 1999. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George & Douglas J Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Keenam. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Prenada Media.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Organizational Behavior: Concepts, Controversies & Applications*. Seventh Edition. New Jersey: Prentice Hall International Editions.

- Rusadi Kantaprawira. 2004. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Cetakan Kesembilan. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2006. *Psikologi Prasangka Orang Indonesia: Kumpulan Studi Empirik Prasangka dalam Berbagai Aspek Kehidupan Orang Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Schudson, Michael. 2002. "The News Media As Political Institutions". Dalam *Annual Review of Political Science*. Juni, Vol. 5, hlm. 249-269. Melalui <http://www.home.san.rr.com/priacoby/news_media_as_political_institutions.html> [27/9/05].
- Syafarudin (et.al). 1998. *Menembus Arus: Gerakan Mahasiswa dan Perspektif Reformasi dari Lampung*. Lampung: Tim Penyunting.
- Varma, S.P. 1999. *Teori Politik Modern*. Cetakan Kelima. Terjemahan Yohanes Kristianto J.L., Sunu Mahadi Soemarno, Mohammad Oemar, Wisnu Edy Pratigny, Radie Edyanto, Anindita Harimurti Anoma. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vredenburg, J. 1981. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Cetakan Keempat. Jakarta: Gramedia.
- Wahyu Sasongko. 2005. "Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur Lampung di Peradilan Tata Usaha Negara". *Makalah*. Bandar Lampung.
- Waste, Robert J (ed). 1986. "Community Power: Old Antagonisms and New Directions". Dalam Waste, Robert J. *Community Power: Directions for Future Research*. Hlm. 13-25. Newbury. London. New Delhi: SAGE Publications.
- Wimmer, Roger D. & Joseph R Dominick. 2003. *Mass Media Research: An Introduction*. 7th Edition. Australia. Canada. Mexico. Singapore. Spain. United Kingdom. United States: Thomson/Wadsworth.
- Wolman, Benjamin B. (ed). 1973. *Dictionary of Behavioral Science*. New York. Cincinnati. Toronto. London. Melbourne: Van Nostrand Reinhold Company.
- Wood, Julia T. 2004. *Communication Theories in Action: An Introduction*. 3rd Edition. Australia. Canada. Mexico. Singapore. Spain. United Kingdom. United States: Thomson/Wadsworth.

LAMPIRAN

[1] PANDUAN WAWANCARA INTENSIF

Nama :

Posisi dalam Masyarakat :

I. PENDAHULUAN

1. Bagaimanakah ceritanya anda bisa menduduki posisi dalam masyarakat seperti sekarang ini?
2. Ceritakan tentang posisi atau kedudukan anda dan pengaruhnya dalam masyarakat?

II. POSISI DOMINAN ELITE

3. Bagaimanakah posisi atau kedudukan anda dalam masyarakat memberi kekuatan dan kemudahan dalam relasi sosial, politik, dan budaya? Bagaimana pendapat anda?
4. Bagaimanakah pendapat anda tentang posisi anda seperti sekarang ini telah memberikan keuntungan-keuntungan baik material maupun non-material?

III. KONFLIK POLITIK ANTAR-ELITE

5. Bagaimanakah konflik dalam pemilihan gubernur bisa terjadi? Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab utamanya? Bagaimanakah konflik ini bisa berkepanjangan?
6. Bagaimanakah pendapat anda mengenai konflik jabatan gubernur, di mana anda terlibat langsung sebagai pelaku utama? Apabila kita putar ulang kembali, bagaimana aktivitas dan peranan anda pada tiga peristiwa menonjol, yaitu: pilgub I tahun 2002, pilgub ulang tahun 2004 dan polemik putusan MA tahun 2005-2006?
7. [Probing dan konfirmasi dengan data hasil pengamatan, pemberitaan media atau informasi antarpribadi].

IV. GEJALA KOMUNIKASI POLITIK YANG ANTAGONISTIK

8. Bagaimanakah pandangan anda mengenai dampak dari konflik jabatan gubernur yang telah meningkatkan aktivitas komunikasi politik permusuhan baik melalui media, ruang publik maupun saluran antarpribadi? [Probing dan konfirmasi dengan fakta hasil pengamatan, pemberitaan media atau informasi antarpribadi].
9. Bagaimanakah anda dan kelompok pendukung anda membangun pesan-pesan politik melalui media, ruang publik dan saluran antarpribadi? [Probing dan konfirmasi dengan pesan-pesan hasil pengamatan, pemberitaan media dan pesan antarpribadi yang bersifat permusuhan, tindakan yang didramatisasi dan komunikasi yang semata-mata untuk meningkatkan citra diri atau komunikasi yang menyerang pihak lain, misalnya melalui iklan politik atau pesan-pesan politik lainnya].
10. Ceritakan saluran komunikasi politik apa sajakah yang anda gunakan untuk membangun komunikasi politik dalam konflik kekuasaan tersebut?
11. Bagaimanakah anda membangun jaringan kerja pemberitaan dengan para jurnalis media untuk memproduksi isi pemberitaan yang menguntungkan dan memenuhi kepentingan anda? [Probing dan konfirmasi dengan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain atau pemberitaan media dan hasil pengamatan di lapangan].

12. Bagaimanakah cara dan proses anda dalam menggalang kerjasama dan dukungan politik baik secara organisasi, kelompok maupun individu?
13. Bagaimanakah manajemen kerjasama dan pengendalian yang anda lakukan dalam proses penggalangan dengan berbagai organisasi, kelompok dan individu?

V. KOMUNIKASI POLITIK REKONSILIATIF

14. Bagaimanakah pandangan anda tentang prospek terjadinya rekonsiliasi atau integrasi dalam konflik politik ini? Menurut pendapat anda, mengapa hingga sekarang ini integrasi belum tercapai?
15. Ceritakan apakah anda pernah bermaksud atau sudah melakukan usaha untuk mencapai integrasi? Pesan-pesan apa sajakah yang pernah anda lakukan untuk mencapai kondisi integrasi?

[2] RIWAYAT HIDUP

Nama : Dr. Nanang Trenggono, MSi
Tempat dan Tanggal Lahir : Purwodadi, 4 Desember 1962
Pekerjaan : Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi
FISIP Universitas Lampung



Alamat Rumah : Jl. Griya Harapan Blok H No.
10, Way Halim Permai, Bandar
Lampung 35145, Telp/Email:
0721785318/081224393838/
nanang.trenggono@fisip.unila.ac.id

PENDIDIKAN:

- Lulus SD Negeri IX Purwodadi Grobogan, 1976.
- Lulus SMP Negeri I Purwodadi Grobogan, 1978.
- Lulus SMA Negeri I Purwodadi Grobogan, 1982.
- Lulus S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran, 1987.
- Kursus Filsafat Ilmu di Sekolah Tinggi Driyakarya Jakarta, 1993.
- Lulus S2 Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995.
- Lulus S3 Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2009.

PEKERJAAN:

- Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung 1989-2021.
- Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengembangan Komunikasi Massa (LPPKM) 1992-1997.
- Manajer dan Peneliti *Provincial Independent Monitoring Unit, The British Council* dan PKBI, Program Aku Anak Sekolah: *Daily monitoring, Case study, dan Survey*, 1999-2001.

PENELITIAN:

- Evaluasi tentang *Training Need Assessment of Public Health Care Insurance*, Lampung, Yogyakarta dan Jawa Tengah, 1994.
- Evaluasi *Communication, Information and Education Family Planning Programme*, Jambi, 1994.
- *Evaluasi Program Community Based Distribution*, Lampung, 1995.
- Studi dan Analisis Jaringan KB, Madura, 1996.
- Studi Evaluasi Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi KB, Jawa Barat dan Bengkulu, 1997.
- Paket Penelitian Otonomi Daerah Kota Metro, Lampung, *The Asia Foundation*, 2001-2002.

BUKU DAN JURNAL:

- Trenggono, Nanang, 1995, "Budaya Organisasi: Studi Nilai dalam Kinerja Badan Pengelola Industri Strategis," *Tesis*, Jakarta: Program Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Trenggono, Nanang, 2002, "Disfungsi Lembaga Politik dan Lemahnya Kapasitas Partai Politik," dalam *Evaluasi Akhir Tahun Provinsi Lampung 2001: Pembangunan Tanpa Visi*, Editor: Nanang Trenggono, Jauhari M. Zailani & Agusta Hermawan, kerjasama *Lampung Parliament Watch*, LBH Bandar Lampung & Yayasan Tifa, Bandar Lampung: Ganesja Baru.

- Trenggono, Nanang, 2003, "Keterbukaan dan Dinamika Internal Gerakan Partisipatif Masyarakat Sipil di Lampung," dalam *Meniti Partisipasi Publik*, Editor: Hermawan Sulistyio & Erwin Sugiarto, Jakarta: KBH Lampung, *The Ford Foundation & Pensil-324*.
- Trenggono, Nanang, 2003, "Realitas *Money Politics* dalam Retorika Transisi Politik Demokratisasi," dalam *Pola Money Politics: Kontroversi Pemilihan Gubernur Lampung*, Editor: Nanang Trenggono & Syarif Makhya, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Trenggono, Nanang, 2004, "Konstruksi Komunikasi Internasional," dalam *Mediator Jurnal Komunikasi*, Vol. 5 No.1/2004, Bandung: Universitas Islam Bandung, pp. 97-109.
- Trenggono, Nanang, 2005, "Anarki di Dalam Gedung Dewan," dalam *Agar DPRD Tidak Anarki? Gunakan Kecerdasan! Analisis Kritis terhadap Keputusan DPRD Lampung No. 15 Tahun 2005*, Editor: Jauhari M. Zailani & Nanang Trenggono, Bandar Lampung: Pusat Studi Informasi dan Strategi Pembangunan.
- Trenggono, Nanang, 2014, "Komunikasi Non-Verbal," dalam *Buku Materi Pokok SKOM4101/3SKS/Modul 1-9 Pengantar Ilmu Komunikasi*, Penulis: Sasa Djuarsa Sendjaja, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Trenggono, Nanang, 2018, "Membangun Kampanye yang Setara," dalam *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia*, Yogyakarta: Asnalitera.
- Trenggono, Nanang, 2020, "Ethical Problems in Communication and Law at The Creation of the Survey's Ethics Board," in *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.14 Number 2, April-June 2020, Bandar Lampung: Faculty of Law Universitas Lampung, pp. 189-202.
- Trenggono, Nanang, 2020, "Penulisan Karya Ilmiah dalam Perspektif Kualitatif," dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Editor: Nanang Trenggono, dkk, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Trenggono, Nanang, dkk, 2021, *Budaya Organisasi dan Akademik sebagai Legacy: Dari Tiga Periode Kepemimpinan Universitas Lampung 1998-2019*, Bandar Lampung: Yayasan Petualang Literasi.

PUBLIKASI OPINI:

- Menulis di *Kompas, Republika, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Merdeka, Suara Karya, Lampung Post, Radar Lampung, Lampung Ekspres* dan *Trans Sumatera*.

PENGHARGAAN:

- Penulis Opini Terbaik Tingkat Nasional tentang Wanita versi Kementerian Negara Peranan Wanita, dengan judul: "Wanita dalam Arus Perubahan", *Media Indonesia*, Jakarta, 21 April 1993.

Bandar Lampung, 23 Juni 2021

Nanang Trenggono